



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Badan Kesbang, Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mempunyai Visi yaitu :

“ Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Jawa Tengah Yang Kondusif, Demokratis dan Partisipatif “

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditentukan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Sebagai institusi yang bertugas dalam penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk tetap menjaga dan memelihara kondusifitas wilayah Jawa Tengah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 disusun sebagai rencana dan dasar bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan merupakan dasar dalam menangani dan menjalankan berbagai program dan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melibatkan Badan / Kantor / Kesbang Pol dan Linmas Kab/Kota dan Dinas Instansi terkait serta stakeholders dalam bentuk forum, dialog dan sosialisasi, sarasehan, fasilitasi, temu muka, loka-karya, orientasi, Focus Group Discussion (FGD), pendidikan, pelatihan dan lain-lain.

Untuk menghadapi tantangan kedepan diperlukan penekanan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mantapkan jatidiri sebagai Aparatur Pemerintah, abdi Negara dan abdi masyarakat agar dapat menjadi daya dorong yang kuat untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara secara ikhlas dan bertanggung jawab;
2. Waspadaai situasi Sosial Politik yang terjadi sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh politisasi informasi, sekaligus mampu meluruskannya dimasyarakat lingkungan masing-masing;
3. Meyakini kebenaran atas segala pelaksanaan tugas yang dilakukan dan wajib menjunjung tinggi serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh;
4. Mengembangkan sikap kebersamaan, disiplin dan kesetiaan yang kokoh.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017.

Semarang, Maret 2016
**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19591202 198203 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

2. TUJUAN.

Tersedianya bahan pakai habis berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa menyediakan bahan pakai habis berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 7.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2017.

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa terbayarnya rekening telepon, air dan listrik.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 596.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN PREMI ASURANSI

BARANG MILIK DAERAH

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah berupa Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 140.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

TAHUN 2017

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 210.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya barang-barang cetak yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Tersedianya barang-barang cetak yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	-----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 142.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 61.500.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 55.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tahun 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN RAPAT – RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI DIDALAM DAN DI LUAR DAERAH
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan di luar daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan di luar daerah Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terselesaikannya tugas-tugas Badan Kesbang Pol Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran berupa Terselesaikannya tugas-tugas Badan Kesbang Pol Prov. Jateng .

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.200.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas operasional yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional berupa Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas operasional yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 750.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terpeliharanya gedung kantor terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor berupa Terpeliharanya gedung kantor terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya mobil kendaraan operasional yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berupa Tersedianya mobil kendaraan operasional yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 950.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELAIR

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya mebelair yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair berupa Tersedianya mebelair yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 26.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Tahun 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga berupa Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng..

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 252.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN ALAT KOMUNIKASI
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya alat komunikasi yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi berupa Tersedianya alat komunikasi yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 35.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA KANTOR

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor berupa Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 700.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya berupa Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 65.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal berupa Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 90.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan berupa Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional.

D. SASARAN.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas bagi 35 kab/kota se Jateng (1 keg @ 80 org).

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Surakarta.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 280.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS /
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia berupa Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional.

D. SASARAN.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia diperlukan untuk Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas bagi 35 kab/kota se Jateng (5 keg @ 80 org).

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Banyumas, Kab. Kudus

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 750.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FGD ANALISIS DINAMIKA POLITIK, IDEOLOGI,
WASBANG DAN KEMASYARAKATAN
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Hingga satu dasa warsa lebih sejak reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia berkembang sedemikian maju. Kemajuan terlihat dari partisipasi rakyat dalam proses-proses bernegara dan pembangunan. Berbeda dari masa-masa sebelumnya, keterlibatan rakyat dalam berbagai kebijakan sangat besar, mulai pada pemilihan umum, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sampai dalam penentuan kebijakan publik yang lebih teknis.

Hal itu menandai bahwa sistem demokrasi telah diimplementasikan sedemikian rupa. Namun demokrasi sekarang ini memiliki dampak ganda dalam kehidupan politik. Di satu sisi, dampak positif berupa peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, ada pula dampak yang kurang mendukung atau bahkan menghalangi cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pemilu dengan multi-partai, misalnya, menjadikan rakyat memiliki banyak pilihan tapi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat justru kabur. Rakyat hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Banyaknya partai politik juga menyebabkan pengambilan keputusan di lembaga legislatif tidak efektif dan cenderung berlarut-larut.

Pemerintah telah mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan dengan Undang-Undang Pemilu dimana ada kewajiban menyertakan kepengurusan dan pencalonan perempuan adalah 30%. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka dalam Pemilu 2014 terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah calon anggota legislatif (Caleg) perempuan, namun hal itu belum menjamin karena belum tentu mereka terpilih dan duduk mewakili konstituen perempuan.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan menjadi sangat penting baik dalam kebijakan politik mengenai kesejahteraan Ibu dan Anak serta keluarga dan kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk di Negara ini.

Pada akhir tahun 2015, 21 Kab/Kota di Jawa Tengah akan memilih Kepala Daerah secara serentak. Sekarang suhu politik sudah mulai terasa naik dibanding biasanya. Beberapa tokoh dan partai sudah mendeklarasikan pencalonan sebagai calon kepala daerah.

Hal ini harus disikapi dengan wajar karena merupakan pendidikan dan pendewasaan politik bagi bangsa Indonesia. Apalagi dengan adanya beberapa aturan tambahan yang di maksudkan untuk proses perbaikan.

Pemilu atau Pilkada ini bukan yang pertama dilaksanakan. Kita sudah sering mengikuti pemilu presiden, pemilukada propinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu kita berharap KPU Jawa Tengah mampu melaksanakan tugas dengan profesional sesuai mandat yang diterima.

Begitu pula Bapil, Bawaslu atau sejenisnya serta aparat terkait, bisa menunaikan tugas dengan benar. Berbagai catatan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya hendaknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk merencanakan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Sehingga kelemahan, kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi tidak terulang pada penyelenggaraan pilkada berikutnya.

Siapa saja calon Kepala Daerah dan Wakilnya, , kita belum tahu. Semua masih menunggu proses yang sedang berjalan. Hal yang perlu kita perhatikan dan selalu

menjadi isu serta selalu di jual adalah kesetaraan gender dan pengarusutamaan. Anggapan dan tradisi masyarakat masih berasumsi bahwa politik adalah milik laki-laki dan perempuan yang terjun di politik hanya sebagai “hiasan” serta pelengkap untuk memenuhi perintah Undang-Undang.

Perlu kita sadari bahwa lebih dari 50% penduduk dunia adalah perempuan dan sisanya dilahirkan oleh perempuan. Sudah sepantasnya perempuan di berikan andil yang lebih besar untuk memberikan warna yang berbeda pada budaya, etika dan tatacara kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga masyarakat yang baik, hendaknya kita menerima siapa pun yang akan menjadi calon Bupati/Walikota setempat dengan pikiran terbuka. Yang perlu kita cermati dan kritisi adalah bagaimana visi dan misi yang akan diusung. Apakah program-programnya prorakyat atau tidak? Realistis atau sekedar janji manis yang sulit dilaksanakan? Apakah calon tersebut memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah terlibat kasus korupsi, kriminal atau tindakan tercela lain. Jangan sampai kita salah memilih sehingga akan membuat masyarakat lebih sengsara dan menderita. Jangan pula terpedaya dengan uang atau barang yang diberikan kepada kita. Selain itu, yang tak kalah penting adalah kita semua harus bertekad bahwa rangkaian Pemilihan sampai dengan Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu harus terselenggara dengan baik dan sukses.

Seluruh calon yang maju baik calon Bupati maupun Walikota serta partai pendukung dapat bertindak secara dewasa, serta mampu mengendalikan emosi. Kerusuhan sekecil apa pun yang terjadi pasti akan merugikan warga masyarakat sendiri. Kita harus berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Yang berjalan baik dan lancar mari kita tiru. Sedang yang memunculkan kerusuhan harus kita hindari.

Semoga Pilkada serentak yang akan di mulai tahun ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar, serta dapat memilih kepala-kepala daerah yang dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera serta Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, lebih baik dan aman.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi masyarakat yang dikemas dalam Kegiatan **FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan** yang dilakukan dalam bentuk *Diskusi* dan *Kerja Kelompok* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) sebagai peserta aktif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- a. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksese dinamika proses demokrasi dan politik.
- b. Kebersamaan antara aparat dan politisi dalam upaya pengelolaan kerawanan konflik horizontal di masyarakat.
- c. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

2. TUJUAN.

- a. Mempersiapkan Masyarakat Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres
- b. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan Sosial Politik yang sejuk dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Sosial Politik yang Demokratis, Sehat dan Dinamis.
- c. Memberikan dorongan motivasi kepada komponen / elemen masyarakat untuk menciptakan dinamika politik yang mencerminkan budaya dan etika politik yang dinamis dan demokratis.

C. RUANG LINGKUP.

- 1. Diskusi oleh Nara Sumber / Pembicara.
- 2. Diskusi/Tanya Jawab
- 3. Kerja Kelompok

D. SASARAN.

Peserta kegiatan Kegiatan *FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan* sebanyak, terdiri dari unsur elemen masyarakat (90 orang / 2 hr / 2 keg)

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Surakarta dan Kab. Kudus

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan *FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan*.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 330.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan *FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan* Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI PENGAMANAN WILAYAH

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpin baik Negara ataupun wilayah Provinsi dan Kab/Kota atau wakil rakyat guna membentuk pemerintahan di daerah atau mewakili rakyat pada satu daerah pemilihan (dapil) guna menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakili untuk satu periode lima tahun berikutnya. Segala bentuk tantangan, permasalahan, hambatan dan peluang merupakan tanggungan jawab pemimpin atau wakil rakyat terpilih pada saat pesta demokrasi tersebut untuk memajukan bangsa Indonesia secara umum, bukan memajukan atau memberi keuntungan pada satu kelompok atau golongan tertentu.

Pada setiap Pemilu, rakyat pemilih diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan keinginannya dalam rangka mendapatkan kemajuan dan perbaikan hidup baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, agama, keamanan, dan keamanan. Namun dalam

perjalanannya Pemilu seringkali sejalan dengan timbulnya konflik baik diawal prosesnya, pada saat pemilihan, maupun pasca pemilihan. Adapun beberapa faktor penyebab konflik dalam pemilu tersebut seringkali disebabkan oleh, adanya kepentingan setiap elite politik lokal maupun nasional hingga penguasa yang bertarung dalam pemilihan tersebut, dendam kelompok dan dendam sejarah pemilih lokal yang umumnya sangat peka untuk terprovokasi, pola kompetisi yang bergerak tidak sehat (politik uang), lemahnya institusi demokrasi (KPU, KPUD dan Bawaslu) dan lain-lain.

Melihat hal tersebut perlu adanya penanganan yang lebih serius dalam rangka mengantisipasi konflik dari adanya perilaku yang kurang baik dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang dilakukan oleh para elit politik, maupun pengusaha-pengusaha yang bersaing secara tidak sehat di daerah pemilihan.

Pengertian konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga menonjolkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka (Lewis A.Coser 1972).

Sistem pemilu dengan banyak partai politik (multi-partai), misalnya, menjadikan rakyat memiliki banyak pilihan tapi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat justru semakin kabur. Rakyat dijadikan hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Banyaknya partai politik juga menyebabkan pengambilan keputusan di lembaga legislatif (DPR/DPRD) tidak efektif atau cenderung berlarut-larut. Banyaknya partai juga tidak mendorong penguatan ideologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dapat dikatakan partai alpa melakukan ideologisasi, yang memicu maraknya terorisme dan pragmatisme pemilih. Tuntutan untuk dapat meningkatkan besaran partisipasi masyarakat menimbulkan kealpaan atau kurangnya perhatian dalam melakukan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan di berbagai kalangan (pemerintahan, partai politik dan elemen-elemen masyarakat) dan alpa memikirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme tergerus atau terkikis, yang salah satunya ditunjukkan dengan berkembangnya terorisme. Sekurang-kurangnya kekuatan-kekuatan yang menggerogoti nasionalisme dan ideologi kebangsaan yang semula terpendam (*latent*) menjadi muncul atau nampak ke permukaan (*manifest*). Contohnya adalah adanya kelompok-kelompok garis keras yang cenderung melanggar ketentuan hukum dan tatanan-tananan masyarakat.

Apabila dampak-dampak negatif implementasi demokrasi tidak diantisipasi bukan tidak mungkin ideologi bangsa, nasionalisme dan wawasan kebangsaan semakin memudar.

Berdasarkan pemikiran di atas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Provinsi Jawa Tengah bermaksud melakukan penggalian dan penyerapan aspirasi seputar perkembangan

kehidupan demokrasi pada setiap rentang waktu tertentu serta perkembangan politik, ideologi dan wawasan kebangsaan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari persoalan-persoalan yang muncul dan berkembang di masyarakat sampai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan memecahkan persoalan-persoalan dan langkah-langkah yang diperlukan pra, saat dan pasca Pilkada, khususnya menghadapi kondisi politik saat ini..

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- a. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksese dinamika proses demokrasi dan politik.
- b. Kebersamaan antara aparat dan politisi dalam upaya pengelolaan kerawanan konflik horizontal di masyarakat.
- c. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses Demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas

2. TUJUAN.

- a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat bagi Fungsiaris Parpol dan Elemen Masyarakat dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik.
- b. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan Sosial Politik yang sejuak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Sosial Politik yang Demokratis, Sehat dan Dinamis.
- c. Memberikan dorongan motivasi kepada komponen / elemen masyarakat untuk menciptakan dinamika politik yang mencerminkan budaya dan etika politik yang dinamis dan demokratis.

C. RUANG LINGKUP.

1. Materi disajikan dalam bentuk panel diskusi oleh Nara Sumber/ Pembicara.
2. Dialogis/tanya jawab dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi pemecahan/ penyelesaian permasalahan yang ada.

D. SASARAN.

1. Aparat PAM : Koramil dan Polsek.
2. Aparat Pemerintah, Aparat Kecamatan
3. PPK, Panwascam.
4. Dan lain-lain dianggap perlu.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Pati

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan *Koordinasi Pengamanan Wilayah*.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 811.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan *Koordinasi Pengamanan Wilayah Tahun 2018*.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN SOSIAL POLITIK
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Hingga satu dasa warsa lebih sejak reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia berkembang sedemikian maju. Kemajuan terlihat dari partisipasi rakyat dalam proses-proses bernegara dan pembangunan. Berbeda dari masa-masa sebelumnya, keterlibatan rakyat dalam berbagai kebijakan sangat besar, mulai pada pemilihan umum, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sampai dalam penentuan kebijakan publik yang lebih teknis.

Hal itu menandai bahwa sistem demokrasi telah diimplementasikan sedemikian rupa. Namun demokrasi sekarang ini memiliki dampak ganda dalam kehidupan politik. Di satu sisi, dampak positif berupa peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, ada pula dampak yang kurang mendukung atau bahkan menghalangi cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pemilu dengan multi-partai, misalnya, menjadikan rakyat memiliki banyak pilihan tapi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat justru kabur. Rakyat hanya menjadi

alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Banyaknya partai politik juga menyebabkan pengambilan keputusan di lembaga legislatif tidak efektif dan cenderung berlarut-larut.

Pada pertengahan tahun 2014 lalu, rakyat Indonesia telah memilih tokoh yang memegang amanat rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden setelah sebelumnya memilih wakil-wakil yang duduk di DPR seluruh tingkat. Bahkan sampai dengan saat ini masih terasa tensi politik antara kedua kubu pendukung Capres yang berafiliasi menjadi kubu Koalisi Merah Putih yang mendukung Capres Prabowo-Hatta dengan Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Presiden Terpilih Joko Widodo-JK.

Hal ini bisa kita lihat dan amati dari pemberitaan di berbagai media baik cetak maupun elektronik mengenai pemberitaan tentang kiprah tokoh-tokoh ini pada berbagai bidang.

Sejatinya Pemilu Presiden ini bukan kali pertama di selenggarakan tetapi sepertinya merupakan kali pertama masyarakat Indonesia seolah-olah “terpecah” menjadi dua kubu. Banyak sisi positif dan negative yang kita rasakan. Berbagai pemberitaan gencar baik yang berupa data maupun hanya sekedar “isu” atau *black campaign*. Pada titik inilah masyarakat Indonesia benar-benar diuji kedewasaannya dan hal ini merupakan pendidikan politik yang bagus untuk masyarakat Indonesia.

Kemudian disusul dengan perpecahan parpol besar, mewarnai pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. Hal ini terlihat dari kelakuan politisi tingkat atas yang masih saja membawa-bawa kelompok politiknya bukan membawa suara rakyat (*Vox populi*).

Apabila “sirkus” ini tidak segera di selesaikan akan menimbulkan kondite di hati masyarakat bahwa rakyat sekali lagi hanya menjadi obyek dan penonton, karena kepentingan dan kebutuhannya terbengkalai karena para elit politik sedang sibuk berhadapan.

Perlu kita renungkan kembali bahwa Bangsa Indonesia adalah salah satu Bangsa besar dengan jumlah etnis, budaya, bahasa dan adat-istiadat paling majemuk di dunia. Para pahlawan dengan seluruh kemampuan, harta, benda, air mata bahkan nyawapun dipertaruhkan demi persatuan bangsa ini. Janganlah kita pertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan hal ini. Sudah saatnya kita merapatkan barisan dan membangun Indonesia menjadi lebih baik dan maju.

Masyarakat tidak butuh faksi, masyarakat tidak butuh janji, masyarakat butuh kerja nyata. Karena masyarakat Indonesia sudah capek dan muak dengan janji-janji manis.

Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla telah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode lima tahun. Ini yang harus kita dukung dengan segala daya dan upaya. Percayalah bahwa Pemerintah selalu akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dikemas dalam Kegiatan **Pembinaan Sosial Politik** yang dilakukan dalam bentuk *Panel Diskusi* dan *Focus Group Discussions* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) sebagai peserta aktif. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- a. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksese dinamika proses demokrasi dan politik.
- b. Kebersamaan antara aparat dan politisi dalam upaya pengelolaan kerawanan konflik horizontal di masyarakat.
- c. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses Demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

2. TUJUAN.

- a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat bagi Elemen Masyarakat dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik.
- b. Mempersiapkan Masyarakat Jawa Tengah dalam berbagai proses politik Indonesia
- c. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan Sosial Politik yang sejuak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Sosial Politik yang Demokratis, Sehat dan Dinamis.
- d. Memberikan dorongan motivasi kepada komponen / elemen masyarakat untuk menciptakan dinamika politik yang mencerminkan budaya dan etika politik yang dinamis dan demokratis.

C. RUANG LINGKUP.

1. **Diskusi Panel** oleh Nara Sumber / Pembicara.
2. **Dialogis/tanya jawab** dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi pemecahan/ penyelesaian permasalahan yang ada.
3. **Focus Groups Discussions**, diskusi kelompok untuk menggali dan memecahkan permasalahan.

D. SASARAN.

1. Pengurus Parpol, Pengurus Ormas/LSM.
2. Aparat Pemerintah, Aparat Kecamatan dan atau kades/lurah.
3. Organisasi Sayap Partai
4. Dan lain-lain dianggap perlu.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab. Banyumas, Kota Tegal, Kab. Karanganyar, Kab. Jepara, Kota Salatiga

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Sosial Politik.(100 org, 5 keg, 2 hr)

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 800.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN RAKOR PENGKAJIAN MASALAH –MASALAH STRATEGIS

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Konflik yang meningkat akhir-akhir ini secara tidak langsung menurunkan kadar keyakinan masyarakat terhadap keseriusan Pemerintah dalam mencegah dan menangani konflik serta menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Pada saat yang sama nilai-nilai kebersamaan dan toleransi sosial juga cenderung menurun.

Harapan publik semakin terkikis tatkala berbagai macam konflik baik sosial, agama, ekonomi maupun industrial terjadi silih berganti di seantero Negeri, banyak diantaranya berakhir dengan bentrokan fisik yang menyebabkan kerugian harta, benda bahkan nyawa. Kerugian paling besar dan paling tidak ternilai adalah rusaknya ikatan sosial antar warga masyarakat. Berbagai kejadian konflik yang terjadi acapkali berakhir dengan pengusutan hukum yang tidak tuntas dan meninggalkan permasalahan sosial tidak terselesaikan. Hal ini menyisakan trauma yang mendalam kepada lingkungan baik itu individu yang terlibat langsung maupun masyarakat di sekitarnya. Selama ini Pemerintah menekankan pada pengusutan secara hukum terhadap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat, sedangkan *trauma healing* terhadap korban atau masyarakat di sekitar belum tersentuh. Contoh yang terjadi adalah konflik antar “saudara” penganut Sunni dan Syiah di Sampang, Madura, konflik tersebut secara hukum sudah selesai karena pihak-pihak yang terlibat sudah di hukum dan bahkan ada yang meninggal menjadi korban. Tetapi dampak sosial yang terjadi jauh lebih besar dimana

pendukung/penganut salah satu aliran harus terusir dan meninggalkan kampung halamannya.

Negara berkewajiban menjaga ketertiban sosial dan memberikan jaminan rasa aman kepada warganegara tanpa terkecuali. Dalam hal ini citra profesionalitas aparat pemerintah sedang diuji dan dipertaruhkan. Karena Pemerintah melalui aparat-aparatnya dianggap tidak serius dan dipandang tidak memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan konflik. Alhasil, mayoritas warganegara berkesimpulan Negara melalui kepanjangan tangannya yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah beserta seluruh jajarannya belum optimal, bahkan beberapa media menyebutkan bahwa Negara ini telah gagal menjalankan fungsi melindungi warganya dari konflik internal.

Padahal masyarakat hampir tidak memiliki pilihan lain selain meminta perlindungan kepada Negara. Hal ini adalah dua sisi mata uang yang saling berlawanan, disatu sisi masyarakat ragu, disisi lain masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Apabila hal ini tidak di tanggapi dan di respon serius oleh aparat pemerintah, bukan tidak mungkin masyarakat akan menghalalkan segala cara untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya.

Hal ini mulai bisa kita lihat di lapangan akhir-akhir ini, masyarakat banyak membentuk kelompok berdasarkan kepentingan golongan serta bertujuan untuk mengamankan kepentingan mereka masing-masing. Masyarakat mulai mudah terpicu emosi dengan isu yang mengatasnamakan SARA. Menurunnya kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum negara, merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah.

Ketika konflik sudah terjadi Negara tidak mempunyai banyak pilihan selain cara represif untuk memulihkan stabilitas. Hal inilah yang justru semakin mempersulit kinerja aparat pemerintahan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Karena sikap represif selalu meninggalkan dampak sosial yang tidak kalah besar, bahkan menciptakan potensi konflik baru yang tidak kalah besarnya.

Berdasarkan pemikiran dan fakta diatas maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Meningkatnya kapasitas deteksi dini potensi konflik
- Meningkatnya semangat gotong-royong, tenggang rasa dan kerukunan hidup antar umat beragama
- Tumbuhnya kembali wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta Ideologi Pancasila.

- Meminimalisir potensi konflik yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara

2. TUJUAN.

- Membangun strategi dinamis dalam penanaman nilai Pancasila dan Bela Negara pada generasi muda bagi guru/pendidik.
- Sinergitas urgensi pendidikan Pancasila dan Bela Negara sejak dini
- Menumbuhkan kembali jati diri bangsa.
- Meningkatkan ketertiban, mendorong ketaatan hukum dan kamtibmas.

C. RUANG LINGKUP.

- **Diskusi Panel** oleh Nara Sumber / Pembicara.
- **Dialogis/tanya jawab** dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi pemecahan/ penyelesaian permasalahan yang ada.
- **Focus Groups Discussions**, diskusi kelompok untuk menggali dan memecahkan permasalahan.

D. SASARAN.

Kegiatan ini diikuti oleh elemen masyarakat, ormas, organisasi mahasiswa, pendidik dan aparatur. (100 org @ 2 keg @ 2hr)

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Surakarta dan Kab. Jepara

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan *Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah*.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 330.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan *Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah* Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI & PEMANTAPAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH KAB/ KOTA DAN DAERAH PERBATASAN
DLM RANGKA PENINGKATAN KEAMANAN
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Kondisi masyarakat dewasa ini menunjukkan adanya dinamika dan perubahan terhadap sistem dan pola pikir dalam kehidupan sosial masyarakat maupun politik, demikian juga terjadi perubahan pada pola pikir yang konvensional menjadi kritis, dinamis dan partisipatif.

Perubahan tersebut akan membawa dampak positif dan negatif. Masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap perubahan, berpikiran rasional, berorientasi pada kemajuan, dan terbuka terhadap perbedaan, adalah beberapa contoh dampak positifnya. Tetapi kecenderungan masyarakat tidak menggunakan jalur yang benar ketika menyuarakan aspirasinya, semakin terkotak-kotaknya masyarakat ke dalam kelompok kepentingan tertentu serta menurunnya rasa toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati adalah contoh dampak negatif perubahan pola pikir masyarakat.

Hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada daerah-daerah yang berubah dari pola agraris menjadi daerah industri. Masyarakatnya memang lebih mudah menerima perubahan dan perbedaan tetapi sangat rentan terhadap konflik sosial, ekonomi dan agama. Pada daerah “desa” yang dipaksa menjadi “kota” oleh perubahan pola ekonomi, karena hadirnya industri dan lain-lain, akan menyebabkan *culture shock* atau benturan

kebudayaan yang cukup drastis. Masyarakat yang tadinya berpola komunal akan berubah menjadi individual karena faktor ekonomi dan sosial.

Kemudian daerah ini akan menarik perhatian dari daerah-daerah lain sehingga terjadi perpindahan penduduk yang artinya akan terjadi akulturasi kebudayaan, sosial dan ekonomi. Masyarakat cenderung untuk mendekati daerah yang maju untuk mencari kehidupan dan berkelompok atau membentuk rumpun untuk kepentingan yang sama.

Hal ini yang terjadi pada daerah-daerah perbatasan wilayah manapun di Indonesia. Kecenderungan Pemerintah Daerah baik pusat, provinsi maupun kab/kota tidak menjadikan pembangunan daerah perbatasan menjadi prioritas utama, menjadikan masyarakat berpikir untuk mencari kehidupan lebih baik walaupun terjadi lintas batas (*tresspassing*) yang sebenarnya merugikan daerah asal.

Jauhnya jarak ke pusat administratif ataupun perasaan serumpun contohnya pada Desa Penanggapan Kec. Banjarharja Kab. Brebes dengan Desa/Kec. Cibingbin Kab. Kuningan, menyebabkan terjadi perpindahan masyarakat yang melewati batas yuridiksi Provinsi.

Lebih banyak lagi alasan yang menyebabkan sekelompok masyarakat berpindah ke "tetangga", tetapi alasan ekonomi dan pembangunan yang lambat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya hal tersebut. Perpindahan masyarakat hanyalah noktah kecil yang kemudian bisa bergulir menjadi usulan untuk membentuk kabupaten/kota baru atau bahkan provinsi baru, hal ini terjadi pada 8(delapan) kab/kota di wilayah Jabar dan Jateng yang menggagas kerjasama regional antar kabupaten tersebut yang bisa jadi mengarah kepada usulan pembentukan provinsi baru, ataupun Solo Raya yang juga menggagas pembentukan Provinsi Solo Raya yang di sebabkan oleh faktor sejarah.

Hal tersebut diatas harus disadari bahwa masalah perbatasan sangatlah kompleks, isu pemerataan merupakan isu yang wajib di selesaikan bersama. Di perlukan suatu manajemen/pengelolaan wilayah perbatasan secara terpadu untuk menciptakan, menjaga dan meningkatkan Ipoleksosbud di wilayah tersebut. Sehingga perasaan terpinggirkan terkikis dan meminimalisasi kemungkinan perpecahan wilayah yang merugikan kita sendiri.

Sehingga tidak lagi perlu menguras energi dan biaya untuk pembentukan wilayah baru, tetapi energi dan biaya tersebut harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

Oleh karena itu untuk mensinergikan upaya pengelolaan perbatasan secara terpadu maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Peningkatan kinerja (peran, tugas dan fungsi) dan kerjasama antar lembaga di wilayah perbatasan.
- Terciptanya strategi pencegahan konflik wilayah perbatasan
- Tersusunnya *grand design* manajemen pengelolaan wilayah perbatasan.

2. TUJUAN.

- Meningkatkan kerjasama yang sinergis antar lembaga untuk meningkatkan dan memelihara kondusifitas di wilayah perbatasan.
- Mencegah potensi konflik antar masyarakat sebagai dampak sosial, ekonomi dan politik sebagai dampak kesenjangan antar daerah.
- Membangun dinamika kehidupan masyarakat yang dinamis dan demokratis dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengembangan budaya wilayah perbatasan

C. RUANG LINGKUP.

- Ceramah dan tanya jawab
- Studi kasus permasalahan
- FGD

D. SASARAN.

- Badan/Kantor Kesbang Pol Kab/Kota
- Perwakilan Camat di Kab/Kota

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Tegal, Kab. Rembang, Kab. Cilacap dan Kota Surakarta

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan. (90 org, 4 keg)

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN STUDI MANAJEMEN KONFLIK DAN PENGELOLAAN DAERAH KONFLIK

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga cenderung untuk selalu berkelompok. Kelompok (komunal/perkampungan) dalam kehidupan manusia cenderung terbentuk secara alamiah dan di dasarkan pada latar belakang, sosial budaya atau nasib yang sama. Sehingga satu kelompok dengan kelompok yang lain selalu terdapat perbedaan, baik itu budaya, bahasa, kebiasaan, mata pencaharian atau bahkan kepentingan.

Dalam siklus kehidupan dari lahir sampai dengan meninggal, manusia cenderung untuk mencari ketentraman, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak serta menghindari kesengsaraan, bencana dan kesusahan. Untuk mencapai hal tersebut manusia kemudian berkelompok kembali sesuai dengan keahlian, mata pencaharian dan kepentingan.

Kemudian dalam usaha untuk mencapai tujuan atau harapan seringkali bersinggungan dengan kelompok masyarakat lain baik itu dengan kepentingan yang berbeda ataupun kepentingan yang sama tetapi berbeda tujuan atau latar belakang. Bahkan seringkali terjadi bersinggungan dengan Negara yang di sebabkan oleh adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik.

Konflik bisa berbentuk konflik internal ataupun konflik eksternal dengan sebab dan akibat masing-masing. Hanya yang perlu di garisbawahi bahwa dalam kehidupan perbedaan selalu terjadi dan konflik akan selalu berlangsung.

Konflik apabila di kelola dengan benar bisa menjadi pemicu semangat untuk kehidupan yang lebih baik, yang kemudian di sebut sebagai kompetisi. Sebaliknya apabila dihadapi dengan emosi, anarki dan kekerasan yang terjadi.

Dalam kehidupan bernegara konflik selalu terjadi setiap saat dengan beraneka macam sebab. Oleh karena itu kedewasaan berpikir dan bersikap dari masyarakat sangat di tuntutan. Apalagi Negara kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa dan agama, sehingga semangat persatuan dan kesatuan serta wawasan kebangsaan harus selalu di pupuk dan ditingkatkan.

Perbincangan tentang wawasan kebangsaan terkait dengan dinamika perkembangan dewasa ini merupakan isu sentral yang sangat strategis dan relevan untuk dirumuskan strategi pemecahannya. Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa persoalan wawasan kebangsaan menjadi isu sentral bagi bangsa Indonesia ditengah perkembangan global. Pada tataran politis, globalisasi yang wujudnya proses menghilangkan sekat-sekat teritorial dan kebudayaan menyebabkan perubahan mondial di seluruh sektor kehidupan manusia, baik aspek politik, sosial, ekonomi, budaya maupun agama. Pengutamaan nilai-nilai rasionalitas, kebebasan, humanisme universal yang dibawa globalisasi, tidak dapat dihindari.

Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (Anderson, 2002). Proses perkembangan dan pertumbuhan wawasan kebangsaan di Indonesia dimulai dengan lahirnya organisasi pergerakan Budi Utomo. Para pendirinya seperti Sutomo, Gunawan dan Suraji tentu saja telah memiliki bayangan (*imagined*) tentang bangsa sebagai komunitas bersama.

Membahas wawasan kebangsaan harus dimulai dari nilai-nilai yang dibangun oleh para pendahulu dan pendiri bangsa ini. Mereka telah menanamkan nilai-nilai persatuan dengan mencetuskan "Sumpah Pemuda" yang kemudian menjadi embrio dari wawasan kebangsaan yaitu : Satoe Noesa, Satoe Bangsa dan Satoe Bahasa, yaitu Indonesia.

Sementara itu, banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, kekuatiran itu menjadi semakin nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warganegara akhir-akhir ini, yakni memudarnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dan memudarnya jati diri dan karakter bangsa.

Mencermati perilaku seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa ikatan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini terpatri kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merupakan pengejawantahan dari rasa cinta tanah air, bela negara dan semangat

patriotisme bangsa mulai luntur dan longgar. Nilai-nilai budaya gotong royong, kesediaan untuk saling menghargai dan saling menghormati perbedaan serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa yang dulu melekat kuat dalam sanubari masyarakat yang dikenal dengan semangat kebangsaannya sangat kental terasa makin menipis.

Melihat realitas yang demikian diperlukan terobosan untuk kembali menumbuhkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta penguatan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat utamanya pemangku kepentingan dan generasi muda.

Tragisnya lagi masyarakat kecil utamanya wanita dan anak-anak selalu menjadi korban dalam setiap konflik, baik itu sosial, agama, maupun industrial. Mengapa tidak kita lakukan kembali budaya rebug, gotong-royong dan tepo sliro sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia. Apakah ini karena faktor globalisasi atau bangsa ini sedang dalam tahap pencarian jati diri baru atautkah memang masyarakat membutuhkan perubahan besar dalam fondasi ekonomi. Birokratlah yang harus merumuskan dan menjawab masalah ini, apabila kita salah mengambil keputusan, sangat mungkin anak-anak kandung kitalah yang akan menanggung akibatnya.

Dari latar belakang dan permasalahan diatas Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mengajak untuk kembali mengembangkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme serta merevitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila sehingga mereka akan cinta tanah air Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Tumbuhnya kembali wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta Ideologi Pancasila.
- Tumbuhnya kembali jati diri bangsa.
- Berkumpulnya data potensi konflik dan unggulan Jawa Tengah.
- Konflik dapat di minimalisir dampaknya sehingga dapat diubah menjadi pemicu semangat untuk kemajuan bangsa

2. TUJUAN.

- Menumbuhkan kembali wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta Ideologi Pancasila
- Menumbuhkan kembali jati diri bangsa.
- Identifikasi potensi konflik dan unggulan daerah perbatasan.
- Memilimalisir potensi konflik.
- Penguatan teknik mediasi konflik sosial, agama dan industrial di masyarakat

C. RUANG LINGKUP.

- Ceramah dan tanya jawab

- Studi kasus permasalahan
- FGD

D. SASARAN.

Unsur Toma, Toga, Pengurus FKDM, FKUB dan Aparat Kesbang Pol

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab. Wonosobo, Kab. Cilacap

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Studi Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik.
(80 org, 4 keg)

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 350.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Studi Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN ETIKA DEMOKRASI

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Secara etimologi, politik adalah strategi. Politik dapat dimaknai sebuah penggalian kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kemiskinan dan kebodohan. Secara substansial politik tentu tidak kejam, ia juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas dan berbicara atas kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh.

Ketika politik tidak lagi beretika, salah satunya adalah karena makna politik tidak lagi di pahami sebagai sebuah distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya adalah kesejahteraan rakyat. Berbicara politik lebih berorientasi untuk mengejar materi yang jembatannya adalah kekuasaan itu sendiri. Politik pun akhirnya bicara soal mata pencaharian yang instant. Kekuasaan politik dikejar tak lebih untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan.

Budaya politik yang cenderung antagonis itu, pada akhirnya sering membenarkan kekerasan sebagai panglima. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap korupsi, pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, keberagaman, *impunity*, dan feodalisme kekuasaan yang mengangkangi hukum dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu dengan mengubur ingatan sosial.

Ketidaktepatan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini, membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan

sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini kabur, yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik.

Dalam praktiknya, politik seringkali bermakna kekuasaan yang serba elitis, daripada kekuasaan yang berwajah populis dan untuk kesejahteraan rakyat. Politik identik dengan cara bagaimana kekuasaan diraih dengan segala cara.

Sebuah tatanan hidup bersama secara rasional membutuhkan lebih dari sekedar reformasi demokratis-prosedural. Reformasi yang semata meluruskan prosedur politik yang melenceng dari garis demokrasi. Pemilu multipartai dilaksanakan secara fair lima tahun sekali dalam semua tingkatan, masa jabatannya di batasi dua kali, semua lembaga tinggi dan tertinggi negara berfungsi proporsional dan maksimal pun belum tentu bisa menghasilkan etika sosial.

Demokrasi bisa seiring dengan etika sosial, satu-satunya jalan adalah dengan mewujudkan budaya demokrasi. Praktik politik yang hanya mengandalkan kekuasaan hanya akan merusak masa depan. Oleh sebab itu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi kepada generasi muda, pelajar dan pemilih pemula agar mampu mewujudkan budaya dan etika politik bangsa Indonesia kedepan sesuai dengan adat ketimuran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- a. Mensosialisasikan etika politik sedini mungkin kepada generasi muda, pelajar dan pemilih pemula
- b. Mengetahui proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah
- c. Mengembangkan budaya politik dan etika demokratis kepada generasi muda, pelajar dan pemilih pemula untuk mewujudkan karakter bangsa yang tangguh dan santun.

2. TUJUAN.

- a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat bagi Generasi Muda, Pelajar dan Pemilih Pemula dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik.
- b. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan Sosial Politik yang sejuak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Sosial Politik yang Demokratis, Sehat dan Dinamis.
- c. Memberikan dorongan motivasi kepada komponen/elemen masyarakat untuk menciptakan dinamika politik yang mencerminkan budaya dan etika politik yang dinamis dan demokratis.

C. RUANG LINGKUP.

- a. **Diskusi Panel** oleh Nara Sumber / Pembicara.
- b. **Pendidikan Andragogi** Bidang Politik dengan materi dan games politik

D. SASARAN.

Peserta kegiatan Kegiatan *Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi* terdiri dari Generasi Muda, Pelajar dan Pemilih Pemula (75 org, 3 keg).

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab. Rembang, Kab. Kebumen, Kab. Semarang

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 350.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Kegiatan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi Tahun 2018.

KEGIATAN PENINGKATAN IDEOLOGI NEGARA
DALAM BERBAGAI DIMENSI KEHIDUPAN
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Pada hakekatnya terdapat hubungan timbal balik yang bersifat dinamis antara pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup negara. Dalam proses perumusannya, pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup negara sebagai ideologi negara. Tidak seluruh pandangan hidup masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang majemuk, dapat diangkat sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, ada proses seleksi secara sadar.

Dalam proses penjabarannya dalam kondisi kehidupan modern dewasa ini, pandangan hidup negara diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat, serta pada sikap hidup pribadi. Rangkaian proses proyeksi pandangan hidup tersebut terutama dilakukan melalui jalur sistem hukum nasional. Dalam proses penjabaran dan tindak lanjut ini, pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. (**BP-7 Pusat, 1994 : 2-3**).

Pengertian ideologi adalah "Ilmu pengetahuan atau ajaran tentang ide", dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminto disebutkan sebagai azas pendapat (keyakinan) yang dipakai (dicitakan) untuk dasar pemerintahan negara dan

sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, maka ideologi Pancasila berfungsi sekaligus baik sebagai dasar maupun tujuan atau cita-cita bangsa.

Ideologi mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat, bahkan disebut sebagai keseluruhan ide-ide yang berdasarkan struktur filsafat. Jika pengertian ini kita terapkan pada berbagai ideologi, maka ideologi komunis berdasarkan struktur filsafat komunis atau Komunisme, ideologi liberal berdasar struktur filsafat liberal atau Liberalisme, ideologi sosialis berdasarkan struktur filsafat sosialis atau Sosialisme atau demikian seterusnya. Dengan cara yang sama, maka ideologi Pancasila berdasarkan struktur filsafat Pancasila (**Sunoto, 1987:82**).

Secara etimologis, istilah Ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, pemikiran, dan kata “logos” yang berarti ilmu. Kata “idea” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “edos” yang berarti bentuk. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada dasarnya ideologi terbagi dua bagian, yaitu Ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka. Ideologi Tertutup merupakan suatu pemikiran konservatif dan kurang bisa menerima perubahan. Sedangkan Ideologi Terbuka merupakan suatu sistem pemikiran dinamis yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khasnya. Ideologi ini bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat melainkan merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat.

Sedangkan Ideologi Terbuka memiliki ciri khas yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka diciptakan oleh Negara melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Ideologi terbuka merupakan milik semua masyarakat dalam menemukan ‘dirinya’ dan ‘kepribadiannya’ dalam Ideologi tersebut.

Pancasila sebagai suatu Ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa Ideologi pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka secara struktural Pancasila memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

Dimensi idealis, merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Dimensi normatif, merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tinggi yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV.

Dimensi realitas, merupakan suatu Ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normatif, Pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai Ideologi terbuka, maka sifat Ideologi Pancasila tidak bersifat “utopis”, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Pancasila juga bukan merupakan Ideologi “pragmatis” yang hanya menekankan segi praktisi belaka tanpa adanya aspek idealisme. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka hakikatnya nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis-reformatif yang senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat.

Pancasila memiliki nilai praktis yang merupakan nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu Ideologi, selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, dan nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas karena Ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis yang merupakan suatu akulturasi secara konkret.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Tumbuhnya kembali wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta Ideologi Pancasila di kalangan pemuda.
- Tumbuhnya kembali jati diri bangsa di kalangan pemuda.
- Pemuda dapat menebarkan simbol-simbol wawasan kebangsaan melalui proses interaksi sosial.

2. TUJUAN.

- Meneguhkan kembali Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan pemuda.
- Menumbuhkan kembali jati diri bangsa di kalangan pemuda.
- Pemuda dapat menebarkan simbol-simbol wawasan kebangsaan melalui proses interaksi sosial.

C. RUANG LINGKUP.

- Ceramah dan tanya jawab
- Studi kasus permasalahan
- FGD

D. SASARAN.

Kegiatan ini diikuti oleh pelajar SMU dan sederajat di Jawa Tengah. (80 org, 3 keg)

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kab. Banyumas

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 220.225.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN WASBANG DAN NASIONALISME

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Kebangsaan terbentuk dari kata “bangsa” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.” Sedangkan kebangsaan diartikan sebagai “ciri-ciri yang menandai golongan bangsa.”

Banyak kalangan mulai mempersoalkan mengapa sekarang ini paham kelompok atau golongan, sikap individualistik dan wawasan sempit lainnya semakin mengkristal dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan ini mendorong mencuatnya kembali pembahasan mengenai pentingnya revitalisasi wawasan kebangsaan. Nilai-nilai moral banyak dilanggar, kerukunan dirusak, dan kedamaian dicabik-cabik. Perkelahian antar etnis makin besar, pertarungan antar golongan makin keras, permusuhan antar agama makin meletup, pertikaian antar elite makin mengembang. Bahkan tawuran antar siswa makin menjadi-jadi. Itu semua melambangkan makin lemahnya manusia Indonesia sekarang dalam mengaplikasi nilai-nilai kebangsaan.

Samuel Hutingthon pernah berkomentar pada akhir abad ke-20, bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi paling besar untuk hancur, setelah Yugoslavia dan Uni Soviet akhir abad ke-20 ini. Demikian juga **Cliffrod Gertz** , antropolog yang Indonesianis ini pernah mengatakan; kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai memajemen keanekaragaman etnik, budaya, dan solidaritas etnik, maka Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil.

Persoalan bangsa yang akhir-akhir ini mengemuka, bahkan menjadi semacam hantu adalah fenomena yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Lepasnya Timor-Timur dari Negara Kesatuan republik Indonesai (NKRI) dan peristiwa separatistis di Irian Jaya dan Aceh yang menginginkan Papua Merdeka dan Aceh Merdeka, merupakan contoh nyata adanya kecenderungan di atas. Di sinilah perlunya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dimiliki oleh generasi muda, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengatasi kemajemukan yang ada. Mencermati fenomena yang terjadi tersebut, perlu kiranya ada suatu upaya untuk menggali kembali rasa Nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Salah satu upaya untuk menggali rasa nasionalisme dan

wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan memahami gagasan, konsep, dan pandangan yang disampaikan oleh para pemikir pada masa lalu.

Konsep Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan. Konsep nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengacu pada kesadaran suatu warga negara akan pentingnya ketunggalan bangsa, *nation state*. Konsep tersebut bersifat ideologis dan disosialisasikan kepada setiap anggota (warga) negara. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengikat warga negara dalam beberapa hal, yakni (a) memiliki kesadaran sebagai satu bangsa, yang dapat memperkuat rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, (b) jiwa, semangat, dan nilai-nilai patriotik, yang berkaitan dengan perasaan cinta tanah air, cinta kepada tanah tumpah darah, cinta kepada negara dan bangsa, cinta kepada milik budaya bangsa sendiri, kerelaan untuk membela tanah airnya, (c) jiwa, semangat dan nilai-nilai kreatif dan inovatif, dan (d) jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang mampu membentuk kepribadian, watak dan budi luhur bangsa.

Konsep kebangsaan tidak semata-mata mengacu pada adanya keragaman kultural. Kebangsaan adalah suatu konsep politik, yang perwujudannya hanya bisa diraih lewat upaya-upaya politik pula. Dan upaya politik paling penting adalah menciptakan keadilan sosial, tegasnya keberpihakan pada mereka yang lemah. Hanya dengan kebangsaan yang menjamin hak politik warga negara untuk menentukan dirinya sesuai dengan kulturalnya, maka masing-masing kelompok etnis dan budaya yang tergabung di dalamnya akan terjamin menghayati identitasnya.

Kebangsaan itu sendiri terjadi dan terbentuk sesuai dengan penjadian dan pembentukan sejarah. Oleh karena sejarah bersifat terbuka maka pembentukan dan penjadian itu tidak mengenal bentuk akhir atau finalitas. Jadi kebangsaan bukanlah suatu kenyataan, melainkan suatu cita-cita, aspirasi dan tuntutan khas Indonesia. Kebangsaan itu adalah suatu persatuan Indonesia merdeka yang mengusahakan keadilan sosial, terutama bagi mereka yang tertindas.

Apabila kita merunut sejarah dapat dideskripsikan cita-cita kebangsaan tersebut. Di awal abad ini berupa cita-cita Indonesia untuk merdeka. Kemudian, di era 45-60 berupa tekad untuk menjaga keutuhan negara. Selanjutnya generasi 66 ingin memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan mensejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonomi. Begitu seterusnya cita-cita kebangsaan tersebut harus selalu dirumuskan dan dipahami oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Setiap individu yang berada dalam lingkaran suatu generasi mempunyai kewajiban sejarah untuk menggali dan merumuskan cita-cita kebangsaan sebagai upaya menambah ukiran sejarah perjalanan bangsa.

Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan Kebangsaan Indonesia menegaskan, bahwa

demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*). Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan paham kebangsaan sebagai salah satu asas negara, maka orang Islam, orang Kristen, orang Jawa, orang Batak, orang keturunan Tionghoa, semuanya memiliki perasaan atau kehendak yang sama sebagai satu bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan dengan demikian mampu menjadi wahana titik temu (*common denominator*) keberagaman latar belakang warga negara Indonesia. Dengan kebangsaan, maka kemajemukan bukan menjadi kutukan yang menyeret kita ke dalam perpecahan, tapi justru menjadi faktor yang memperkaya kesatuan atau rasa memiliki (*sense of belonging*) kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan kata lain: kemajemukan justru menjadi anugerah.

Dengan paham kebangsaanlah kita bisa merasakan semangat “semua buat semua”. Dengan paham kebangsaan, kita menjadi memiliki kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) tanpa harus mengalami diskriminasi lantaran perbedaan latar belakang primordial atau ikatan sempit seperti suku, agama, ras, atau kedaerahan. Di sini kebangsaan bukan sesuatu yang menegasikan keberagaman kita sebagai bangsa, namun justru mengayomi keserbamajemukan itu ke dalam wadah yang satu: yakni bangsa Indonesia.

Secara historis, paham kebangsaan telah terbukti mampu mentransformasikan kesadaran kita dari yang awalnya bersifat sempit berdasar kesukuan atau keagamaan, menjadi kesadaran nasional, kesadaran akan keindonesiaan. Sebelum spirit kebangsaan Indonesia muncul, yang lebih dulu mengemuka adalah spirit berdasar suku, agama, atau kedaerahan. Misalnya dalam bentuk Jong Java, Jong Ambon, Jong Islam, Jong Sumatera, dan sebagainya. Baru kemudian, seiring meluasnya pengaruh Budi Utomo pada 1908, Sarekat Islam (SI) pada 1911, dan Pergerakan Indonesia (*Indonesische Vereniging*) pada 1921, maka embrio spirit kebangsaan yang bersifat nasional muncul ke permukaan. Ini kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada 1928 yang secara eksplisit mengemukakan semangat kebangsaan Indonesia. Dari sini akhirnya bermuara pada lahirnya negara kebangsaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia

merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (*raison d'être*) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Bagaimana pun konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Tumbuhnya kembali wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta Ideologi Pancasila di kalangan pemuda dan pelajar.
- Penguatan kembali jati diri bangsa di kalangan pemuda dan pelajar.
- Masyarakat dapat menebarkan simbol-simbol wawasan kebangsaan melalui proses interaksi sosial.

2. TUJUAN.

- Menumbuhkan kembali wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta Ideologi Pancasila di kalangan pemuda dan pelajar.
- Menumbuhkan kembali jati diri bangsa di kalangan pemuda dan pelajar.
- Masyarakat dapat menebarkan simbol-simbol wawasan kebangsaan melalui proses interaksi sosial.

C. RUANG LINGKUP.

- Ceramah dan tanya jawab
- Studi kasus permasalahan
- FGD

D. SASARAN.

Kegiatan ini diikuti oleh kalangan elemen Masyarakat, Pemuda dan Pelajar di Provinsi Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Surakarta, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kota Pekalongan

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Wasbang Dan Nasionalisme (Wawasan Kebangsaan, 100 org, 4 keg, Peningkatan semangat cinta tanah air, 50 org, 1 keg)

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 800.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Wasbang Dan Nasionalisme Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN FGD PENGKAJIAN PATOLOGI SOSIAL

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
2. Gambaran Umum.

Secara etimologi, patologi berarti penyakit dan politik adalah strategi. Politik dapat dimaknai sebuah penggalan kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kemiskinan dan kebodohan. Secara substansial politik tentu tidak kejam, ia juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas dan berbicara atas kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh.

Ketika politik tidak lagi beretika, salah satunya adalah karena makna politik tidak lagi di pahami sebagai sebuah distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya adalah kesejahteraan rakyat. Berbicara politik lebih berorientasi untuk mengejar materi yang jembatannya adalah kekuasaan itu sendiri. Politik pun akhirnya bicara soal mata pencaharian yang instant. Kekuasaan politik dikejar tak lebih untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan.

Budaya politik yang cenderung antagonis itu, pada akhirnya sering membenarkan kekerasan sebagai panglima. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap korupsi, pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, keberagaman, *impunity*, dan feodalisme kekuasaan yang menganggangi hukum dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu dengan mengubur ingatan sosial.

Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini, membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini kabur, yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik.

Dalam praktiknya, politik seringkali bermakna kekuasaan yang serba elitis, daripada kekuasaan yang berwajah populis dan untuk kesejahteraan rakyat. Politik identik dengan cara bagaimana kekuasaan diraih dengan segala cara. Sebuah tatanan hidup bersama secara rasional membutuhkan lebih dari sekedar reformasi demokratis-prosedural. Reformasi yang semata meluruskan prosedur politik yang melenceng dari garis demokrasi. Pemilu multipartai dilaksanakan secara fair lima tahun sekali dalam semua tingkatan, masa jabatannya di batasi dua kali, semua lembaga tinggi dan tertinggi negara berfungsi proporsional dan maksimal pun belum tentu bisa menghasilkan etika sosial.

Demokrasi bisa seiring dengan etika sosial, satu-satunya jalan adalah dengan mewujudkan budaya demokrasi. Praktik politik yang hanya mengandalkan kekuasaan hanya akan merusak masa depan. Oleh sebab itu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan Pendidikan Patologi Sosial Politik kepada para pendidik generasi muda agar mampu mewujudkan budaya dan etika politik bangsa Indonesia kedepan sesuai dengan adat ketimuran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- a. Memahami Patologi Politik Indonesia
- b. Mengetahui proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Mengembangkan budaya politik dan etika politik yang santun.

2. TUJUAN.

- a. Meningkatkan kapasitas pendidik dalam membentuk karakter generasi muda.
- b. Peningkatan partisipasi Masyarakat Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP.

- Ceramah dan tanya jawab
- Studi kasus permasalahan
- FGD

D. SASARAN.

Peserta kegiatan Kegiatan *FGD Pengkajian Patologi Sosial Politik* terdiri dari elemen masyarakat, pendidik dan generasi muda.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab. Semarang dan Kota Tegal

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial Politik. (55 org, 2 keg @ 2 hr)

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 219.600.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial Politik Tahun 2018.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN MEDIASI PENANGANAN MASALAH STRATEGIS
YANG BERDAMPAK POLITIS
TAHUN 2018**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Fakta sejarah bangsa Indonesia telah diwarnai oleh guratan-guratan sejarah buram yang meliputi problem rendahnya pemahaman multikultural, kurangnya wawasan kebangsaan dan kurang mengkedepankan penyelesaian konflik melalui mediasi. Rendahnya pemahaman multicultural telah mengakibatkan benturan-benturan budaya, nilai-nilai, system yang ada dimasyarakat hingga munculnya konflik. Kurangnya kesadaran pengembangan pola pikir, pola sikap dan pola tindak telah menggerus 4 pilar kebangsaan sehingga muncul disintegrasi bangsa, gerakan separatisme, konflik agama, konflik etnik, konflik dampak pilkada, dan sejenisnya. Sementara ketika konflik telah terjadi upaya mengkedepankan penyelesaian konflik melalui mediasi bukan menjadi pilihan, sehingga penyelesaian konflik hanya bersifat sementara, dan yang kalah akan banding serta memendam rasa permusuhan sepanjang hayat.

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, nilai, dan agama atau keyakinan berbeda-beda. Kesadaran terhadap keragaman suku dan ras ini menuntut semua elemen masyarakat untuk hidup dalam keberbedaan. Hal ini diwujudkan melalui sikap saling menerima dan menghargai dari tiap orang yang beraneka ragam itu sehingga dapat saling membantu, bekerja sama untuk membangun negara ini lebih baik dan demokratis.

Perkembangan pembangunan nasional dalam era industrialisasi di Indonesia telah memunculkan *side effect* yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Konglomerasi dan kapitalisasi dalam kenyataannya telah menumbuhkan bibit-bibit masalah yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, masalah pemilik modal dan pekerja, kemiskinan, perebutan sumber daya alam, dan sebagainya. Di tambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang plural baik dari suku, agama, ras dan geografis memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial seperti ketimpangan sosial, konflik antar etnis, konflik antar agama dan antar golongan, perebutan jamaah dan penganut kepercayaan, perebutan tempat ibadah, dan sebagainya.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kepada kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa, Untuk itu dipandang sangat penting memberikan pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem

pendidikan di Indonesia bagi elemen masyarakat, khususnya peserta didik (siswa dan pelajar) sebagai pewaris tunggal bangsa ini.

Untuk membangun kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakat, maka penguatan pemahaman terhadap pendidikan multicultural sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan menjadi kekuatan dalam membangun bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang bertumpu pada sikap saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Memberikan pengetahuan tentang penyebab dan faktor perbedaan pemahaman dan timbulnya konflik (*understanding of conflict*).
- Memberikan pengetahuan tentang identitas, agama, dan hubungannya dengan konflik
- Memberikan pengetahuan tentang strategi dan pentingnya komunikasi lintas budaya
- Memberikan pengetahuan tentang multikulturalisme dan integrasi bangsa.

2. TUJUAN.

- Terwujudnya sikap saling mengakui, menghormati, dan membangun komunikasi antara sesama masyarakat.
- Terwujudnya kesadaran untuk membangun bangsa secara harmoni.
- Terwujudnya sikap dan mental mempertahankan kebhinekaan Tunggal Ika dan integritas NKRI sebagai bangsa yang mendeka.

C. RUANG LINGKUP.

Metode pelatihan ini akan menggunakan metode andragogi, yakni metode pembelajaran bagi orang dewasa dengan prinsip-prinsip kesetaraan, di mana pengalaman peserta sebagai sumber belajar dan partisipasi. .

D. SASARAN.

Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis diperlukan untuk Ormas/LSM, Elemen Masyarakat. (Mediasi 80 org, 2 keg dan pelatihan mediator 30 org @ 2 keg).

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kab. Kudus, Kab. Wonogiri

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENINGKATAN APRESIASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN

MELALUI PAGELARAN SENI & BUDAYA DAERAH

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;

d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500 pulau dan dihuni 931 kelompok etnik, mulai dari Aceh di Sumatra sampai Asmat di Papua. Masing-masing kelompok etnik memiliki kebudayaannya sendiri dengan adat-istiadat, tradisi dan kesenian. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman budaya ini bisa menimbulkan konflik. Samuel Huntington (1997) merupakan futurolog yang pertama kali mensinyalir bakal munculnya perbenturan antar masyarakat "di masa depan" yang akan banyak terjadi dalam bentuk perbenturan peradaban yang di sebut "*clash of civilitation.*"

Sentimen ideologis yang selama ini dominan dalam perang dingin, berubah dengan sentimen agama dan budaya. Blok-blok dunia juga akan banyak ditentukan oleh kepemihakan terhadap agama dan kebudayaan. Kutipan pernyataan Heinz Johst dan Huntington di atas hanya ingin mengingatkan bahwa kebudayaan tidak jarang membangun blok-blok yang dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan peperangan. Masyarakat terutama yang mempunyai karakter multi-etnis dan multi-agama perlu senantiasa menggali wawasan kebangsaannya untuk menghindari ketegangan-ketegangan baru. Konflik horisontal antar kelompok masyarakat tertentu di Indonesia (Ambon, Kupang, Sambas, Palangkaraya, Sampit, Papua, Poso, Lombok, Tasikmalaya, Jakarta, Solo, Surabaya, dll) seharusnya menggugah bangsa ini untuk kembali merenungi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sedalam apakah pemahaman kita akan keragaman orientasi, referensi, dan tindakan-tindakan dalam pengambilan kebijakan?

Deretan peristiwa itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari menguatnya apa yang disebut revolusi identitas (*identity revolution*). Batas-batas identitas (etnis, juga agama, ras, dan antar golongan) yang selama rezim orde baru ditabukan sebagai SARA dan dipercaya subversif justru sudah mulai bangkit sebagai sebuah kekuatan basis.

Bangsa ini tidak dapat bersembunyi lagi di balik slogan "Bhineka Tunggal Ika" hanya sekedar sebagai penguatan otoritas penguasa dalam melakukan penyeragaman, uniformitas dan menyepelkan perbedaan. Soedjatmoko mengingatkan kita, bahwa pembangunan negara bangsa yang otentik, yang tidak menjurus ke arah lenyapnya identitas diri, harga diri serta kreativitas, hanya dapat dicapai apabila tradisi diakui sebagai suatu kekuatan dan sumberdaya yang sangat besar artinya. Tanpa memanfaatkan 'kemampuan pribumi' untuk melakukan penalaran secara moral maka evolusi masyarakat

Nasionalisme sebagai paham kebangsaan seharusnya membawa dampak positif terhadap suatu bangsa, namun kerap kali justru menimbulkan satu kesalahpahaman dalam mengartikannya. Dalam konteks kebudayaan, nasionalisme cenderung diartikan sempit. Nasionalisme budaya sering diartikan hanya sebatas produk hasil dari budaya itu sendiri seperti tarian, makanan, pakaian dan lainnya. Padahal ada nilai yang lebih penting dari nasionalisme budaya tadi, bukan sekedar kecintaan terhadap produk hasil budaya melainkan esensi dari nilai budaya itu sendiri, yakni saling menghargai dan menghormati

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni & Budaya Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 600.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni & Budaya Daerah Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Hingga satu dasa warsa lebih sejak reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia berkembang sedemikian maju. Kemajuan terlihat dari partisipasi rakyat dalam proses-proses bernegara dan pembangunan. Berbeda dari masa-masa sebelumnya, keterlibatan rakyat dalam berbagai kebijakan sangat besar, mulai pada pemilihan umum,

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sampai dalam penentuan kebijakan publik yang lebih teknis.

Hal itu menandai bahwa sistem demokrasi telah diimplementasikan sedemikian rupa. Namun demokrasi sekarang ini memiliki dampak ganda dalam kehidupan politik. Di satu sisi, dampak positif berupa peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, ada pula dampak yang kurang mendukung atau bahkan menghalangi cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pemilu dengan multi-partai, misalnya, menjadikan rakyat memiliki banyak pilihan tapi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat justru kabur. Rakyat hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Banyaknya partai politik juga menyebabkan pengambilan keputusan di lembaga legislatif tidak efektif dan cenderung berlarut-larut.

Pemerintah telah mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan dengan Undang-Undang Pemilu dimana ada kewajiban menyertakan kepengurusan dan pencalonan perempuan adalah 30%. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka dalam Pemilu 2014 terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah calon anggota legislatif (Caleg) perempuan, namun hal itu belum menjamin karena belum tentu mereka terpilih dan duduk mewakili konstituen perempuan.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan menjadi sangat penting baik dalam kebijakan politik mengenai kesejahteraan Ibu dan Anak serta keluarga dan kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk di Negara ini.

Sekali lagi yang perlu kita cermati disini adalah partisipan perempuan yang ikut mencalonkan diri. Pertanyaan yang muncul adalah persentase calon perempuan, kapabilitas dan ketokohnya.

Mencontoh pada fenomena Calwakot Surabaya, Risma Triharini, beliau hampir memenuhi seluruh kriteria yang di butuhkan oleh masyarakat. Hal yang menjadi penekanan adalah jangan sampai perempuan hanya menjadi pelengkap dan hanya di jadikan figur tetapi tidak memiliki kapasitas, sehingga seolah hanya di jadikan "pelengkap penderita".

Memang hal ini tidak lepas dari stigma budaya masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, terbatasnya ruang gerak perempuan dan kesetaraan semu.

Hal ini perlu kita perhatikan dan selalu menjadi isu serta selalu di jual adalah kesetaraan gender dan pengarusutamaannya. Anggapan dan tradisi masyarakat masih berasumsi bahwa politik adalah milik laki-laki dan perempuan yang terjun di politik hanya sebagai "hiasan" serta pelengkap untuk memenuhi perintah Undang-Undang.

Perlu kita sadari bahwa lebih dari 50% penduduk dunia adalah perempuan dan sisanya dilahirkan oleh perempuan. Sudah sepatutnya perempuan di berikan andil yang

lebih besar untuk memberikan warna yang berbeda pada budaya, etika dan tatacara kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga masyarakat yang baik, hendaknya kita menerima siapa pun yang akan menjadi Pemimpin dengan pikiran terbuka. Yang perlu kita cermati dan kritisi adalah bagaimana visi, misi dan pelaksanaan program kegiatannya.

Apakah program-programnya prorakyat atau tidak? Realistis atau sekedar janji manis yang sulit dilaksanakan? Apakah pemimpin tersebut memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah terlibat kasus korupsi, kriminal atau tindakan tercela lain.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah kita semua harus bertekad bahwa rangkaian Pemilihan sampai dengan Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu harus terselenggara dengan baik dan sukses. Inti dari keseluruhan proses tersebut adalah pendewasaan cara berpikir dan cara pandang masyarakat Jawa Tengah terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung, cara penanganan konflik dini dan hal lain yang berkaitan dengan pendidikan politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi masyarakat yang dikemas dalam Kegiatan **Pendidikan Politik Bagi Perempuan** yang dilakukan dalam bentuk *Diskusi* dan *Pendidikan Andragogi* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) sebagai peserta aktif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- a. Berbagai pemikiran mengenai persoalan dan peran perempuan dalam politik.
- b. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksese dinamika proses demokrasi dan politik.
- c. Kebersamaan antara aparat dan politisi dalam upaya pengelolaan kerawanan konflik horizontal di masyarakat.
- d. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses
- e. Demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

2. TUJUAN.

- a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya perempuan dan Elemen Masyarakat dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik.
- b. Mempersiapkan Masyarakat Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres

- c. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan Sosial Politik yang sejuk dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Sosial Politik yang Demokratis, Sehat dan Dinamis.
- d. Memberikan dorongan motivasi kepada komponen / elemen masyarakat untuk menciptakan dinamika politik yang mencerminkan budaya dan etika politik yang dinamis dan demokratis.

C. RUANG LINGKUP.

- **Diskusi** oleh Nara Sumber / Pembicara.
- Diskusi/Tanya Jawab
- Games dan Ice Breaking Politik

D. SASARAN.

Peserta kegiatan Kegiatan *Pendidikan Politik Bagi Perempuan (100 org, 5 keg)*, terdiri dari :

- Anggota TP PKK.
- Aktivistis dan Politisi Perempuan
- Ormas/LSM

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab. Sukoharjo, Kota Tegal, Kab. Temanggung, Kab. Kudus, Kota Surakarta

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan *Pendidikan Politik Bagi Perempuan*.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 800.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan *Pendidikan Politik Bagi Perempuan Tahun 2018*.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KOMUNIKASI POLITIK BAGI MASYARAKAT
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpin Indonesia atau wakil rakyat guna membentuk pemerintahan di daerah atau mewakili rakyat pada satu daerah pemilihan (dapil) guna menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakili untuk satu periode lima tahun berikutnya. Segala bentuk tantangan, permasalahan, hambatan dan peluang merupakan tanggungan jawab pemimpin atau

wakil rakyat terpilih pada saat pesta demokrasi tersebut untuk memajukan bangsa Indonesia secara umum, bukan memajukan atau memberi keuntungan pada satu kelompok atau golongan tertentu.

Secara substansial, komunikasi politik pemerintah setidaknya memiliki dua tujuan. *Pertama*, untuk menjamin tetap terselenggaranya pemerintahan secara baik, efektif, dan efisien. *Kedua*, untuk menyukseskan penyelenggaraan perhelatan politik seperti Pilpres, Pileg dan Pilkada.

Pengamat politik LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris memperkirakan isu yang muncul pada menjelang Pemilu. *Pertama*, dinamika internal yang terjadi di Parpol Besar. *Kedua*, proses "pencalegan", dinamika mulai muncul ketika parpol memilih calon-calon legislatornya dari luar partai (non kader parpol) sehingga memunculkan friksi di internal parpol. Isu-isu lainnya adalah dinamika kandidat-kandidat Capres, perkembangan Kasus Bank Century, serta konflik komunal dan konflik politik. Terkait komunikasi politik, Syamsudin Haris memperkirakan komunikasi politik pemerintah akan efektif jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpihak dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Meskipun dari aspek politik, penyelenggaraan pemilu merupakan sesuatu yang rutin dilaksanakan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat banyak masalah yang perlu diantisipasi dan diselesaikan. Pemerintah perlu membangun komunikasi politik yang baik, efektif, dan tepat dengan para stakeholders terkait, agar setiap perhelatan politik terlaksana sesuai yang diharapkan, sehingga pemerintahan juga berjalan dengan baik dan stabil.

Siapun yang berada dalam setting politik bisa disebut sebagai komunikator politik. Dalam perhelatan politik yang disebut komunikator politik dalam peristiwa politik itu bisa anggota KPU/KPUD, kandidat Presiden, Wapres dan calon anggota Legislatif, tim sukses bahkan masyarakat yang memilih dan tidak memilih sekalipun mereka semua merupakan komunikator politik.

Dalam kaitan komunikator yang dimaksud adalah komunikator politik yang utama atau komunikator utama dalam politik. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik. Oleh karenanya kemudian komunikator politik ini akan dititiktekan kepada pemimpin dalam proses politik.

Beberapa hambatan komunikasi yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan agenda-agenda bangsa, diantaranya kesulitan mencari spin doctor atau komunikator yang bersungguh-sungguh berniat mencerdaskan bangsa, adanya arogansi sektoral, dan terbatasnya informasi (konten informasi). Ketersediaan (konten) dan penyebaran

informasi seputar pelaksanaan pemilu menjadi sangat penting dalam strategi komunikasi menyukseskan Pemilu.

Demikian antara lain isu-isu berkaitan dengan komunikasi politik, oleh karenanya melalui Kegiatan *Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat* diharapkan dapat menjadi *problem solving* bagi kondisi politik dan stabilitas daerah di Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksen dinamika proses demokrasi dan politik.
- b. Membangun komunikasi politik yang baik, efektif, dan tepat dengan para stakeholders terkait.
- c. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses Demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

C. RUANG LINGKUP.

- Materi disajikan dalam bentuk panel diskusi oleh Nara Sumber / Pembicara.
- Dialogis/tanya jawab dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi penyelesaian permasalahan yang ada.

D. SASARAN.

Peserta kegiatan Kegiatan *Peningkatan Komunikasi Politik bagi Masyarakat* terdiri dari Generasi Muda : Pelajar, Pemuda/Pemudi. (80 org, 3 keg)

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab. Boyolali, Kota Pekalongan, Kab. Banyumas

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 380.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Dari berbagai kalangan mengatakan bahwa dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin memudar, bahkan rasa Nasionalisme dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan kompleks (dynamic complexity). Pengaruh globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transportasi dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun.

Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa,

namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui sentra-sentra pendidikan seperti sentra keluarga, masyarakat dan sekolah, yang disebut pula sebagai tri sentra pendidikan (tiga pusat pendidikan). "Seluruh sentra tersebut dikembangkan inklusivisme bukan eksklusivisme dimulai dari keluarga, masyarakat (society maupun community) dan sekolah.

Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan tingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Hasil pandangan itu merumuskan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang mempunyai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan system pertahanan dan keamanan, serta segala macam aspek kehidupan yang serba satu.

Memperhatikan semakin menipisnya wawasan kebangsaan saat ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah pendidikan wawasan kebangsaan perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya ? factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan kita ?, dan konsep-konsep wawasan kebangsaan yang bagaimana untuk menghadapi masyarakat yang majemuk ?, saya kira untuk mencari jawabannya memerlukan pemikiran yang tidak mudah, berikut ini penulis tidak berpretensi yang mumpuni tetapi sekedar ikut mencoba mencari solusinya, sudah barang tentu dengan menggunakan bantuan pemikiran-pemikiran para pakar.

Hal ini tercermin dengan rendahnya kinerja masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu sudah saatnya semua komponen bangsa peduli dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Hal ini dapat diupayakan melalui pendidikan kebangsaan baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal.pendidikan di lingkungan pemukiman maupun pendidikan di lingkungan kerja. Namun barangkali akan timbul resistensi dari masyarakat maupun media massa karena di khawatirkan seperti jaman Orde Lama.

Oleh karena itu masyarakat harus menyadari pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan untuk masa-masa mendatang karena kalau tidak di lakukan maka akan semakin timbul degradasi dalam National and Character Building dan bangsa Indonesia tinggal saat-saat kehancurannya saja bilamana tidak di lakukan upaya yang serius melalui pendidikan, hanya saja jangan dilakukan seperti di jaman Orde Baru, melainkan metodenya harus diperbaiki tidak seperti di masa yang lalu yang syarat dengan doktriner bukan menerima pendidikan kebangsaan dengan secara kesadaran.

Wawasan kebangsaan masyarakat yang tinggi sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat tumbuh karena adanya wawasan kebangsaan yang baik pula. Kita bisa berkaca pada Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Korea, Singapura maupun Jepang. Hal ini dapat dilihat bagaimana cara bekerja mereka yang sangat tinggi kinerjanya dibandingkan dengan bangsa Indonesia.

Apabila pendidikan kebangsaan dilakukan secara teratur dan berlanjut maka akan nampak hasilnya beberapa tahun mendatang dengan indikasi kinerja bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain seperti adanya transparansi, tidak adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Seperti yang sekarang terjadi masih dapat dilihat di media cetak dan elektronik yang mengemuka dengan adanya kasus-kasus korupsi, kekerasan masyarakat dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila wawasan kebangsaan sudah tinggi maka hal ini akan tidak terjadi karena adanya rasa nasionalisme yang tinggi, budaya malu, rasa harga diri yang tinggi, dedikasi yang tinggi serta semangat kerja yang tinggi.

Pendidikan wawasan kebangsaan tidak boleh terputus karena akan tidak berlanjutnya kelangsungan system, metoda dan doktrin yang telah disusun dalam bentuk kurikulum pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah, Sekolah lanjutan, sampai perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan di tempat kerja maupun di lingkungan pemukiman. Apabila hal ini dilakukan maka tidak ada celah-celah kekosongan dalam pendidikan wawasan kebangsaan sehingga pendidikan wawasan kebangsaan selalu dilakukan secara terencana, bertahap dan berlanjut secara otomatis.

Mengingat wawasan kebangsaan masyarakat saat ini rendah dengan berbagai indikasi maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan. Apabila hal ini dilakukan maka akan meningkatkan kualitas kebangsaan masyarakat yang tercermin dengan berbagai hal seperti etos kerja, semangat kerja, tidak adanya pelanggaran hukum, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah merupakan subyek yang dominan dalam menyelenggarakan pendidikan kebangsaan guna meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melaksanakan perencanaan pendidikan, pengorganisasian dalam pendidikan kebangsaan, mengatur kegiatan dalam pendidikan kebangsaan serta mengawasi jalannya pendidikan kebangsaan masyarakat.

Factor-faktor yang mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sangatlah kompleks. Secara umum dapat dilihat pengaruh dari dalam (internal) dan pengaruh dari luar (eksternal). Pengaruh dari dalam antara lain banyaknya suku, agama, ras, budaya local, geografis,

politik, ekonomi. Sedangkan factor yang mempengaruhi dari luar adalah perubahan yang cepat dan kompleks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruh globalisasi

Sehingga perlu diperhatikan dinamika, kompleksitas dan keanekaragaman dalam kehidupan masyarakat, jangan terjadi kesenjangan pembangunan, kesenjangan sosial & ekonomi, dan dihindari adanya upaya-upaya untuk mengekang proses demokratisasi & desentralisasi, serta pikiran-pikiran sempit yg bersifat primordial.

Mengingat wawasan kebangsaan yang sudah semakin menurun saat ini maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan, penataran, pelatihan yang direncanakan oleh pemerintah selanjutnya diorganisir dan dilaksanakan kegiatannya serta diawasi pelaksanaannya baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran bukan pemaksaan dan tidak sekedar kepatuhan tetapi komitmen berbagai komponen pendidikan yang ada untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksese dinamika proses demokrasi dan politik.
- b. Membangun komunikasi politik yang baik, efektif, dan tepat dengan para stakeholders terkait.
- c. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses Demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

C. RUANG LINGKUP.

- Materi disajikan dalam bentuk panel diskusi oleh Nara Sumber / Pembicara.
- Dialogis/tanya jawab dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi penyelesaian permasalahan yang ada.

D. SASARAN.

Peserta kegiatan Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan terdiri dari Generasi Muda : Pelajar, Pemuda/Pemudi, Ormas/LSM, Anggota Satlinmas, Elemen Masyarakat.

E. LOKASI KEGIATAN.

Jawa Tengah

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan.

1. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara
2. Pendidikan dan Pengembangan Karakter Bangsa
3. Pemantapan Ideologi Bangsa dan Nasionalisme
4. Peningkatan Ketrampilan Bela Negara
5. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Wilayah
6. Peningkatan Ketrampilan Perlindungan Masyarakat
7. Peningkatan Ketrampilan Keamanan Rakyat

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 2.000.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM
KESBANG POL DAN LINMAS SE JAWA TENGAH
TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan tahunan dan penjabaran dari RPJMD yang disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memperhatikan pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota, dinamika lingkungan strategis yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam rangka pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*” maka telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 sebagai landasan substansi penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang merupakan implementasi tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

Memperhatikan hal tersebut, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 sebagai upaya sinkronisasi program dan

teridentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya tujuan dan sasaran program kegiatan.

Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program diharapkan menghasilkan suatu solusi/pemecahan bersama dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan sehingga ke depan program dan kegiatan yang disusun dapat bersinergi dan adanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

B. DASAR PENYELENGGARAAN.

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;.
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/020753 tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jateng;

13. Program Kerja Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program adalah :
 - a. Memberikan gambaran mengenai arah dan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesbangpol dan Linmas;
 - b. Terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan.
2. Tujuan Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program adalah :
 - a. Untuk menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan program dan kegiatan bidang Kesbangpol dan Linmas.
 - b. Menyikapi terhadap perkembangan isu-isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah.
 - c. Membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Kabupaten/Kota guna terwujudnya peningkatan kerjasama dan sinergitas dalam pelaksanaan program.
 - d. Untuk penajaman dan keselarasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesbangpol dan Linmas.

D. TEMA KEGIATAN.

Tema Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program adalah **“Sinkronisasi Program Kesbangpol Mendukung Pencapaian Visi Pembangunan Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari” Melalui Penguatan Program/Kegiatan Bidang Kesbangpol”**.

E. PENYELENGGARA.

Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kesbang Pol dan Linmas Se Jawa Tengah diselenggarakan oleh Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran pelaksanaan program Tahun Anggaran 2017.

F. METODE, MATERI DAN NARASUMBER

1. Metode
 - a. Materi disajikan dalam bentuk makalah yang diberikan melalui ceramah oleh narasumber.
 - b. Dialogis/tanya jawab dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi pemecahan/penyelesaian permasalahan yang ada.
2. Materi dan Narasumber

- a. Sosialisasi Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- b. Kebijakan Bantuan Hibah oleh Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- c. Kebijakan Program/Kegiatan Dan Anggaran Bidang Kesbangpol Tahun 2017 oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- d. Strategi Perencanaan Program/Kegiatan Dan Anggaran oleh Drs. R. Slamet Santoso, M.Si (Dosen UNDIP Semarang).
- e. Teknik Penyusunan TOR/KAK Sebagai Dukungan Usulan Program/ Kegiatan Dan Anggaran oleh Drs. Joko J. Prihatmoko, M.Si (Dosen UNWAHAS Semarang).
- f. Diskusi “Peningkatan Kerjasama Sinergi Komunikasi, Koordinasi Dan Perencanaan Kerja Dalam Penyusunan Usulan Program/Kegiatan oleh Tim Fasilitator.

G. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dilaksanakan di Kota Solo.

H. PESERTA

Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kesbang Pol dan Linmas Se Jawa Tengah sebanyak 80 orang, terdiri dari :

1. Sekretaris/Ka Subbag Tata Usaha Badan/Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
2. Staf yang menangani program Badan/Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

I. PEMBIAYAAN

Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Se Jawa Tengah dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai pedoman pada pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kesbang Pol dan Linmas.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur kemudian.

PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN KOORDINASI PENCIPTAAN KONDUSIVITAS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG.

Situasi dan kondisi Jawa Tengah saat ini dihadapkan pada perkembangan situasi politik dan keamanan yang berubah dengan cepat sangat rentan terhadap terjadinya konflik. Situasi politik dan keamanan menjelang pemilukada Tahun 2015 yang diselenggarakan serentak di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan berbagai macam permasalahan mengandung kerawanan-kerawanan yang merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan di wilayah Jawa Tengah.

Pelaksanaan pemilukada langsung memiliki potensi kerawanan terjadinya kerusuhan horisontal dengan bentrokan anta masa pendukung calon karena pemilukada langsung dalam prosesnya melibatkan masyarakat sebagai pemilih. Potensi kerawanan terjadinya konflik tersebut dalam bentuk mobilisasi massa dengan saling menghujat dan menuduh adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilukada, kampanye hitam antar pasangan calon yang berbau SARA, fitnah dan provokasi; money politic untuk memenangkan pasangan calon tertentu; adanya kecurangan dalam penyelenggaraan proses pemilukada.

Pada sisi lain perkembangan situasi keamanan di wilayah Jawa Tengah masih diwarnai dengan berbagai potensi ancaman seperti : aksi demo/unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang menolak terhadap kebijakan pemerintah, tawuran/bentrokan antar pelajar/warga, aksi teror bom dan perkembangan gerakan radikal kelompk Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).

Mencermati adanya potensi kerawanan tersebut perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap adanya potensi ancaman dan gangguan keamanan dengan melalui cegah dini dan deteksi dini. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol dan

Linmas Provinsi Jawa Tengah mengadakan Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah sehingga diperoleh data/informasi mengenai berbagai permasalahan di daerah untuk selanjutnya dicari solusi/pemecahan masalah bersama agar situasi aman dan kondusif tetap terjaga di wilayah Jawa Tengah.

B. DASAR.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diatur keterlibatan masyarakat dalam bela Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
10. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.
 - a. Untuk memberikan informasi kepada daerah mengenai permasalahan Ipoleksosbudkam.
 - b. Terciptanya kerjasama yang sinergis dengan daerah dalam rangka membangun dan memelihara kondusivitas daerah sebagai ekses dinamika proses demokrasi dan politik.
 - c. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemiluada Tahun 2015 agar situasi aman dan kondusif.
2. Tujuan.

- a. Teridentifikasinya berbagai permasalahan Ipoleksosbudkam di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Terkumpulnya data-data strategis daerah dan keamanan.
- c. Terdukungnya situasi kondusif, rasa aman dan kenyamanan masyarakat di daerah.
- d. Diperolehnya saran dan masukan berkaitan dengan permasalahan Ipoleksosbudkam di daerah.

D. TEMA KEGIATAN.

Tema Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Optimalisasi Peran FKDM Dalam Pencegahan Potensi Konflik Sosial dan Konflik Pemilukada Guna Terwujudnya Situasi Kondusif di Jawa Tengah”.

E. PENYELENGGARA.

Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran pelaksanaan program Tahun Anggaran 2017.

F. METODE, MATERI DAN NARASUMBER.

1. Metode.

- a. Materi disajikan dalam bentuk makalah yang diberikan melalui ceramah oleh narasumber.
- b. Dialogis/tanya jawab dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi pemecahan/penyelesaian permasalahan yang ada.

2. Materi dan Narasumber.

- a. Membangun Sistem Peringatan Dini dan Deteksi Potensi Konflik oleh Kodam IV/Diponegoro.
- b. Perkembangan Situasi Kamtibmas di Wilayah Jawa Tengah dan Kesiapan Polri dalam Pengamanan Pemilukada Tahun 2015 oleh Polda Jawa Tengah.
- c. Peran FKDM dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik oleh Ketua FKDM Prov. Jateng.
- d. Komunikasi Politik dalam Penanganan Konflik Pemilukada oleh M. Yuliyanto, S.Sos.M.Si (Dosen UNDIP Semarang).
- e. Peta Persebaran Konflik dan Potensi Konflik Sosial di Jawa Tengah oleh Drs. MT. Arifin, SU.
- f. Ancaman dan Tantangan Dalam Membangun Integritas Nasional oleh Dr. Aidil Fitri Ciada.
- g. Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Drs. Dian Nafi, MPd.

- h. Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Dr. Abdul Jalil, M.Si.

G. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Kota Surakarta, dengan jadwal terlampir.

H. PESERTA

Peserta kegiatan sebanyak 70 orang, terdiri dari Anggota FKDM Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

I. PEMBIAYAAN

Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

J. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman pada Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur kemudian.

KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN KOORDINASI BIDANG KESBANG POL DAN LINMAS

a. Latar Belakang

Masih banyaknya potensi kerawanan sosial politik di daerah, diprediksi kunjungan tamu VVIP/VIP ke Jawa Tengah akan meningkat, salahsatunya kunjungan *in cognito* Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo pulang ke kediamannya di Solo.

b. Maksud dan Tujuan

Menciptakan stabilitas keamanan dan situasi yang kondusif di Jawa Tengah

c. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah koordinasi dengan aparat keamanan terkait pengamanan terhadap pejabat VIP. VVIP

d. Sasaran

Aparat Kesbang Pol dan Linmas.

e. Lokasi

Di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dikunjungi oleh pejabat VIP/ VVIP.

f. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaannya selama tahun 2017

g. Keluaran

Terjaminnya keamanan selama kunjungan pejabat VIP/ VVIP

h. Anggaran

Rp. 1.500.000.000,-

i. Penutup

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN ORANG ASING

- a. Latar Belakang
Ada kecenderungan meningkatnya kunjungan orang asing dan kegiatan orang asing serta pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Jateng, banyaknya orang asing yang tidak melaporkan kedatangannya maupun tidak sesuai dengan ijin visanya.
- b. Maksud dan Tujuan
Terwujudnya stabilitas wilayah yang dinamis demi suksesnya laju pembangunan dan terawasi serta terdatanya orang asing di Jawa Tengah.
- c. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi rakor orang asing, pemantauan orang asing di Jawa Tengah.
- d. Sasaran
Orang asing yang berada di Jawa Tengah, Tim PORA dan Aparat Kesbangpol daerah.
- e. Lokasi
Bertempat di Kota Salatiga dan Kota Surakarta
- f. Jadwal Kegiatan
Bulan April dan Mei Tahun 2017
- g. Keluaran
Terdatanya keberadaan orang asing di wilayah Jawa Tengah
- h. Anggaran
Rp 525.000.000, -
- i. Penutup
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

**PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN DETEKSI DINI BAGI PEMUDA
DAN PELAJAR TERHADAP POTENSI TERORISME DAN RADIKALISME**

a. Latar Belakang

Terorisme bisa muncul kapan saja dan dimana saja karena faktor kekecewaan kepada keadaan sekitar mereka (seperti kecewa dengan pemerintah) sehingga mereka memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan kekecewaan mereka dengan jalan yang menurut mereka benar, namun pada hakikatnya itu salah karena merugikan banyak orang lain. Masa-masa remaja adalah masa dimana mereka mengalami krisis identitas dan berusaha mencari jati diri mereka. Metode deradikalisasi yang sesuai dengan selera anak muda segera perlu dikembangkan dan direalisasikan secara terus-menerus. Terwarisinya terorisme akan menjadi ancaman laten bagi eksistensi Indonesia di masa mendatang.

b. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pecegahan Terorisme dan Radikalisme Bagi Pemuda dan Pelajar ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kewaspadaan dan Memberikan Bekal Kemampuan Deteksi Dini kepada Pemuda dan Pelajar terhadap infiltrasi gerakan/ faham Terorisme dan Radikalisme dikalangan generasi muda.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatkan kewaspadaan pada siswa, santri, pelajar untuk lebih mewaspadi ancaman terorisme dan radikalisme

d. Sasaran

Pemuda, Pelajar, santri dan guru pendamping.

e. LOkasi

Kota Surakarta, Kab. Banyumas, Kab. Kudus dan Kota Pekalongan

f. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini pada bulan Agustus dan September tahun 2017

g. Keluaran

Santri, pelajar, mahasiswa, pemuda yang memahami bahaya radikalisme dan terorisme dan cara mencegahnya

h. Anggaran

Rp. 550.000.000,-

i. Penutup

Sebagai pedoman pelaksanann kegiatan ini.

**KERANGKA ACUAN KERJA
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
(AMANAT PERMENDAGRI NO. 42 TAHUN 2015)**

- a. Latar Belakang

Sehubungan dengan tidak diperpanjangnya Inpres No 1 Th 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tindak Lanjut UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- b. Maksud dan Tujuan
 - 1) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Jawa Tengah melalui pelaksanaan rencana aksi terpadu tahun 2016;
 - 2) Terlaksananya Implementasi kebijakan penanganan konflik sosial baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi dalam rangka fasilitasi Tim Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam rangka penanganan Konflik;
- c. Ruang Lingkup

Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Timdu Penanganan Konflik Sosial Kab/ Kota
- d. Sasaran

Aparat Pemerintah terkait penanganan konflik sosial dan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial di Jawa Tengah
- e. Lokasi

Tempat kegiatan dilaksanakan di Kantor Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng dan Rakor di 3 Kab/ Kota, Kab. Pati, Kota Surakarta dan Kab. Banyumas.
- f. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pada bulan April, Agustus dan Desember tahun 2017
- g. Keluaran

Menurunnya jumlah potensi dan konflik yang terjadi di Jawa Tengah
- h. Anggaran

Rp. 900.000.000,-
- i. Penutup

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ini.

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS ELEMEN MASYARAKAT DALAM
BIDANG KEWASPADAAN DAN DETEKSI DINI**

- a. Latar Belakang

Banyaknya elemen masyarakat yang belum memiliki kemampuan deteksi dini dan kewaspadaan terutama dilingkungannya sendiri sehingga diperlukan pemahaman dan penguatan kapasitas masyarakat terhadap potensi konflik dan kerawanan sosial di masyarakat

b. Maksud dan Tujuan

Semakin meningkatkannya kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini kapasitas elemen masyarakat terhadap ATHG stabilitas daerah.

c. Ruang Lingkup

Elemen masyarakat memahami dan mengetahui deteksi dini dan kewaspadaan dini

d. Sasaran

TNI, Polri, Kejaksaan, Ormas dan LSM

e. Lokasi

Di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sukoharjo

f. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pada bulan Oktober

g. Anggaran

Rp. 400.000.000,-

h. Penutup

Sebagai bahan acuan atau dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini

KERANGKA ACUAN KERJA

FASILITASI PEMBERDAYAAN FKDM (AMANAT PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2006)

a. Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan

Untuk meningkatkan Kepekaan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan timbulnya kerawanan sosial di masyarakat.

- c. Ruang Lingkup
Memfasilitasi Anggota FKDM Prov. Jateng
- d. Sasaran
Ormas dan elemen Masyarakat di Jawa Tengah
- e. Lokasi
Seluruh wilayah Jawa Tengah dan rapat bulanan di Kantor Kesbangpol Prov. Jateng
- f. Jadwal Kegiatan
Sepanjang tahun 2017
- g. Anggaran
Rp 400.000.000,-
- h. Penutup
Sebagai bahan acuan kerja dalam kegiatan ini.

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**

- a. Latar Belakang
Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah.

Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik sosial.
- 2) Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada konflik sosial.
- 3) Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang konflik, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik.
- 4) Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif, aman dan dinamis.

c. Ruang Lingkup

Masyarakat sipil dalam menyelesaikan konflik sosial semakin meningkat

d. Sasaran

Ormas dan elemen Masyarakat di Jawa Tengah

e. Lokasi

Bertempat di Kab.Boyolali dan Kab. Batang

f. Jadwal Kegiatan

Dilaksanakan pada bulan Oktober dan November

g. Anggaran

Rp. 400.000.000, -

h. Penutup

Sebagai bahan atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGUATAN RUANG PUBLIK BAGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK DALAM RANGKA KETAHANAN MASYARAKAT

a. Latar Belakang

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap

permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

b. Maksud dan Tujuan

Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkupnya adalah koordinasi dengan ormas dan elemen masyarakat di Jawa Tengah

d. Sasaran

Ormas dan elemen Masyarakat di Jawa Tengah

e. Lokasi

Di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah

f. Jadwal Kegiatan

Dilaksanakan sepanjang tahun 2017

g. Anggaran

Rp. 1.250.000.000,00

h. Penutup

Sebagai bahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Era globalisasi, reformasi dan transisi demokrasi, membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di Republik Indonesia. Ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi ada juga yang negatif yang merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suasana keterbukaan pasca pemerintahan Orde Baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbandung. Berbagai ideologi, mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan, menarik perhatian bangsa kita, khususnya generasi muda, untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam upaya mencari jati diri bangsa.

Salah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatas namakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama. Semangat untuk membela negara seolah telah memudar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara untuk ikut serta dalam usaha Bela Negara melalui karya nyata disegala bidang.

2. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.
- b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
- c. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika).
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hUkum dan peraturan perundang-undangserta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber dan diskusi/tanya jawab serta kegiatan bhakti sosial penanaman pohon penghijauan.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Ormas dan Elemen Masyarakat Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berjumlah 300 orang terbagi dalam tiga angkatan (3 Angkatan x 100 orang = 300 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan Oktober 2017 di Kabupaten Pekalongan
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan Oktober 2017 di Kabupaten Jepara
- c. Angkatan III, direncanakan pada bulan November 2017 di Kabupaten Purworejo

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)			
		9	10	11	12
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v			
2	Persiapan Administrasi		v		
3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v	
4	Pelaporan			v	v

VII. KELUARAN

1. Meningkatkan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam usaha bela Negara melalui karya nyata disegala bidang.
2. Terbentuknya Kader-kader Bela Negara yang memiliki jiwa nasionalis dan patriotis tinggi.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kader-kader Bela Negara.

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Ideologi berasal dari kata “idea” yang artinya gagasan, pengertian kata “logi” yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu.

Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

- a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.
- b. Dimensi idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.
- c. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologiterbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :

- Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
- Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
- Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
- Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa.

Nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya–upaya tersebut antara lain :

- Melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi.
- Lebih memasyarakatkan Pancasila.
- Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila.
- Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup dan Falsafah bangsa Indonesia.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Ormas dan Elemen Masyarakat Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berjumlah 300 orang terbagi dalam tiga angkatan (3 Angkatan x 100 orang = 300 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan Agustus 2017 di Kabupaten Sragen
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan September 2017 di Kabupaten Klaten
- c. Angkatan III, direncanakan pada bulan September 2017 di Kabupaten Banjarnegara

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU
----	---	-------

		PELAKSANAAN (BULAN)			
		7	8	9	10
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v			
2	Persiapan Administrasi	v	v		
3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v	
4	Pelaporan			v	v

VII. KELUARAN

1. Meningkatnya pemahaman seluruh peserta terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa Indonesia.
2. Peserta dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terbentuknya Kader-kader Bangsa yang berjiwa Pancasila.

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara ini sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN PENANGANAN IDEOLOGI NEGARA DAN
MONITORING/FALIDITASI DATA PERKEMBANGAN FAHAM LAIN
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Sebagai negara yang merdeka, ideologi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pentingnya Ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Fungsi Ideologi ialah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita dari mereka.

Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita, Ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau ketegangan sosial. Ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi.

Secara umum Ideologi diartikan sebagai nilai – nilai atau norma – norma yang berlaku dalam masyarakat suatu negara. Ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia telah ada dan berasal dari dalam masyarakat dan Bangsa Indonesia sendiri

berupa nilai – nilai adat istiadat, nilai – nilai budaya, dan nilai – nilai religius. Nilai – nilai tersebut berasal dari dalam diri bangsa itu sendiri. Oleh karena itu setiap warganegara wajib mempertahankan nilai – nilai tersebut agar tidak pudar dan tergantikan oleh nilai – nilai yang tidak mencerminkan budaya bangsa.

Dalam sejarahnya, berbagai pihak telah berulang kali mencoba untuk meruntuhkan dan mengganti Ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka bawa. Salah satu contohnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menjatuhkan Negara Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis.

Selain PKI ancaman terhadap Ideologi Pancasila juga datang dari Negara Islam Indonesia (NII). Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan nama Darul Islam (Rumah Islam) adalah pergerakan politik yang berdiri pada tanggal 7 agustus 1949 (12 Syawal 1368H) di Desa Cisampah, Ciawiligar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendirinya adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan “hukum kafir”.

Padaperkembangan selanjutnya Bangsa Indonesia mengalami Reformasi yang membawa bangsa ini, kedalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan akan lebih demokratis dan berkerakyatan, namun demikian perubahan tersebut tidak dibarengi dengan pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga reformasi yang berjalan cenderung kebablasan. Akibatnya muncul kelompok-kelompok masyarakat yang kegiatannya cenderung ke arah radikal dalam rangka memperjuangkan tujuan ideologi politiknya.

Dalam beberapa literatur, paham radikal atau radikalisme umumnya diartikan sebagai gerakan yang menghendaki perubahan secara revolusioner (cepat) dan fundamental (mendasar) dari sekelompok orang yang anti penguasa, dengan tujuan melakukan perubahan terhadap dasar-dasar kehidupan bangsa atau bernegara. Pengikut radikal umumnya berjiwa militan dan sangat teguh memegang prinsip atau paham yang dianutnya.

Pertumbuhan dan perkembangan paham radikal /radikalisme sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi nasional secara umum. Faktor instabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya yang terus memburuk disertai dengan lemahnya penegakan hukum dan wawasan kebangsaan, biasanya menjadi faktor pendorong (pemicu awal) lahirnya radikalisme.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya penanganan ideologi Negara dan penanganan perkembangan paham-paham lain yang ingin menggantikan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mewaspadaikan dan menangkis kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila sebagai Ideologi Negara dengan paham lain (komunisme, ideologi berbasis agama)..

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring/Faliditasi data perkembangan pahamlain, ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah AParat Kesbang Pol Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berjumlah 140 orang terbagi dalam tiga angkatan (2 Angkatan x 70 orang = 140 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan Agustus 2017 di Kabupaten Sragen
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan September 2017 di Kabupaten Klaten

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)				
		1	2	9	10	11
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v				
2	Persiapan Administrasi	v		v		
3	Pelaksanaan Kegiatan		v		v	
4	Pelaporan				v	v

VII. KELUARAN

1. Meningkatnya pemahaman seluruh peserta terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa Indonesia.
2. Data Perkembangan Paham lain di Jawa Tengah

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring/Faliditasi data perkembangan paham lain ini sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratusjuta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENGUATAN REKONSILIASI ELEMEN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)
- e. Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

2. Gambaran Umum

Sebagai bangsa yang majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan rakyat semestinya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesatuan wilayah untuk itu pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan Negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafat, cita-cita dan tujuan sosial, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebinekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dan kebinekaan tersebut dikenal dengan wasantara singkatan dari wawasan nusantara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan besar-besarnya kemakmuran rakyat, karena itu dengan konsep wawasan nusantara bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan seluruh kekayaan alam, sumber daya serta seluruh potensi nasionalnya berdasarkan kebijakan yang terpadu seimbang, serasi dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan segenap memperhatikan kepentingan daerah penghasil secara proporsional dalam keadilan. Untuk itulah mangapa wawasan nusantara perlu. Ini karena wawasan

nusantara mempunyai fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta mbu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan keputusan tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara di tingkat pusat dan daerah maupu bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Selain fungsi, wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Apabila hal ini terus terjadi, maka lambat laun wawasan kebangsaan mereka akan terkikis dan wawasan kebangsaan itu akan menghilang dari diri mereka. Jadi, dengan keadaan tersebut, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya untuk menjaga dan menegakan wawasan kebangsaan kita dan senantiasa untuk bangga atas tanah air kita, yaitu Indonesia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat terhadap pemahaman Wawasan Kebangsaan dan permasalahannya.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat guna meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme dan petriotisme.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Wasbang ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Ormas dan Elemen Masyarakat berjumlah 200 orang terbagi dalam dua angkatan (2 Angkatan x 100 orang = 200 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

a. Angkatan I direncanakan pada bulan September 2017 di Kabupaten Rembang

b. Angkatan II, direncanakan pada bulan Oktober2017 di Kabupaten Karanganyar

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)			
		5	6	7	8
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v			
2	Persiapan Administrasi	v	v		

3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v	
4	Pelaporan			v	v

VII. KELUARAN

1. Terciptanya kondusifitas dan stabiitas keamanan daerah.
2. Terbentuknya Kader-kader Bangsa yang berjiwa Pancasila.

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Wasbang ini sebesar Rp. 300.000.000 Tiga ratusjuta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PEMASYARAKATAN DAN REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
BAGI KALANGAN PTN/PTS DAN PENDIDIK
TAHUN ANGGARAN 2017

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Pancasila sebagai dasar negara menjadi cerminan terhadap budaya bangsa Indonesia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah goyah dan tetap terjaga fungsinya bagi bangsa Indonesia, maka merevitalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya selalu menjadi acuan bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan agar filter bangsa Indonesia dalam menerima budaya asing mampu memilah mana sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pemaknaan kembali dan revitalisasi nilai-nilai pancasila merupakan jalan yang tepat untuk melawan pengaruh negative globalisasi. Untuk itu, diperlukan upaya dan usaha dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila, salah satunya melalui pendidikan pancasila lewat generasi muda penerus bangsa. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter pribadi penerus bangsa yang tidak goyah dan mudah rapuh oleh derasnya arus globalisasi. Selain itu, perlu adanya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis yang sesuai dengan ideologi pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila dengan menjaga konsistensi, relevansi dan kontekstualisasinya.

Agar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendirei bangsa maka diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (pembaharuan mengenai asumsi/interpretasi nilai-nilai Pancasila). Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keharusan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi.

Pendidikan Pancasila harus selalu di ajarkan dalam setiap jenjang pendidikan, hal ini berguna untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa bagi setiap peserta

didik. Sehingga untuk menunjang pengetahuan tentang pemahaman Pancasila perlu ditekankan dalam jenjang-jenjang pendidikan, jangan sampai pendidikan Pancasila dalam pendidikan formal maupun non-formal baik di sekolah maupun perguruan tinggi justru memperdangkal pengertian baik nilai-nilainya maupun pengertian dari Pancasila itu sendiri, karena ada pengurangan bahan yang disampaikan dan filsafat, nilai Pancasila tidak dibahas secara mendalam yang menyebabkan dalam jangka panjang nama dan pemahaman dasar negara Pancasila semakin menipis, sehingga ekstensi dan peranannya sebagai dasar pemersatu bangsa dan penopang tegaknya Negara Indonesia dari waktu ke waktu akan berkurang secara signifikan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahamanakan pentingnya Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila seluruh elemen masyarakat utamanya dikalangan Perguruan Tinggi dan Pendidik.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pelajar, Mahasiswa, Dosen dan Guru berjumlah 300 orang terbagi dalam tiga angkatan (3 Angkatan x 100 orang = 300 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan Maret 2017 di Kota Salatiga
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan Maret 2017 di Kabupaten Brebes
- c. Angkatan II, direncanakan pada bulan April 2017 di Kabupaten WOnosobo

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)				
		2	3	4	10	11
1	Pemilihan tempat /Cek lokasi kegiatan	v				
2	Persiapan Administrasi	v	v			
3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v		
4	Pelaporan					

VII. KELUARAN

1. Semakin kokohnya Rasa Nasionalisme, dan Patriotisme
2. Meningkatnya Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan nilai-nilai Pancasila seluruh elemen masyarakat.

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dikalangan PTN/PTS dan Pendidik ini sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN NILAI-NILAI
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Sejarah selalu menyertai perjalanan sebuah bangsa, meski pada kenyataannya hanya sebagian kecil saja dari orang-orang yang menjadi bagian dari bangsa tersebut yang memahami perjalanan sejarah dari bangsanya. Kenyataan inilah yang menjadi persoalan di hampir semua Negara termasuk Indonesia, yakni banyaknya masyarakat yang kurang memahami sejarah bangsa. Akibatnya, rasa nasionalisme sedikit demi sedikit terkikis, sehingga muncul ketidakpedulian terhadap nasib bangsanya sendiri dan cenderung memikirkan nasib dirinya sendiri.

Globalisasi dan berkembangnya Teknologi Informasi telah mengakibatkan kaburnya jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45 serta memudarnya rasa nasionalisme, patriotisme dan kecintaan terhadap negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok telah menjadi tujuan utama. Semangat untuk membela negara seolah telah memudar. Degradasi nasionalisme memungkinkan runtuhnya kedaulatan NKRI di masa depan apabila antisipasinya tidak rasional, sistematis dan empiris. Oleh karena itu seluruh elemen yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu secara sungguh-sungguh menangani gejala-gejala yang ada sehingga bangsa dan Negara dapat mentransformasi jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45 terlebih di era globalisasi ini.

Karena sejarah menunjukkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir bukan karena belas kasihan orang lain, akan tetapi sebagai perwujudan cita-cita idealisme dan patriotisme yang kemudian melahirkan rasa nasionalisme dan jiwa semangat serta nilai-nilai perjuangan 45. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah Negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Untuk itu, menilik dari problem bangsa saat ini, mulai dari masalah politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya serta sering terjadinya bencana alam ditengah air yang semakin mengawatirkan dan memprihatinkan kita semua, maka perlu adanya langkah-langkah untuk meningkatkan kembali pemahaman seluruh elemen masyarakat terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa melalui pendidikan atau penataran/sosialisasi, agar pemahaman jiwa semangat dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat akan pentingnya mempelajari perjalanan sejarah perjuangan bangsa.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah

- a. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan seluruh elemen masyarakat terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau.
- b. Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pelajar, Mahasiswa, dan elemen masyarakat berjumlah 300 orang terbagi dalam tiga angkatan (3 Angkatan x 100 orang = 300 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan Mei 2017 di Kab. Sukoharjo
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan Mei 2017 di Kabupaten Batang
- c. Angkatan II, direncanakan pada bulan Juni 2017 di Kabupaten Magelang.

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)				
		4	5	6	7	8
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v				
2	Persiapan Administrasi	v	v			
3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v		
4	Pelaporan			v	v	

VII. KELUARAN

- 1. Meningkatnya Pemahaman seluruh elemen masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa.
- 2. Semakin kokohnya Rasa Nasionalisme, dan Patriotisme

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa ini sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh uta rupiah)

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN PILAR KEBANGSAAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat

robohnya bangunan yang disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan disebut "soko", bahkan bagi rumah joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru. Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu besar dan jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan.

Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar atau yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seperti halnya soko guru, belief system juga harus memenuhi syarat agar dapat menjaga kokohnya bangunan sehingga mampu bertahan serta menangkal segala macam ancaman dan gangguan. Pilar yang berupa belief system suatu negara-bangsa harus menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

Pilar yang dimaksud dimanfaatkan sebagai landasan perjuangan dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan kegiatan. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dimanfaatkan sebagai landasan atau penyanggah dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang consensus dasar kebangsaan kita sebagai landasan atau penyanggah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah

- a. Meningkatkan self-awareness (kesadaran diri) kolektif masyarakat terhadap konsensus/pilar kebangsaan dalam rangka mewujudkan cita- cita kemerdekaan sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945.
- b. Mewujudkan integrasi bangsa dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pelajar, Mahasiswa, dan elemen masyarakat berjumlah 200 orang terbagi dalam dua angkatan (2 Angkatan x 100 orang = 200 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan Mei 2017 di Kota Pekalongan
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan Mei 2017 di Kabupaten Boyolali

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)				
		2	3	4	5	6
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v				
2	Persiapan Administrasi	v	v			
3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v		
4	Pelaporan			v	v	

VII. KELUARAN

- 1. Meningkatnya Pemahaman seluruh elemen masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa.
- 2. Semakin kokohnya Rasa Nasionalisme, dan Patriotisme

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Pilar Kebangsaan ini sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK)
AMANAT PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)
- e. Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

2. Gambaran Umum

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya melihat atau memandangi, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kemudian wawasan Kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia adalah merupakan sebuah pedoman yang masih bersifat filosofia normatif. Sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Akan tetapi situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya. Memahami serta mempedomani secara baik ajaran yang terkandung di dalam konsepsi Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing ditengah-tengah masyarakat yang serba majemuk. Hal ini berarti suasana kondisi yang mendorong perkembangan setiap individu sehingga terwujud ketahanan pribadi dapat menciptakan suatu ketahanan nasional Indonesia

Wawasan kebangsaan tidak timbul dengan sendirinya, tetapi muncul secara bertahap pada diri seseorang, yaitu dengan seringnya menegakan wawasan yang diketahuinya dan kemudian bisa di aplikasikan kepada kehidupannya sehari-hari.

Dewasa ini, di Indonesia wawasan kebangsaan sudah mulai tergeser oleh berbagai budaya asing yang masuk, dan warga negara nya cenderung tidak peduli terhadap wawasan kebangsaan tersebut, apalagi pada kalangan generasimuda saat ini, mereka tidak bangga atas negaranya sendiri dan lebih membanggakan negara lain yang menurut pandangan mereka lebih baik dan tentunya lebih modern.

Apabila hal ini terus terjadi, maka lambat laun wawasan kebangsaan mereka akan terkikis dan wawasan kebangsaan itu akan menghilang dari diri mereka. Jadi, dengan keadaan tersebut, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya untuk menjaga dan menegakan wawasan kebangsaan kita dan senantiasa untuk bangga atas tanah air kita, yaitu Indonesia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat terhadap pemahaman Wawasan Kebangsaan dan permasalahannya.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaanguna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan UUD 1945.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur, Ormas dan Elemen Masyarakat berjumlah 250 orang terbagi dalam dua angkatan (2 Angkatan x 125 orang = 250 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan September 2017 di Kabupaten Karanganyar
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan Oktober 2017 di Kabupaten Temanggung

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)			
		8	9	10	11
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v			
2	Persiapan Administrasi	v	v		
3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v	
4	Pelaporan			v	v

VII. KELUARAN

- 1. Terciptanya kondusifitas dan stabiitas keamanan daerah.
- 2. Terbentuknya Kader-kader Bangsa yang berjiwa Pancasila.

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) ini sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PEREMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Saling bermunculannya modernisasi, globalisasi, menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Salah satu contoh dampak negatif yang kini sangat signifikan terlihat adalah mulai pudarnya rasa cinta Pancasila dan selalu mengamalkan dan menghayatkan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengamalan dan penghayatan pancasila kurang menjadi perhatian yang penting bagi kalangan remaja. Nilai-nilai pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan, bahkan yang lebih parah lagi, remaja semakin mengarah kepada paham kebebasan yang sebebas-bebasnya. Seolah-olah mereka telah lupa memiliki dasar negara, pedoman hidup berupa pancasila.

Kondisi masyarakat saat ini dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Ideologi Pancasila sangat mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan integritas NKRI di masa yang akan datang, karena penyelenggaraan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan

ideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami, dihayati dan diamalkan. Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikan bahkan belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai falsafah negara. Oleh karena itu, diperlukan penanaman wawasan kebangsaan di setiap warga negara Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disadari, bahwa dalam pengamalan serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang kenyataannya pada akhir-akhir ini cenderung menurun, sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan diantara golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika krisis kepercayaan itu terjadi, pada masa kini masyarakat hanya menjadikan Pancasila sebagai "buah bibir" saja tanpa bisa menghayati dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham fundamentalis dan kapitalis sebagai kenyataan akan hal tersebut.

Melihat kondisi yang demikian, maka pendidikan karakter menjadi sangat urgen, karena pendidikan karakter merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Pengembangan karakter yang terbaik adalah jika dimulai sejak usia dini. Kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak.

Pendidikan karakter dapat ditanamkan mulai dari lingkup keluarga, dunia pendidikan, lingkungan masyarakat serta dalam pemerintahan. Pendidikan karakter dalam lingkup keluarga merupakan tanggung jawab orang tua, terutama Ibu, karena berawal dari tangan-tangan perempuanlah lahir berbagai macam karakter anak.

Eksistensi seorang wanita merupakan segmen yang urgen dari sebuah masyarakat sebab wanita adalah bagian sebuah masyarakat, bangsa dan komunitas manusia. Kita tidak akan dapat menutup mata dari peran penting yang dimainkan oleh wanita. Wanita mempunyai peran yang sangat urgen dan fundamental dalam memcoraki karakter pribadi-pribadi suatu masyarakat dan bangsa. Mengingat begitu fundamentalnya peranan wanita dalam membentuk karakter pribadi sebuah bangsa, ia pun sanggup menjadikan bangsa tersebut unggul atau hancur.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi kaum perempuan akan pentingnya Penguatan Ideologi Pancasila dalam rangka membangun karakter bangsa yang berjiwa Pancasila.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk memberikan bekal pengetahuan akan pentingnya Penguatan Ideologi Pancasila kepada kaum Perempuan dalam rangka membentuk generasi penerus yang berkarakter dan berjiwa Pancasila.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Ormas Wanita/PKK berjumlah 400 orang terbagi dalam empat angkatan (4 Angkatan x 100 orang = 400 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan Juli 2017 di Kabupaten Purworejo
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan Juli 2017 di Kabupaten Brebes
- c. Angkatan II, direncanakan pada bulan Agustus 2017 di Kabupaten Kebumen
- d. Angkatan IV, direncanakan pada bulan Agustus 2017 di Kabupaten Wonogiri

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)				
		6	7	8	9	10
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v				
2	Persiapan Administrasi	v	v			
3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v		
4	Pelaporan			v	v	

VII. KELUARAN

Terbentuknya Kader-kader Perempuan Pancasila yang tangguh dalam rangka membentuk generasi penerus yang berkarakter dan berjiwa Pancasila

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan ini sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Ideologi berasal dari kata “idea” yang artinya gagasan, pengertian kata “logi” yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu.

Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

- a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.

- b. Dimensi idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.
- c. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologiterbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :

- Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
- Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
- Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
- Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa.

Nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya–upaya tersebut antara lain :

- Melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi.
- Lebih memasyarakatkan Pancasila.
- Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila.
- Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat Indonesia terhadap penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi di saat ini.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Dan Masyarakat ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur, Ormas dan Elemen Masyarakat berjumlah 200 orang terbagi dalam dua angkatan (2 Angkatan x 100 orang = 200 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I direncanakan pada bulan Agustus 2017 di Kota Surakarta
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan September 2017 di Kota Tegal
- c. Banjarnegara

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)			
		4	5	6	7
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan	v			
2	Persiapan Administrasi	v	v		
3	Pelaksanaan Kegiatan		v	v	
4	Pelaporan			v	v

VII. KELUARAN

- 1. Terciptanya aparaturnegara yang berwatak dan bermoralkan Pancasila.
- 2. Terbentuknya kader-kader Bangsa yang berjiwa Pancasila.

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Dan Masyarakat ini sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN

**PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SENI SERTA BUDAYA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
 - b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
 - c. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - d. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya
 - g. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Faktor seni dan budaya merupakan pembentuk karakter bangsa yang tangguh. Khazanah seni-budaya Indonesia pada dasarnya bertumpu pada nilai-nilai luhur. Sebagian besar bahkan bersumber dari nilai religius. Namun, dewasa ini kita menyaksikan fenomena seni-budaya yang berpangkal dari nilai-nilai kebaikan mulai terpinggirkan dan semakin menjauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya karya seni-budaya yang berkembang justru diwarnai spirit hedonisme dan aneka ragam takhayul dan kemusyrikan. Penyimpangan seni-budaya itu terjadi karena proses komersialisasi dan massifikasi produk hiburan lewat sajian media massa.

Pelurusan dan penjernihan kebudayaan yang bernuansa hedonisme dan kemusyrikan harus dimulai sedini mungkin. Budaya takhayul yang melecehkan logika dan berkembang menjadi produk populer dapat meruntuhkan mentalitas bangsa. Hilangnya kepercayaan pada kekuatan diri sendiri dan pertolongan Yang Mahakuasa menjerumuskan bangsa ini kepada jurang peradaban yang amat gelap, selalu kalah dalam persaingan antarbangsa yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dekadensi budaya lokal diperparah dengan terpaan informasi global yang menyodorkan produk budaya asing. Seluruh elemen bangsa seharusnya memiliki komitmen kuat untuk bersatu menentukan format seni dan budaya yang diinginkan. Tokoh budayawan, pegiat kesenian, dan para artis penghibur perlu kembali kepada ajaran luhur yang bersumber pada nilai-nilai kebenaran. Agar produk seni budaya yang mereka hasilkan dapat membawa rahmat bagi masyarakat dan lingkungan. Produk seni-budaya yang berkualitas dan bersifat religius terbukti sangat digemari masyarakat, meskipun pangsa peminatnya belum seluas budaya pop. Dewasa ini berkembang sinetron dan film alternatif, cerita pendek dan novel bernilai sastra, serta produk kesenian religius.

Khalayak seniman dan budayawan tak boleh berhenti berkarya dengan menjaga kualitas dan misi yang agung, walaupun masyarakat mungkin belum tertarik menikmatinya. Kreativitas seniman dan budayawan justru tertantang untuk menumbuhkan pasar peminat baru dan mendidik perilaku masyarakat. Pembangkitan minat baca dan berkreasi di kalangan anak-anak dan remaja merupakan tantangan tersendiri. Pengembangan budaya tradisional maupun budaya kontemporer tidak boleh menjadikan bangsa ini terpecah dalam kotak-kotak sempit. Sebab dinamika budaya akan mempercepat bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaannya yang hakiki, yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota, secara geografis, Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah 3,25 juta hektar yang secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah penduduk mencapai 34.674.870 jiwa, terdiri dari pria 17.539.218 atau 50,58 %, sedangkan wanita = 17.135.652 jiwa atau 49,42%. Dari jumlah tersebut, 65 %-nya tinggal di pedesaan dengan segala corak kearifan lokalnya. Keanekaragaman di Jawa Tengah meliputi Etnis, seperti : Tionghoa, Arab, India. Suku : Jawa, Batak, Madura, dll, Bahasa Daerah dengan berbagai dialek, seperti : Solo, Pantura, Tegal dan Banyumasan. Agama : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hucu. Seni dengan keaneka ragaman tari-tarian, teater rakyat, musik, corak batik, lurik, wayang, seni arsitektur, seni rupa, dll. Budaya : tata krama, unggah ungguh, budhi pekerti, gotong royong, merti/bersih desa, dan lain-lain, sebagai memanifestasi karunia Tuhan yang wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Seiring berjalannya waktu, dengan keaneka ragaman tersebut akan terjadi akulturasi untuk saling mempengaruhi. Dalam proses ini jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan gesekan, perselisihan dan konflik. Kita meyakini, bahwa masyarakat Jawa akan mampu mengelola keragaman tersebut, karena dalam ajaran luhur budaya jawa, ada sebuah filosofi luhur seperti : ajur ajer artinya bahwa orang jawa itu harus seperti air mengalir yang dapat menyesuaikan dengan kondisi apapun. Orang jawa tidak suka perselisihan dan tidak mau berbenturan dengan pihak lain.

Mencermati kondisi tersebut, tentunya dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi yang amat besar dan berharga untuk kemajuan dan perkembangan pembangunan dengan segenap dinamikanya, dalam membentuk karakter generasi bangsa yang memiliki rasa cinta dan bangga dengan seni dan budaya daerah. Karakter tersebut seperti, masyarakat Jawa yang terkenal santun, ramah, lembah manah, suka bekerja sama.

Seni dan budaya daerah Jawa Tengah sesungguhnya juga memiliki nilai yang amat baik, karena dibalik gerak geriknya selalu dilandasi oleh filosofi yang memberikan pengajaran untuk selalu hidup damai, narima ing pandum (bersyukur), urip mung mampir ngombe (apa adanya).

Sudah waktunya kita merubah pola pikir, bahwa seni budaya tradisi peninggalan para leluhur ini, pantas untuk ditempatkan sesuai dengan semestinya dan tidak kalah bagusnya jika dibandingkan dengan seni budaya negara lain.

Seni dan budaya daerah, sungguh layak untuk dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset bangsa. Karena dibalik pagelaran seni budaya ini, banyak pihak-pihak yang terlibat dan pantas untuk dihargai dan diberdayakan seperti : pelaku seni budaya, para pakar, para pengrajin sarana-prasarananya, penyedia bahan dan jasa pelayanan seni budaya dan lain-lain.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Menampilkan dan mengenalkan keanekaragaman seni budaya daerah yang ada di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kepada masyarakat dan Mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang melalui seni dan budaya.

2. TUJUAN.

Agar seni budaya daerah kembali dicintai dan dilestarikan sebagai aset bangsa oleh masyarakat dan Meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat khususnya pelaku seni dan budaya untuk Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa guna tetap tegak kokohnya NKRI.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017 berupa Pagelaran Seni, sedangkan kegiatan Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Provinsi Jawa Tengah 2017 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Peserta Gelar Seni dan Budaya Daerah disetiap Pagelaran akan menampilkan 10 kali event tarian daerah, sedangkan Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 terdiri dari Para Pelaku Seni Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, Para Pelaku Seni Budaya, Ormas/LSM Seni Budaya, Generasi Muda dan Pelajar, jumlah 50 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Gelar Seni dan Budaya Daerah serta terselenggaranya Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sabagai panduan dalam pelaksanaan Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN

**PEMELIHARAAN HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA
ANTAR PENGHAYAT KEPERCAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- f. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan pokok Bangsa Indonesia, maka mendorong Pemerintah untuk menyempurnakan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan bersama ini mempunyai nilai strategis untuk menjamin terselenggaranya kerukunan antar umat beragama sebagai bagian integral dari kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa hak untuk memeluk agama adalah hak paling asasi bagi manusia, setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya itu.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi ajaran suatu agama agar tidak dinodai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya para pemeluk agamapun berkewajiban untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lain sebagai wujud dari toleransi beragama.

Toleransi beragama diharapkan akan mampu menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena keharmonisan dan keseimbangan itu sesungguhnya bagian dari hukum alam yaitu melanggar keseimbangan, sama artinya dengan melanggar hukum alam. Setiap orang dengan segala perbedaannya harus dapat hidup saling menghargai perbedaan, harus saling memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai ada satu kelompok menghambat dinamika kelompok lainnya, justru sebaliknya mereka harus saling membuka ruang untuk kemajuan bersama, bukan kemajuan sendiri-sendiri.

Prinsip-prinsip seperti itu harus selalu dipelihara, karena sejalan dengan falsafah Bangsa Indonesia yang mementingkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, pemeliharaan kerukunan antar umat beragama ke depan, sangat penting dan diharapkan semakin dapat dikembangkan dengan sikap terbuka dan tulus melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kegiatan dialog yang lebih intensif, tatap muka, interaksi dan kerjasama produktif serta pembentukan forum – forum komunikasi antar komunitas keagamaan terutama di tingkat Kabupaten/Kota sampai Kecamatan.
- b. Penyelesaian permasalahan pendirian rumah ibadah secara arif, yaitu melalui pendekatan bersama sama antara FKUB dengan tokoh agama setempat, sehingga tidak terkesan bahwa ada suatu kelompok agama merasa dihambat untuk mendirikan rumah ibadah dan dalam melaksanakan ibadah agamanya.
- c. Peningkatan kesadaran kehidupan beragama yang lebih baik dengan mengurangi adanya salah pengertian dan sifat curiga di masyarakat, pembinaan internal keagamaan yang lebih intensif dan perilaku teladan para tokoh agama khususnya dalam mewujudkan kehidupan yang rukun.
- d. Peningkatan keharmonisan antar kelompok agama secara sungguh - sungguh dan tulus.
- e. Penghapusan stigmatisasi sosial yang negatif terhadap suatu kelompok keagamaan.
- f. Pengembangan forum antar umat beragama, program – program penyelesaian masalah – masalah bersama dan aksi – aksi kemanusiaan, seperti memerangi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.

Hak untuk beragama, berkeyakinan dan berkepercayaan adalah merupakan bagian terpenting dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Agama merupakan Self-Proclaim. Tak seorangpun atau satu Institusipun berhak untuk mencampuri apalagi memaksa untuk meyakini sesuatu.

Negara sebagai penyelenggara kehidupan yang berkesejahteraan memiliki kewajiban dalam melindungi dan menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kewajiban Negara adalah melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fullfil). Untuk dapat merealisasikan kewajiban tersebut Negara membutuhkan adanya kerjasama dengan masyarakat dan kekuatan swadaya yang ada untuk bersinergi sehingga jaminan kehidupan beragama dan berkeyakinan secara riil dapat dirasakan bersama – sama manfaatnya demi kemaslahatan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang toleran dan berkasih sayang dalam keberagaman.

Kenyataan yang patut kita syukuri yaitu Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat. Kemajemukan di bidang agama yaitu adanya 6 (enam) agama yang telah diakui dan dapat hidup berdampingan dan saling bertoleransi yaitu agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Agama Khonghucu.

Toleransi antar dan inter Umat Beragama telah menjadi isu nasional sekaligus faktor penting untuk menjamin kerukunan, kebersamaan dengan

keharmonisan baik dalam mengembangkan agama maupun kebebasan beribadah menurut agama masing – masing.

Pengembangan agama dan kebebasan beribadah menurut agama sudah dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ditetapkan dengan landasan filosofi, bahwa kondisi keagamaan khususnya pendirian rumah ibadat merupakan hal penting yang harus diatur secara nasional dan pelaksanaan disesuaikan situasi dan kondisi daerah.

Kondisi keagamaan dan kerukunan umat beragama inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya benturan serta konflik apabila masing – masing pemeluk agama tidak saling menghargai atau tidak saling bertoleransi. Konflik yang bermuara agama ini dapat memecah belah Bangsa Indonesia dan bahkan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka harus diantisipasi dan diatasi secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan saling menghormati dan saling menghargai pluralitas agama di Indonesia.

Konflik sosial sering terkait dengan bidang politik, ekonomi, agama, dan budaya, sehingga diperlukan paradigma baru untuk penyelesaiannya melalui penguatan ketahanan masyarakat lokal sekaligus menuntut adanya kemampuan retensi, adaptasi dan kebijakan operasional Aparat Pengelola Pembangunan Agama di daerah, ataupun kesadaran kalangan umat beragama yang memposisikan kerukunan sebagai subsistem dalam pembangunan daerah. Hal yang dapat dilakukan yaitu memberdayakan kelembagaan agama dan meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama dengan program terencana dan berkelanjutan, diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluh agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan umat beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten / Kota.

Pemberdayaan organisasi dan kelembagaan agama masih dipengaruhi kemampuan atau kesadaran masyarakat serta budaya tradisional, terutama di kalangan masyarakat petani, nelayan, dan berbagai komunitas lapisan bawah, kemampuan masyarakat yang masih terikat budaya tradisional apabila dihadapkan pada perubahan sosial, ekonomi, politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat dan makin canggih, maka mereka akan mengalami shock budaya dan guncangan hebat, yang ditandai nilai-nilai dan norma lama sudah ditinggalkan, sementara nilai-nilai pengganti yang bercorak modern belum ditemukan, tentang budaya gotong royong (kolektivistik) bergeser menjadi kerja dengan sistem upah dan setiap kegiatan diukur dengan uang (pamrih) serta sikap individualistik.

Kondisi diatas akan menjadi konflik sosial yang kompleks dan rumit, disebabkan adanya situasi ketidakselarasan kepentingan dan tujuan dalam masyarakat, perbedaan struktur sosial, nilai sosial, suku budaya, kelangkaan saluran aspirasi, kompetisi, perubahan sosial, dan kehidupan dapat berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama. Adapun yang dapat menjadi potensi konflik antara lain :

- a. Perkembangan kehidupan masyarakat yang cepat dan pesat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk perkembangan demografis, di samping berakibat meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, juga membawa tantangan tersendiri terutama dalam penataan kehidupan yang harmonis sesuai adat, tradisi dan kearifan-kearifan setempat.
- b. Persoalan pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi prosedur, penyiaran agama, dan aliran-aliran sempalan di lingkungan internal kelompok agama masih dirasakan sebagian masyarakat sebagai gangguan dalam membangun hubungan umat yang rukun.
- c. Dinamika perkembangan sosial yang berubah cepat akibat reformasi dan globalisasi, serta kemajuan teknologi komunikasi (media massa) berdampak pada merosotnya integritas dan moral masyarakat yang pada gilirannya dapat mengundang timbulnya berbagai reaksi sosial yang berbeda atau bertentangan dikalangan masyarakat.
- d. Lingkungan Internal agama masih terdapat ekspresi atau perilaku keagamaan yang dipandang kurang sesuai dengan wawasan, keinginan, pemikiran (mainstream) anggota kelompok-kelompok agama yang ada.
- e. Kurangnya dialog secara intensif dan terbuka yang menghambat upaya komunitas keagamaan dalam proses saling memahami kondisi obyektif yang ada di lingkungan masing-masing serta minimnya pemahaman agama dapat mengakibatkan salah faham dan rasa curiga serta menyulitkan upaya meningkatkan kehidupan keagamaan yang lebih rukun.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- a. Peserta mampu memahami konteks Pluralitas dan Multikulturalitas yang ada di Indonesia baik dalam konteks antropologis, historis maupun geopolitis.
- b. Peserta mampu mengkonstruksikan nalar tersebut menjadi perspektif kebangsaan yang konstruktif.
- c. Mampu menjadi pemantik pembentukan forum strategis bagi kelanjutan program dimasa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Memberikan penyadaran bagi umat beragama dan pelaku penghayat tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan untuk memperkuat ketahanan bangsa, Memberikan penyadaran bagi generasi muda tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan untuk memperkuat ketahanan bangsa dan Memberikan penyadaran bagi umat beragama dan berkepercayaan tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam memperkuat ketahanan bangsa.

2. TUJUAN

Untuk mengajak umat beragama dan pelaku penghayat memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan, Untuk mengajak generasi muda memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan dan Untuk mengajak umat beragama dan pelaku penghayat memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, masing – masing sejumlah 50 orang terdiri dari : Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, umat beragama, Kadang Penghayat serta Generasi Muda.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Forkomkon Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Temu Wicara Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan dan Sarasehan

Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN

PEMELIHARAAN SOLIDARITAS DAN KESATUPADUAN MASYARAKAT SERTA AKULTURASI BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.
 1. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
 2. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;

3. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 4. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016.
 7. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia memiliki banyak kenanekaragaman salah satunya adalah budaya yang hampir dimiliki oleh semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Budaya – budaya yang dibangun oleh setiap daerah itu dijadikan sebagai cara pandang, etika masyarakat serta karakteristik dan merupakan identitas yang berharga yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dari berbagai budaya inilah kemudian dapat dilihat bagaimana corak kehidupan masyarakat Indonesia secara lebih spesifik, bahwa bangsa ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan selalu mengutamakan kebersamaan, gotongroyong dan membangun toleransi.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan pengaruh globalisasi yang tanpa sekat ini, budaya luhur nusantara sedikit demi sedikit dilupakan oleh generasi berikutnya. Hal ini bukan saja berbahaya tetapi bisa memecah belah bangunan budaya yang berabad – abad lamanya telah mewarnai kehidupan Bangsa Indonesia. Identitas bangsa yang berkarakter dan beradab sedikit demi sedikit luntur karena benteng budaya sudah mulai dilupakan. Kehidupan Bangsa Indonesia tidak lagi mencerminkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai leluhur bangsa yakni kebersamaan, gotong royong, toleransi dan tenggang rasa.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya dan agama. Kenyataan keragaman dimaksud merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita syukuri. Kemajemukan tersebut ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Geertz menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia di mana setiap suku itu memiliki bahasa dan identitas kultural berbeda yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tiap etnik umumnya menempati wilayah geografis tertentu yang merupakan suku bangsa asli dan dikategorikan sebagai etnik pribumi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia yang demikian itu terjadi. Keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 13.000 pulau yang terserak di suatu daerah equator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari Timur ke Barat dan lebih dari 1.000 mil dari Utara ke Selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Isolasi geografis yang demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi suatu kesatuan suku bangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu etnis tersendiri.

Adanya perbedaan kebudayaan diantara masing-masing suku pada khakekatnya disebabkan oleh adanya perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungan masing-masing. Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks lagi karena adanya sejumlah migrasi yang berasal dari luar dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka ini mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada pada umumnya yang dipunyai orang Indonesia.

Dalam menjalankan kehidupan bersama, berbagai etnik yang berbeda latar belakang kebudayaan tersebut akan terlibat dalam suatu hubungan timbal balik yang disebut interaksi sosial yang pada gilirannya akan berkembang kepada interelasi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat mutlak bagi terjadinya aktifitas sosial. Dalam aktifitas sosial akan terjadi hubungan sosial timbal balik (*social interrelationship*) yang dinamik antara orang dengan orang, orang dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Dalam hubungan sosial berbagai komunitas yang berbeda latar belakang kebudayaan tersebut, akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu baik yang bersifat positif maupun negatif. Interaksi sosial yang positif akan timbul manakala pertemuan berbagai etnik dalam masyarakat majemuk tersebut mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis. Interaksi sosial yang bersifat negatif muncul manakala dalam melakukan hubungan sosial yang tidak harmonis karena adanya perbedaan sikap dalam kehidupan bersama.

Keberadaan komunitas dan organisasi etnis disatu sisi akan memperkuat perasaan dan identitas kultural, namun disisi lain apabila tidak dimanage dengan baik akan berakibat pada primordialisme yang kuat. Oleh karena itu menjadi penting diperlukannya forum bersama dalam membingkai interaksi sosial tersebut sehingga memunculkan dampak-dampak positif bagi pelaksanaan proses-proses pembangunan. Apabila hal ini bisa dirangkai menjadi dialog karya tentu akan menjadi output strategis multikulturalisme yang ada di Indonesia.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Fasilitas Kegiatan FPBI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan Semiloka Harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Solidaritas dan Kesetupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENGKAJIAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.
 - a. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
 - b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
 - c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - d. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Keserasian sosial mengandung makna yang strategis yaitu keselarasan dan kebersamaan yang menekankan pada hubungan yang sejauh mungkin menghindari konflik. Keselarasan dipandang sebagai syarat untuk hidup tenang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semangat yang tak henti dilandasi tekad untuk menjaga multikulturalitas sebagaimana telah diwariskan oleh Para Leluhur Negeri kita ini mempunyai ciri, yaitu pengaturan perbedaan dalam kesedarajatan antar individu. Kondisi masyarakat yang multikultural ini dalam perkembangannya akan bersinggungan dengan konsep hidup bersama (Life Together) untuk dapat mencapai kehidupan bersama (Living Together). Perkembangan kehidupan Masyarakat Indonesia dengan ratusan kelompok etnis dan bahasa pengantar tentunya membawa konsekwensi nyata dalam cara pandang dan interaksi bersama.

Interaksi bersama antar komponen bangsa pasti tak akan terelakkan, sehingga harus diperkuat dengan strategi atau kiat-kiat agar tidak menimbulkan konflik. Penguatan strategi untuk menjaga integrasi memang bukan perkara mudah yang dapat dilihat masih adanya gesekan baik vertikal maupun horizontal di beberapa daerah.

Upaya-upaya untuk mewujudkan keserasian sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dapat dilakukan dengan menerapkan sikap-sikap sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi moralitas kedisiplinan, kepedulian, humanistik dan kejujuran dalam perilaku sehari-hari.
- b. Menjaga keserasian sosial dengan keselarasan, kebersamaan dan solidaritas sosial.
- c. Mendukung perkuatan integrasi, persatuan dan kesatuan bangsa dengan melalui kontribusi diberbagai bidang.

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai berbagai dimensi yaitu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, oleh karena tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Lebih dari itu, suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial, karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun non fisik.

Berbagai penderitaan yang ditimbulkan oleh masalah sosial harus diantisipasi dan dieliminir agar tidak menghambat perwujudan kesejahteraan sosial atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ideal dan menjadi dambaan setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, wajar apabila dilakukan upaya antisipasi dan penanganan untuk perbaikan di masa datang.

Berdasar hal tersebut, tetap menjaga kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural serta prinsip mencapai keadilan dan kesetaraan guna memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Badan Kesbangpol dan Linmas

Prov. Jateng bermaksud mengadakan kegiatan Pengkajian penangana Masalah Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keserasian sosial sebagai modal perekat kesatupaduan masyarakat guna tetap tegaknya NKRI. Pemberdayaan seluruh Elemen Masyarakat agar lebih peka terhadap masalah sosial kemasyarakatan.

2. TUJUAN.

Mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut memberikan solusi aktif dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan keserasian sosial di masyarakat. Mengajak seluruh komponen bangsa termasuk organisasi kemasyarakatan agar peduli pada penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengkajian penangana Masalah Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah 2017 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Peserta dalam Kegiatan Pengkajian penangana Masalah Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas/LSM, Generasi Muda, Masing – masing sejumlah 50 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Semiloka Masalah Keserasian Sosial Kemasyarakatan dan Kegiatan Temu Karya Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengkajian penangana Masalah Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
FGD Penguatan Karakter Generasi Muda
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.
 - a. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
 - b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
 - c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - d. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016.
 - g. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
2. Gambaran Umum.

Sejarah telah mencatat dengan tinta emas peran pemuda dalam proses perubahan suatu bangsa. Bukan hanya sejarah bangsa modern namun bangsa-bangsa atau kaum terdahulu pun tidak terlepas dari kontribusi pemuda di dalamnya. Peran pemuda dalam sejarah Indonesia diawali peristiwa Kebangkitan Nasional tahun 1908. Sejak saat itu paham nasionalisme mulai menyebar dan terwujud dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa ini menandai adanya semangat untuk bersatu dan berjuang bersama dari para pemuda yang berasal dari seluruh Indonesia. Semangat persatuan dan perjuangan ini terus digelorakan oleh para pemuda hingga mencapai puncaknya ketika Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945.

Dalam periode berikutnya, pemuda mempunyai peran yang penting sebagai pelopor perubahan kepemimpinan bangsa, yaitu bangkitnya orde baru tahun 1966, serta dimulainya orde reformasi tahun 1998.

Dari lintas sejarah tersebut, dapat ditandai bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi dan posisi strategis dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebagai generasi penerus, penerus dan penentu cita – cita bangsa, pemuda harus menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa yang berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara serta menjadikan Bangsa Indonesia menjadi bangsa besar yang disegani bangsa.

Berdasarkan hal tersebut Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan mengadakan kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Sebagai generasi penerus, penerus dan penentu cita – cita bangsa, pemuda harus menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa yang berorientasi untuk kepentingan bangsa.

2. TUJUAN

Meningkatkan Kemandirian dan kualitas kepemimpinan pemuda yang berlandaskan Pancasila, UUD Th. 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda Provinsi Jawa Tengah 2017 berupa Ceramah serta Tanya Jawab

D. SASARAN

Peserta kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda Tahun 2017, adalah Ormas Kepemudaan dan pelajar, jumlah 50 orang.

E. LOKASI KEGIATAN

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN

Terselenggaranya FGD Penguatan Karakter Generasi Muda Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

I. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN

PENDAYAGUNAAN POTENSI ORMAS

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar.

1. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
2. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
3. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
4. Undang – undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng Tahun 2017.

2. Umum.

Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat penting. Peran Ormas di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll dalam perjuangan bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam perannya memberdayakan Ormas harus menyadari bahwa keberadaan Ormas merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan.

Di sisi lain, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat berkembang secara optimal dan bersinergis. Dukungan dalam arti bimbingan dilakukan sehingga Ormas dapat menjalankan peran dan tugas kehidupan organisasinya secara proporsional. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tetap harus ada sinergisitas tentang apa yang dilakukan oleh Ormas dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Di sini diperlukan dialog yang terus-menerus antara Ormas dan Pemerintah. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar. Dan sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mitra kritis Pemerintah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang – undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka terdapat paradigma baru bahwa organisasi kemasyarakatan ditempatkan sebagai mitra kerja yang diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat penting. Peran Ormas di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll dalam perjuangan bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam perannya memberdayakan Ormas harus menyadari bahwa keberadaan Ormas merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga

dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan.

Di sisi lain, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat berkembang secara optimal dan bersinergis. Dukungan dalam arti bimbingan dilakukan sehingga Ormas dapat menjalankan peran dan tugas kehidupan organisasinya secara proporsional. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tetap harus ada sinergisitas tentang apa yang dilakukan oleh Ormas dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Di sini diperlukan dialog yang terus-menerus antara Ormas dan Pemerintah. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar. Dan sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mitra kritis Pemerintah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang – undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka terdapat paradigma baru bahwa organisasi kemasyarakatan ditempatkan sebagai mitra kerja yang diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- d. Mengupayakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah dan Ormas untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- e. Mendorong agar Ormas menjadi lembaga yang mandiri dan independen.
- f. Tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pembinaan terhadap Ormas.
- g. Senantiasa mempunyai pemikiran ke depan yang dilandasi tekad untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Senantiasa mempunyai semangat Bela Negara, Cinta Tanah Air, dan Patriotisme, sesuai profesi masing – masing.
- i. Senantiasa bertekad meningkatkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Kualitas peran serta baik peran pribadi, mandiri, maupun organisasi dalam berbagai aktivitas pembangunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Menyamakan persepsi dan koordinasi Aparatur Kesbangpol dan Linmas se Jawa Tengah dalam melaksanakan pembinaan kepada Ormas agar lebih berperan aktif dalam pembangunan. Meningkatkan kepedulian Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan guna tercapainya tujuan nasional.

2. TUJUAN

Mendorong Ormas sebagai mitra kerja pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Mendorong Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah 2017 berupa Ceramah serta Tanya Jawab

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota dan Pengurus Ormas, masing – masing sejumlah 50 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Forkomkon Ormas dan Sarasehan Pemberdayaan Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PEMELIHARAAN HUBUNGAN ETNISITAS DENGAN NEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- d. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng Tahun 2017.

2. Gambaran Umum.

Kebhinnekaan Bangsa Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus diterima sebagai kekayaan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa suku - suku bangsa yang mendiami Wilayah Nusantara ini, dengan keanekaragaman budayanya masing-masing, sejak dahulu telah saling berhubungan dan berinteraksi.

Berdasarkan kesamaan visi mengenai masa depan, maka para pemuda dari suku - suku bangsa tersebut pada Tahun 1928 telah mengikrarkan sumpah untuk menjadi satu bangsa dengan menggunakan bahasa persatuan dan bersama-sama hidup di satu tanah air. Dari peristiwa ini terlihat, bahwa kebhinnekaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan persatuan bangsa. Oleh sebab itulah, harus disadari dan dipahami bersama, bahwa Bangsa Indonesia ini memang dibentuk dari suku-suku bangsa yang memiliki budaya yang beraneka ragam. Untuk itu, maka langkah utama yang perlu ditempuh dalam rangka membangun kehidupan baru bagi Bangsa Indonesia di masa depan adalah menggunakan salah satu asas dalam konsepsi kemandirian lokal, yaitu "pendekatan kebudayaan", sebagai bagian utama dari strategi pembangunan Masyarakat dan Bangsa Indonesia. Implementasi pendekatan kebudayaan dalam pembangunan bangsa diyakini akan dapat menumbuhkan kebanggaan pada setiap anak bangsa terhadap diri dan budayanya dan pada gilirannya akan menumbuhkan pula toleransi dan pengertian akan keberadaan budaya lainnya.

Semangat yang tak henti dilandasi tekad untuk menjaga multikulturalitas sebagaimana telah diwariskan oleh Para Leluhur Negeri kita ini. Multikulturalitas masyarakat mempunyai ciri yaitu pengaturan perbedaan dalam kesedarajatan antar individu.

Interaksi bersama antar komponen bangsa pasti tak akan terelakkan, sehingga harus diperkuat dengan strategi atau kiat-kiat agar tidak menimbulkan konflik. Penguatan strategi untuk menjaga integrasi memang bukan perkara mudah yang dapat dilihat masih adanya gesekan baik vertikal maupun horizontal di beberapa daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi atau pun mengatasi gesekan-gesekan sekaligus mengokohkan integrasi telah dilakukan oleh Pemerintah melalui perundingan damai dengan tindakan represif. Namun demikian, ternyata masih ada fenomena gerakan yang mengarah pada disintegrasi.

Fenomena gesekan ataupun konflik masih sering terjadi, namun kita perlu bersyukur masih memiliki Ikrar yang kuat sebagaimana telah dilakukan oleh The Founding Father pada Tahun 1928 dengan "Sumpah Pemuda". Ikrar ini tentunya telah terpatri dengan kuat di hati sanubari kita semua yang tak akan hilang digerus oleh zaman.

Kekuatan terbesar dari Bangsa dan Negara Indonesia adalah Sumberdaya Manusia yang besar dan tersebar di seluruh Nusantara ini. Persebaran penduduk dengan multietnis, agama, budaya dan adat istiadat yang diimbangi dengan kompetensi, moral dan etika, maka akan menjadi modal bagi pembangunan fisik ataupun non fisik.

Menyikapi kondisi yang multikultural harus disikapi melalui dengan berbagai pendekatan strategis dengan menanamkan nilai-nilai arti pendidikan multikultural yaitu

demokrasi, humanisme dan pluralisme. Untuk itu, kita hari mempunyai sikap sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi moralitas kedisiplinan, kepedulian, humanistik dan kejujuran dalam perilaku sehari-hari.
- b. Tetap menjaga keselarasan, kebersamaan dan solidaritas sosial.
- c. Mendukung perkuatan integrasi, persatuan dan kesatuan bangsa dengan melalui kontribusi diberbagai bidang.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- j. Peserta mampu memahami konteks Pluralitas dan Multikulturalitas yang ada di Indonesia baik dalam konteks antropologis, historis maupun geopolitis.
- k. Peserta mampu mengkonstruksikan nalar tersebut menjadi perspektif kebangsaan yang konstruktif.
- l. Mampu menjadi pemantik pembentukan forum strategis bagi kelanjutan program dimasa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Membangun forum komunikasi bagi pengembangan dialog generasi muda antar etnis dalam membangun perspektif bersama atas keragaman dan budaya daerah.

2. TUJUAN

Meningkatkan kesadaran atas keragaman etnisitas sebagai modal dasar penguatan identitas nasional.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Provinsi Jawa Tengah 2017 berupa Ceramah serta Tanya Jawab

D. SASARAN.

Peserta Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, sejumlah 50 orang terdiri dari : Tokoh Masyarakat, Tokoh Etnis, Generasi Muda Lintas Etnis, Ormas/LSM.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENINGKATAN DEMOKRATISASI DAN

HAM BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. PENDAHULUAN

1. Umum.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah nilai serta prinsip yang berlaku pada komunitas dan negara-bangsa yang berkeadaban. Disebut sebagai nilai dan prinsip universal karena secara nyata berlaku pada hampir seluruh negara di dunia ini dengan berbagai dinamika dan pasang surutnya. Pada belahan negara utara atau yang sering dikenal dengan ***Developed nations***, negara-negara yang maju dan mapan, seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara, **Demokrasi dan HAM telah menjadi pedoman hidup sehari-hari**. Secara nyata muncul bukti-bukti yang meyakinkan tentang tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan berusaha, keamanan dalam negeri serta berbagai kemajuan lain. Amerika Serikat, Inggris, Canada, Swedia, Belanda, Finlandia, Prancis, Jerman dan Australia adalah beberapa contoh bukti tersebut.

Sementara itu pada belahan negara selatan atau ***developing nations***, negara-negara berkembang seperti mayoritas di Asia dan Afrika, Demokrasi dan HAM masih belum memberi warna dalam peri kehidupan masyarakatnya. Dominasi aristokrasi, oligarki, maupun kepemimpinan diktator, baik secara nyata maupun halus, masih bercokol kuat. Akibatnya tingkat kesejahteraan rakyat tidak tumbuh, kesempatan

berusaha menjadi sangat terbatas pada elit / sekelompok orang saja, keamanan dalam negeri yang mengkhawatirkan serta cenderung mengalami kemandekan / stagnan dalam segala hal.

Terdapat beragam alasan yang dapat menjelaskan Demokrasi dan HAM di negara-negara Selatan tidak semaju dan sestabil negara-negara Utara. Satu di antaranya adalah kurangnya terinternalisasi nilai-nilai Demokrasi dan HAM atau dengan kata lain Demokrasi dan HAM masih dipahami sebatas teori dan belum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian diperlukan upaya - upaya untuk menanamkan Demokrasi dan HAM agar tidak semata menjadi ajaran dan kajian teoritis namun menjadi dasar-prinsip-nilai dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Demokrasi dan HAM perlu didorong untuk dipahami melalui serangkaian kegiatan diskusi dan penjabaran nilai-nilai praktis yang memberikan manfaat dalam hubungan antar warga negara dan dalam pengelolaan politik-pemerintahan negara-bangsa.

Berangkat dari pemikiran tersebut Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah terdorong untuk memberikan penguatan pemahaman dan pengertian praktis tentang Demokrasi dan HAM bagi Generasi Muda atau Mahasiswa sehingga mereka memiliki preferensi untuk bisa mengetahui, memahami dan mampu bertindak berdasarkan preferensi yang tepat dan berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial di masyarakat serta meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Demokratisasi dan HAM bagi rakyat. Pada akhirnya upaya ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan ***Peningkatan Demokrasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat*** di Provinsi Jawa Tengah.

2. Dasar.

- a. Undang – undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Ketetapan MPR Nomor V / MPR /2000 tentang Pemantapan Persatuan dan kesatuan Nasional;
- c. Ketetapan MPR Nomor VI/ MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- d. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR /2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- e. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja badan Perencanaan dan pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 500/4789/SJ tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemantapan Ketahanan Ekonomi Di Daerah;
- i. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

- a Memberikan informasi dan pengertian tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b Memberikan ruang interaksi pengetahuan, pemahaman dan pengertian Demokrasi dan HAM.
- c Membangun Demokrasasi dan HAM bagi generasi muda sejalan dengan Pancasila, UUD'45 serta jati diri nilai-nilai masyarakat Jawa Tengah sehingga berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial di masyarakat.

2. Tujuan.

- a. Meningkatnya penguatan Demokrasasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kesejahteraan rakyat.
- b. Terwujudnya peningkatan penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Terpeliharanya peningkatan penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

III. PELAKSANAAN.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dikemas dalam bentuk kegiatan Peningkatan Demokrasasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Organisasi Penyelenggaraan.

Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

2. Tema.

“ Penguatan Peningkatan Demokratisasi dan HAM Bagi Kesejahteraan Rakyat “.

3. Waktu dan Tempat.

a) Angkatan I

- 1) Hari : Rabu sd Kamis.
- 2) Tanggal : 23 sd. 24 Pebruari 2017
- 3) Tempat : Kota Pekalongan.

b) Angkatan II

- 1) Hari : Selasa sd Rabu.
- 2) Tanggal : 22 sd 23 Maret 2017
- 3) Tempat : Kabupaten Banyumas.

4. Metode / Mekanisme.

Metode / Mekanisme yang digunakan dalam Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan rakyat ini berupa ceramah, dialog / tanya jawab, simulasi dan diskusi kelompok.

IV. PESERTA.

Peserta Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, terdiri dari :

Mahasiswa atau Generasi Muda, masing – masing kegiatan sejumlah 80 (delapan puluh) orang.

V. MATERI DAN NARASUMBER.

1. Materi.

- a) Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pelaksanaan Demokratisasi dan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Jawa Tengah.
- b) Implementasi Demokratisasi dan HAM Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
- c) Peranan Kepolisian Terhadap Demokratisasi dan HAM Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi di Jawa Tengah
- d) Aktualisasi Demokratisasi dan HAM Bagi Kesejahteraan Rakyat.
- e) Fakta dan Realita Demokratisasi dan HAM Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Rakyat.

2. Narasumber.

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Kanwil Kementrian Hukum dan HAM.
- c) Kepala Bagian Hukum Polda Jateng.
- d) Akademisi.
- e) Tokoh Masyarakat.

VI. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN DIALOG DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

A. PENDAHULUAN

1. Umum.

Dalam rangka memantapkan Ketahanan Ekonomi di Daerah Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah turut serta menangani permasalahan narkoba yang merupakan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan dimana kebersamaan peran serta masyarakat sebagai faktor utama yang sangat penting, oleh karena itu ***Peran Serta Masyarakat diharapkan semakin tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam Mengantisipasi terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*** yang sudah mewabah di hampir disemua Negara di dunia. Tidak satu bangsa pun yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang mengakibatkan ratusan jiwa ketergantungan narkoba, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam Keamanan, Ketahanan Bangsa dan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Permendagri RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Aksi P4GN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020 merupakan komitmen dan sekaligus dukungan mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba, sebagai pedoman program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang secara konsisten, berkesinambungan dan terkoordinasi telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Provinsi Jawa Tengah sesuai tugas pokok fungsi masing - masing serta sebagai upaya mewujudkan Jawa Tengah bebas narkoba.

Dilihat dari data perkembangan penyalahgunaan narkoba Ditresnarkoba Polda Jateng Tahun 2015 ungkap kasus narkoba, psikotropika, obat berbahaya (Baya) sebanyak 1.392 kasus dan tersangka sebanyak 1.016 orang, sebagai langkah nyata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah selaku Instansi yang berusaha terus menguatkan nilai – nilai karakter bangsa dalam mendorong tetap tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terciptanya kehidupan wilayah yang semakin kondusif dengan ditandai stabilitas kehidupan termasuk perkembangan Sosial – Ekonomi yang sehat dan dinamis, maka untuk meneguhkan komitmen dan meningkatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat terhadap masalah - masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang telah mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng turut serta menyelenggarakan kegiatan pencegahan melalui pemberian fasilitasi dengan salah satu bentuknya yaitu melaksanakan kegiatan “ **Dialog DAN Sosialisasi P4GN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017** “ .

Kegiatan ini saya pandang sangat strategis mengingat kegiatan ini sangat tepat untuk menghadapi dinamika perkembangan gejala kehidupan Global, Masyarakat Ekonomi Asian (MEA), Penyimpangan Ideologi seperti Ormas Gafatar dan Isu Teror yang tidak menentu seperti sekarang ini antara lain masih terus adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang kian hari cenderung meningkat, hal ini merupakan ancaman serius di lingkungan sekitar kita dan berdampak terjadinya Kerawanan Sosial - Ekonomi, Politik, dan Budaya bahkan oleh Presiden RI bapak Jokowi bahwa Indonesia telah dinyatakan sebagai Negara **DARURAT NARKOBA** karena di Indonesia tiap hari antara 40 – 50 orang meninggal dunia sia – sia akibat penyalahgunaan narkoba dan hal ini berdampak cepat berimbas mudah terjadinya kemerosotan Nilai – Nilai Karakter Anak Bangsa.

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) membutuhkan partisipasi semua lapisan masyarakat, kondusifitas kehidupan dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan merupakan target pencapaian **Jateng Bebas Narkoba**, dalam menunjang terwujudnya nilai – nilai karakter bangsa yang kuat karena menyangkut keberlangsungan hajat hidup orang banyak dari generasi ke generasi. Program Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 disemangati dengan komitmen **MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI** yang secara umum implementasinya dalam **VISI** yaitu Mewujudkan Jawa Tengah Berdikari dengan **MISI** Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan (mboten korupsi, mboten ngapusi). **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013** memprioritaskan pada pembangunan antara lain Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Memantapkan Kualitas Demokrasi serta Kondusifitas Daerah. Pengembangan demokrasi ekonomi dan pemantapan ketahanan ekonomi daerah sangat diperlukan sebagai upaya penciptaan penguatan kondusifitas daerah, termasuk **Dialog dan Sosialisasi P4GN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**

sebagai antisipasi terhadap kerawanan gejala sosial-ekonomi agar stabilitas ekonomi semakin dinamis dan bebas dari penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba sehingga menekan jumlah penurunan angka penyakit masyarakat seperti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), miras dan kriminalitas yang mampu memberikan kontribusi meningkatnya ketahanan bangsa di Provinsi Jawa Tengah.

2. Dasar.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Jawa Tengah;
- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/70/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor Dan Bahan Adiktif Lainnya Provinsi Jawa Tengah;
- k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 500/4789/SJ tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemantapan Ketahanan Ekonomi Di Daerah;
- l. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Memberikan gambaran dan pemahaman kepada Pelajar, Mahasiswa, Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi aktif dalam upaya melakukan P4GN guna memperkuat karakter bangsa yang mampu mampu menguatkan Ketahanan Bangsa dan menekan laju pertumbuhan penyakit masyarakat.

2. Tujuan.

Meningkatkan upaya memperkuat karakter bangsa dalam memperkuat Ketahanan Bangsa dan Turut Serta Aktif melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk mendukung terwujudnya **Jawa Tengah Stop Narkoba**.

III. PELAKSANAAN.

Dialog dan Sosialisasi P4GN.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dikemas dalam bentuk kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN, yang dilaksanakan sebagai berikut.

1. Organisasi Penyelenggara.

Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN, dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

2. Tema.

“ Penguatan Karakter Bangsa Melalui Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Menuju Jawa Tengah Stop Narkoba “.

3. Waktu dan Tempat.

a. Dialog dan Sosialisasi P4GN.

- i. 25 Januari 2017 Kota Semarang.
- ii. 31 Januari 2017 Kabupaten Karanganyar.
- iii. 7 Pebruari 2017 Kabupaten Sragen.
- iv. 14 Pebruari 2017 Kabupaten Banyumas.
- v. 21 Pebruari 2017 Kabupaten Pemaslang.
- vi. 28 Pebruari 2017 Kabupaten Banjarnegara.
- vii. 7 Maret 2017 Kabupaten Pekalongan.

b. FORKOMKON P4GN.

- i. 14 Maret 2017 Kabupaten Jepara.
- ii. 21 Maret 2017 Kabupaten Blora.
- iii. 28 Maret 2017 Kabupaten Rembang.
- iv. 4 April 2017 Kabupaten Klaten.
- v. 11 April 2017 Kabupaten Temanggung.
- vi. 18 April 2017 Kabupaten Boyolali.

- vii. 25 April 2017 Kabupaten Grobogan.
- 4. Metode / Mekanisme.

Metode / Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN, FORKOMKON P4GN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, berupa ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan diskusi.

IV. PESERTA.

1. Peserta kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN masing – masing pada tiap kegiatan sebanyak 100 (seratus) orang, yang terdiri dari Pelajar, Mahasiswa, Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat.
2. Peserta FORKOMKON P4GN masing – masing pada tiap kegiatan sebanyak 100 (seratus) orang, yang terdiri dari Aparat, Guru BP, Pengelola Hiburan dan Pengelola Hotel.

V. MATERI DAN NARASUMBER.

1. Materi Dialog dan Sosialisasi P4GN.
 - a. Materi.
 - 1) Mewujudkan Generasi Muda Yang Bebas dan Bersih Dari Narkoba Dalam Penguatan P4GN di Jawa Tengah.
 - 2) Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kaum Muda dan Pencegahannya.
 - 3) Kreatif Berkarya Tanpa Narkoba dan Dampak Negatif Narkoba Bagi Generasi Muda.
 - 4) Dampak Psikologis Penyalahgunaan NAPZA.
 - b. Narasumber.
 - 1) Kepala Kantor/Badan Kesbangpol/Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota Setempat.
 - 2) Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Akademisi Kab/Kota setempat.
 - 4) Psikolog.
2. Materi FORKOMKON P4GN.
 - a. Materi.
 - 1) Peran BNN Kabupaten / Kota Dalam Penanganan Narkoba dan Dampak Yang Ditimbulkannya.
 - 2) Upaya Pencegahan Narkoba Di Daerah Menuju Wilayah Kondusif Stop Narkoba.
 - 3) Implementasi Kebijakan P4GN Daerah Dalam Penguatan Nilai – Nilai Karakter Bangsa.
 - 4) Penguatan Komitmen Stop Narkoba Dalam Menunjang Wilayah Bersih dan Terbebas Dari Narkoba.
 - b. Narasumber.
 - 1) Kepala BNNP/BNK .
 - 2) Kapolda Jateng.
 - 3) Kepala Kantor/Badan Kesbangpol/Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota.
 - 4) Akademisi.

VI. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI

A. PENDAHULUAN

1. Umum.

Spektrum kehidupan berbangsa dan bernegara dengan variable - variabel persatuan dan kesatuan yang dilandasi oleh Wawasan Nusantara dalam aspek ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi maupun sosial budaya, serta merujuk pada perubahan cepat lingkungan strategis, menghadapi tantangan yang membutuhkan rekonstruksi pilar - pilar kebangsaan dan tetap mengacu pada cita-cita Proklamasi 1945 dan semangat reformasi.

Untuk itu ***Ketahanan Ekonomi*** merupakan sesuatu hal yang strategis pada kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian Bangsa dan Negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Di Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi didukung dengan adanya kontribusi dari lembaga keuangan sebagai ekskalator pembangunan daerah yang terus diberdayakan sehingga memberikan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor - sektor ekonomi berbasis kerakyatan. Gejala perkembangan perekonomian global yang terjadi saat ini merupakan fenomena yang terkadang membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yaitu para pekerja pada perusahaan kecil maupun besar serta pada petani dan masyarakat kecil.

Persoalan yang paling mendasar dari perekonomian nasional dewasa ini adalah kelemahan pada basis ekonomi rakyat, meskipun secara menyeluruh berkembang dinamis dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi pada perilaku ekonomi dilapisan bawah terjebak dalam ekonomi tradisional dan informal.

Pelaku ekonomi lapisan bawah kurang produktif karena kurangnya modal, pendapatan rendah dan tidak memungkinkan berjalan dinamis karena sumber - sumber ekonomi sudah dikuasai oleh golongan pengusaha besar.

Dalam upaya untuk tetap terbangunnya hubungan harmonis segenap komponen bangsa, sangat dipandang mendesak untuk dikemukakan penguatan bermasyarakat dan bernegara yang bersinggungan langsung dengan variable strategi pemantapan Ketahanan Ekonomi. Sebagai landasan konsepsional strategis, akselerasi tersebut dilakukan dengan pendekatan intelektual intervensi ekonomi gotong royong, dan bertujuan membangun ekonomi berbasis kerakyatan yang berwawasan kebangsaan.

Pada intinya untuk menyelaraskan konsepsi strategis ketahanan ekonomi terhadap pembangunan bangsa, dalam menyikapi kondisi perubahan lingkungan nasional, regional dan global, melalui spirit Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi dengan komunikasi dan kesamaan persepsi segenap komponen bangsa, untuk tumbuh berkembangnya sikap pro aktif dan inovatif terhadap tujuan nasional.

Terwujudnya medium informasi dan ruang interaksi pemangku kepentingan nasional dalam menyikapi spektrum lingkungan strategis dan permasalahan bangsa terhadap ancaman disintegrasi bangsa dan infiltrasi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya asing dewasa ini dan masa depan.

Dimensi pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan gotong royong merupakan skema kolaboratif yang berakar dari semangat kolektif bangsa, akan mampu memperluas basis ekonomi secara kreatif dan inovatif, sekaligus memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yakni meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing terkait dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Asean Free Trade Area dan Asean – China Free Trade Area serta regulasi World Trade Organization (WTO).

Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah - langkah nyata, menyelenggarakan kegiatan ***Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017***, sebagai upaya untuk terus menciptakan kondusifitas wilayah dengan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat, dinamis sebagai wujud kemandirian ekonomi dalam mengembangkan ekonomi kreatif, serta terwujudnya kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat yang membidangi perekonomian dalam penetapan peningkatan ketahanan ekonomi sehingga dapat memiliki keterampilan mengantisipasi gejolak atau kerawanan sosial yang terjadi dengan memberdayakan forum - forum yang telah terbentuk di daerah dalam rangka penguatan pemantapan ketahanan ekonomi.

2. DASAR.

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- c. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- d. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 500/4789/SJ tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemantapan Ketahanan Ekonomi Di Daerah;
- h. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Ekonomi terhadap pembangunan bangsa, dalam menyikapi kondisi perubahan lingkungan nasional, regional dan global, melalui spirit momentum Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dengan komunikasi dan kesamaan persepsi segenap komponen bangsa, untuk tumbuh berkembangnya sikap pro aktif dan inovatif terhadap tujuan nasional.

2. TUJUAN.

Tercapainya peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM dan aparat yang membidangi perekonomian dalam penetapan kebijakan, serta terberdayanya medium informasi dan ruang interaksi pemangku kepentingan dalam menyikapi spektrum lingkungan strategis pemantapan ketahanan ekonomi dan permasalahan bangsa terhadap ancaman disintegrasi bangsa, infiltrasi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya asing dewasa ini dan masa depan guna menjaga kondisifitas wilayah menuju terciptanya peningkatan stabilitas wilayah yang semakin sehat, dinamis, mantap, dan terus terpeliharanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari.

C. PELAKSANAAN.

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dikemas dalam bentuk kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Organisasi Penyelenggara.

Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

2. Tema.

“ Penguatan Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Di Daerah Menuju Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari Dalam Terbinanya Situasi dan Kondisi Ekonomi Kerakyatan Yang Dinamis, Stabil dan Kondusif “ .

3. Waktu, Tempat dan Peserta.

a. Pengkajian Dampak Perekonomian, Peserta masing-masing tiap kegiatan 50 (lima puluh) orang terdiri dari Pelaku Ekonomi, Toma dan Aparat Pemerintah.

- i. 5 – 6 April 2017 Kabupaten Banjarnegara.
- ii. 19-20 April 2017 Kabupaten Rembang.

- iii. 3 – 4 Mei 2017 Kabupaten Magelang.
- b. Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian.
 - 35 Kesbangpol Kab/Kota.
- c. Pemantauan Dampak Operasional Sumber Daya Alam (SDA).
 - 35 Kesbangpol Kab/Kota.
- d. Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Peserta masing – masing tiap kegiatan 60 (enam puluh) orang terdiri dari Pelaku Ekonomi, Aparat Pemerintah dan Toma.
 - 1) 17 – 18 Mei 2017 Kabupaten Cilacap.
 - 2) 30 – 31 Mei 2017 Kabupaten Wonosobo.
- e. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal, Peserta masing-masing tiap kegiatan 60 (enam puluh) orang terdiri dari Pelaku Ekonomi, Aparat Pemerintah dan Toma.
 - 1) 18 – 19 Juli 2017 Kabupaten Purbalingga.
 - 2) 1 – 2 Agustus 2017 Kabupaten Karanganyar.
 - 3) 29 – 30 Agustus 2017 Kota Magelang.
 - 4) 12 – 13 September 2017 Kabupaten Kudus.

IV. MATERI dan NARASUMBER.

- 1. Pengkajian Dampak Perekonomian.
 - a. Materi.
 - 1) Penguatan Ekonomi Lemah Dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Untuk Meningkatkan Stabilitas Kondusifitas Wilayah Jawa Tengah.
 - 2) Peningkatan Penguatan Ekonomi Rakyat Jawa Tengah Dalam Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian.
 - 3) Implementasi Kebijakan Kadin Dalam Meningkatkan Produktifitas dan Pemasaran Produk Daerah Terhadap Pemantapan Ketahanan Ekonomi
 - 4) Kebijakan Perekonomian Pemerintah Daerah Dalam Memantapkan Ketahanan Ekonomi Rakyat.
 - 5) Strategi Pemantapan Masyarakat Ekonomi Asea (MEA) Yang Pro Rakyat Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi.
 - b. Narasumber.
 - 1) Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah.
 - 2) Akademisi.
 - 3) Praktisi Ekonomi.
 - 4) BAPPEDA Prov. Jateng.
 - 5) Tokoh Masyarakat.
- 2. Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian.
 - a. Terpantaunya Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) Terhadap Ketahanan Ekonomi.

- b. Tercapainya/Terjaganya Stabilitas Yang Mapan dan Mandiri Sebagai Wujud Dari Usaha Ekonomi Lokal Yang Semakin Maju dan Kuat Dalam Ketahanan Ekonomi Bangsa.
- 3. Pemantauan Dampak Operasional Sumber Daya Alam (SDA).
 - a. Terpantaunya Dampak Operasional Sumber Daya Alam (SDA) Terhadap Ketahanan Ekonomi Di Daerah.
 - b. Terciptanya Peningkatan Pemantapan Stabilitas Wilayah Sumber Daya Alam (SDA) Di Daerah.
- 4. Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi.
 - a. Materi.
 - 1. Strategi Kebijakan Pembangunan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Di Daerah Dalam Mengantisipasi Gejolak Sosial – Ekonomi.
 - 2. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal Terhadap Pemantapan Ketahanan Ekonomi.
 - 3. Strategi Pemantapan Menghadapi Pasar Global dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Yang Pro Rakyat Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi.
 - 4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Rakyat Sebagai Pilar Strategi Pembangunan Menuju Kehidupan Sejahtera dan Berdikari.
 - 5. Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) Yang Antisipatif Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Di Daerah.
 - b. Narasumber.
 - 1) BAPPEDA Prov. Jawa Tengah.
 - 2) Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah.
 - 3) Akademisi.
 - 4) Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng.
 - 5) Tokoh Masyarakat.
- 5. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal.
 - a. Materi.
 - 1) Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Demokrasi Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal. oleh Kepala BAPPEDA Prov. Jateng.
 - 2) Revitalisasi Ketahanan Ekonomi Dalam Transisi Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jateng.
 - 3) Reposisi Kearifan Lokal Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Di Daerah, oleh Dosen Fak. Ekonomika dan Bisnis UNDIP (Maruto Umar Basuki, SE., MSi).
 - 4) Eksistensi Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Penguatan Demokrasi Kerakyatan. oleh Guru Besar UNS (Prof. Dr. Ir. Darsono, MSi).
 - 5) Penguatan Pelaku Usaha Kecil Dalam Pengembangan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal, oleh Pelaku Usaha, disampaikan Drs. H. Bambang Nugroho.
 - b. Narasumber.

- 1) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng.
- 2) Akademisi.
- 3) Pelaku Ekonomi.
- 4) Tokoh Masyarakat.
- 5) Praktisi Ekonomi Kerakyatan.

V. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sabagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN POLITIK

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Konsep Good Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep Good Governance. Tata pemerintahan yang baik disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah hanyalah salah satu dari tiga faktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah sektor swasta dan masyarakat, karenanya memahami pemerintahan adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif.

Kedewasaan bangsa dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh, hal ini ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat, semakin membaiknya kesadaran politik masyarakat, semakin tumbuhnya budaya politik yang demokratis, serta stabilitas politik yang semakin baik.

Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan agar sepenuhnya berada di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi dalam kehidupan politik, serta melaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas. Tantangan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis adalah membangun budaya yang demokratis, kuat dan efektif.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3 Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;

13. Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal
14. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memperkuat peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam kehidupan politik.
2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip – prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dan sistem pemerintahan.
3. Memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur dan fungsi serta budaya politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
4. Memanfaatkan integritas bangsa dengan mengedepankan upaya – upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui berbagai pendekatan sosial, politik dan budaya.
5. Mewujudkan Aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.

IV. SASARAN

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi.
2. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatkan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

V. WAKTU DAN TEMPAT

1. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dilaksanakan 5 (lima) kali kegiatan
2. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Partai Politik dilaksanakan 5 (lima) kali kegiatan.
3. Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan.

VI. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten / Kota.
2. Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota.
3. Pengurus Partai Politik Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah Ceramah, Dialog, Tanya jawab, Diskusi kelompok, Pemaparan hasil diskusi kelompok.

VIII. PESERTA

1. Peserta kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintahan sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
2. Peserta kegiatan penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Partai Politik sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
3. Peserta Kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebanyak 100 (seratus) orang.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor tanggal tentang Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik.

X. PELAKSANAAN

N O	KEGIATAN	B U L A N											
		JAN	PE B	MA R	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Poltik Pemerintah		xxx		xxx			xxx		xxx		xxx	
2.	Penguatan Sistem dan Implementasi		xxx	xxx		xxx			xxx		xxx		

	Kelembagaan Partai Poltik												
3.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)					xxx					xxx		

XI. MATERI DAN PENCERAMAH

1. Pakar Komunikasi.
2. Pakar Politik
3. Birokrasi

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan panduan operasional dalam penyelenggaraan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENINGKATAN DAN PENGUATAN PERAN POLITIK ORMAS/LSM DAN TOKOH AGAMA/TOKOH MASYARAKAT

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dengan pengaruh globalisasi telah membawa dampak perubahan di semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada wawasan kebangsaan yang dirasa mengalami penurunan atau degradasi.

Dampak lain yang dirasakan adalah diabaikannya kepentingan nasional dan lebih menonjolkan pada kepentingan individu / kelompok / golongan sehingga kondisi ini telah menimbulkan konflik di berbagai strata kehidupan masyarakat yang muaranya adalah disintegrasi bangsa.

Reformasi nasional yang diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai krisis sampai sekarang juga belum menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. Peran partai politik dan segenap komponen bangsa melalui pelaksanaan demokrasi mengakibatkan semakin tajamnya tingkat rivalitas politik, menguatnya isu kedaerahan dan paham federal dalam sistem ekonomi, nasionalisme yang sudah tidak searah lagi dengan kepentingan nasional, meluasnya pengaruh liberalisme serta pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara semakin menipis.

Guna mewujudkan bangsa yang kuat, aman dan damai dibutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat yang bermuara pada perwujudan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sesuai cita-cita dan tujuan nasional.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
13. Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal
14. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan dimaksud sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.
2. Tujuan kegiatan :
 - a. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.

- b. Memberi pemahaman kepada Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat mengenai maksud, tujuan dan arah kebijakan pemerintah dalam penguatan Ormas/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.
- c. Membangun sinergitas dan kemitraan antara pemerintah, forum – forum publik, Ormas/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.

IV. SASARAN

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi.
2. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatkan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

V. WAKTU DAN TEMPAT

1. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma dilaksanakan 5 (lima) kali kegiatan.
2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dilaksanakan 5 (lima) kali kegiatan.

VI. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat Provinsi dan Kabupaten / Kota.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah Ceramah, Dialog, Tanya jawab, Diskusi kelompok, Pemaparan hasil diskusi kelompok.

VIII. PESERTA

1. Peserta kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
2. Peserta kegiatan Penguatan Kelembagaan Demokrasi sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

IX. PEMBIAYAAN.

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma Tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor tanggal tentang Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma.

X. PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	B U L A N											
		JAN	PE B	MA R	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat			xxx				xxx		xxx	xxx	xxx	sd
2.	Penguatan Kelembagaan Demokrasi		xxx		xxx	xxx		xxx	xxx				

XI. MATERI DAN PENCERAMAH

1. Pakar Komunikasi.
2. Pakar Politik
3. Birokrasi

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma Tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan panduan operasional dalam penyelenggaraan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN ETIKA, BUDAYA DAN POLITIK DALAM KERANGKA PENGUATAN
WASBANG DAN IDEOLOGI NEGARA BAGI
PEMUDA DAN PELAJAR DI 8 KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa dan negara yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki keberagaman baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya dan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasinya. Bangsa Indonesia telah bersatu selama 70 Tahun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut adalah rahmat yang patut disyukuri sebagai kekayaan bangsa sebab jika kita gagal mengelola kebhinnekaan itu maka yang terjadi adalah disintegrasi bangsa, oleh karenanya seluruh komponen bangsa harus bersatupadu menjaga kebhinnekaan itu sebagai kekayaan dan modal dasar pencapaian tujuan nasional.

Guna mewujudkan bangsa yang kuat, aman dan damai dibutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar yang

dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan salah satu dari upaya pemerintah memberikan pembekalan terhadap pemuda dan pelajar agar dapat memelihara ideologi, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
13. Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal;
14. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kegiatan :
 - a. Meningkatkan kesadaran partisipasi bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses demokrasi yang berdasarkan pada norma, etika dan rasionalitas.
 - b. membuka kesadaran dan partisipasi politik pemuda dan pelajar dalam berdemokrasi yang beretika dan berbudaya.
2. Tujuan kegiatan :
 - a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat bagi pemuda dan pelajar dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik.
 - b. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan sosial politik yang sejuk dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sosial politik yang demokratis, sehat dan dinamis.

IV. SASARAN

Pemilih pemula di Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

V. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar dilaksanakan di 8 (delapan).

VI. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar Tahun Anggaran 2017 adalah Ceramah, Dialog, Tanya jawab.

VIII. PESERTA

Peserta kegiatan Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor tanggal tentang Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar.

X. PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	B U L A N											
		JAN	PE B	MA R	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Peningkatan Etika Budaya dan Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara bagi Pemuda dan		xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx		

	Pelajar													
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XI. MATERI DAN PENCERAMAH

1. Pakar Komunikasi.
2. Pakar Politik
3. Birokrasi

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan panduan operasional dalam penyelenggaraan.

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan syarat utama dalam upaya mewujudkan partisipasi politik. Dalam praktik demokrasi modern, partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi (pembangunan politik) agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Partisipasi politik juga menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dalam negara demokrasi modern. Dengan kata lain, inti dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi seluruh entitas sistem tersebut terhadap setiap putusan atau kebijakan yang diambil. Inilah yang dimaknai dari prinsip (perdefinisi) demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pendidikan Politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan Politik meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, Pendidikan Politik bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif didalam masyarakat.

Pendidikan Politik merupakan aktivitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan, pertama membentuk kepribadian politik, kedua kesadaran politik, dan ketiga adalah partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik.

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan politik adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Melalui Pendidikan Politik yang memadai bagi Elemen Masyarakat, maka masyarakat akan tahu hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat juga akan mampu memilih pemimpin terbaik yang mampu mensejahterakan rakyat. Demikian pula dengan mendapatkan pendidikan politik memadai, penyelenggara negara akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyelenggara negara juga akan mampu mengarahkan, membimbing, dan mendapatkan kepentingan nasional dengan baik, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kondisi ini maka ketahanan nasional di Indonesia di bidang politik nasional akan tangguh.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan pemahaman kepada segenap elemen masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Agar segenap elemen masyarakat memiliki kesadaran dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan bangsa dan bernegara, khususnya berpartisipasi dan praktek-praktek politik yang demokratis;

IV. PELAKSANAAN

Kegiatan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

V. TEMA

"Demokrasi Bermartabat Berbasis Etika Politik"

VI. MATERI DAN NARASUMBER

- a. "Kebijakan Politik dan Pembangunan di Jawa Tengah" oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah;
- b. "Upaya Mewujudkan Kedaulatan di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan" oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah;
- c. "Demokrasi dan Pemilu yang Bermartabat" oleh KPU Jawa Tengah;
- d. "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa" oleh Akademisi;
- e. "Demokrasi Modern dan Peningkatan Partisipasi Pemilih" oleh Akademisi;
- f. "Pendalaman Materi Pendidikan Politik Masyarakat" oleh Fasilitator;
- g. "Etika dan Budaya Politik Berbasis Kearifan Lokal" oleh Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah Ceramah, Dialog, Tanya Jawab, Diskusi Kelompok, Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebanyak 340 orang, masing-masing kegiatan 85 orang yang terdiri dari Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Pengurus Ormas/LSM, Stakeholders Penyelenggara Pilkada dan Elemen Masyarakat lainnya.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi

Jawa Tengah pada Kegiatan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan negara demokrasi ialah penyelenggaraan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin bangsa selaku penyelenggara negara. Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara disebut demokratis atau tidak, karena Pemilu merupakan momentum bagi warga negara untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara.

Demokrasi di Indonesia masih sebatas konseptual saja, belum sampai menyentuh pada hasil yang diharapkan. Hal ini terbukti dari regulasi yang sangat ideal, namun dalam implementasinya masih belum sesuai dari regulasi yang ada, misalnya *money politic*, kaderisasi yang instan, dan penyimpangan oleh kader, merupakan contoh bentuk penyimpangan implementasi regulasi.

Salah satu persoalan mendasar dalam berdemokrasi di Negara Indonesia adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan belum mampu bersikap dan bertindak kritis, rasional, dan mandiri ketika terlibat dalam agenda politik. Masyarakat belum memiliki kekuatan yang utuh untuk melakukan perlawanan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan dalam mengaktualisasikan pilihan politiknya. Sebagian besar masyarakat masih memiliki sikap pragmatis yang begitu kronis. Indikasinya adalah ketika menentukan hak dan pilihan politiknya masyarakat tidak berangkat dari sebuah pemahaman yang utuh tentang makna dan fungsi keberadaan partai politik, visi misi partai politik yang akan dipilihnya. Pilihan dan sikap politik masyarakat tidak berangkat dari kesadaran kritis sehingga sulit menemukan masyarakat yang sukarela dan sadar bergerak dalam aktivitas dukung mendukung kepentingan politik tertentu.

Penguatan pendidikan politik masyarakat merupakan jawaban intelektual dari persoalan pemilu yang semakin lama semakin banyak penyimpangan yang terjadi. Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan. Keberhasilan pendidikan politik akan mampu

menempatkan masyarakat sebagai subyek demokrasi. Masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan berbangsa dan bernegara, dan benar-benar menempatkan kedaulatan demokrasi ditangan rakyat.

Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan bagian dari upaya integral pemerintah dalam memberikan pembekalan terhadap Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Pengurus Ormas/LSM, Stakeholders Penyelenggara Pilkada dan Elemen Masyarakat lainnya agar dapat meningkatkan kecerdasan dan kesadaran untuk ikut berperan aktif dalam demokratisasi.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017;
 15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
 16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyamakan pemahaman Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Pengurus Ormas/LSM, Stakeholders Penyelenggara Pilkada dan Elemen Masyarakat lainnya akan arti pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

IV. PELAKSANAAN

Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

V. THEMA

"Pilkada Sukses untuk Kesejahteraan Rakyat"

VI. MATERI DAN NARASUMBER

- h. “Dinamika Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2017” oleh Akademisi;
- i. “Pendidikan Politik Berbasis Kearifan Lokal” oleh Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- j. “Peran Pemda dalam Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2017 dan 2018” oleh Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota;
- k. “Pendidikan Politik dalam Pilkada Serentak” oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
- l. “Pilkada Sukses Untuk Kesejahteraan Masyarakat” oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah;
- m. “Etika dan Budaya Politik” oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah;
- n. “Diskusi tentang Penguatan Politik Pilkada” oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah.

VIII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebanyak 340 orang masing-masing kegiatan 85 orang yang terdiri dari Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Pengurus Ormas/LSM, Stakeholders Penyelenggara Pilkada dan Elemen Masyarakat lainnya.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION)

**PENGUATAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya.

Etika politik yang berkaitan dengan kebebasan ini merupakan suatu bentuk ekspresi individu dalam mengapresiasi kepentingan politiknya. Kebebasan ini menjadikan landasan untuk lebih progresif dalam aktualisasi politik tanpa mengganggu hak politik dari yang lain sedangkan aplikasi dari individu dan kebebasan maka institusi yang menjadi tujuan dalam kebijakan yang diambilnya pun harus sesuai sehingga tercipta keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya kalau mau melihat dasar Negara merupakan suatu etika politik modern dikarenakan dalam Pancasila memuat hal-hal yang mendasar dalam seperti pluralisme, HAM, demokrasi, solideritas bangsa dan keadilan sosial.

Budaya berperan sebagai sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat sedangkan etika politik merupakan suatu proses menuju kekuasaan dan bagaimana mengaplikasikan untuk kepentingan rakyat. Kebudayaan dan etika politik merupakan suatu pengaplikasian dari kondisi masyarakatnya. Yang menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana cara membuat kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan. Untuk menanggapi hal tersebut paling tidak ada kerja tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, dengan mengenalkan pendidikan pada masyarakat sehingga dapat berfikir rasional dan ilmiah. Kedua, dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan politik kepada masyarakat guna menggunakan haknya agar dapat mencapai yang dicita-citakan bersama. Ketiga, menciptakan sistem yang demokratis dengan menjaga pluralitas, HAM dan keadilan sosial yang selama ini kurang terbuka.

Untuk mengantisipasi segala sesuatu yang dapat menghambat perjalanan demokrasi yang sedang berkembang perlu adanya persiapan dan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka mencerdaskan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat akan arti pentingnya demokrasi yang baik untuk mewujudkan tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang madani. Indonesia akan menjadi negara

demokrasi yang kuat apabila mempunyai tingkat perekonomian dan pemerintahan yang kuat.

Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 merupakan wahana untuk meningkatkan pemahaman etika dan budaya politik masyarakat berwawasan kebangsaan yang sesuai dengan ideologi negara serta membangun kesamaan pandang segenap unsur Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan norma budaya bangsa.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

- Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017;
 15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
 16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

3. Meningkatkan pemahaman etika dan budaya politik masyarakat berwawasan kebangsaan yang sesuai dengan ideologi negara bagi unsur Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
4. Membangun kesamaan pandang segenap unsur Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan norma budaya bangsa.

IV. TEMA

"Politik Santun Menuju Masyarakat Yang Lebih Demokratis"

V. PELAKSANAAN

Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

VI. MATERI DAN NARASUMBER

- a. “Demokrasi Santun dan Pilkada Serentak” oleh Akademisi;
- b. “Etika dan Budaya Politik Berbasis Kearifan Lokal” oleh Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota;
- c. “Etika dan Budaya Demokrasi Transisional” oleh Akademisi;
- d. “Rekrutmen Politik dalam Perspektif Budaya” oleh Akademisi;
- e. “Diskusi Mewujudkan Demokrasi Santun Sesuai Etika dan Budaya Politik” oleh Fasilitator.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, diskusi kelompok dan pemaparan hasil diskusi kelompok.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebanyak 400 orang yang terdiri dari unsur Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada dilaksanakan dalam 5 kegiatan, masing-masing kegiatan 80 orang.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan panduan operasional dalam penyelenggaraan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN PENANGANAN DAMPAK POLITIK PEMILU/PILKADA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, yakni

Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah sedangkan DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun Kabupaten dan kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pilkada). Semangat dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui Pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih Kepala Daerah. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi.

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya Pilkada adalah Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan Kepala Daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah atau daerah. Di samping itu tentu saja ada yang mempunyai niat luhur untuk memajukan daerah, sebagai putra daerah.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan formula yang tepat, karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi harus pula diakui bahwa Pilkada langsung menimbulkan eksese negatif yang sangat destruktif. Hal ini ditandai dengan : maraknya politik uang, kampanye hitam, konflik sosial, dan sorotan terhadap netralitas PNS dan Penyelenggara Pemilu/Pilkada. Dengan memperhatikan kejadian-kejadian menonjol selama pelaksanaan Pilkada yang berlangsung selama ini, maka kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang berlandaskan kepada budaya, norma dan etika yang berlaku di negara kita, utamanya kepada warga negara yang telah mempunyai hak pilih, agar dapat memilih calon pemimpinnya dengan benar. Hal utama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada dapat berjalan aman dan tanpa gejolak.

Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2014 merupakan wahana komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) penyelenggara Pilkada dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap berbagai bentuk kerawanan dan gejolak politik pasca Pilkada tahun 2014 agar proses demokrasi dan

dinamika politik pada setiap tahapan Pilkada serentak berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);
12. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
13. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) penyelenggara Pilkada dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap kemungkinan adanya gejolak politik pelaksanaan Pilkada.
4. Agar proses demokrasi dan dinamika politik pada setiap tahapan Pilkada serentak dapat berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik.

IV. PELAKSANAAN

Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

V. THEMA

"Stabilitas Politik Tiap Tahapan Pilkada"

VI. MATERI

- o. "Dinamika Politik pada Pilkada" oleh Akademisi;
- p. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pilkada" oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- q. "Persiapan Pilkada" oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
- r. "Diskusi tentang Penanganan Dampak Politik Pilkada" oleh Fasilitator;
- s. "Peran Pemda dalam Mendukung Sukses Pilkada" oleh Kepala Kantor Kesbangpol;
- t. "Pilkada Serentak Berbasis Kearifan Lokal" oleh Kepala Badan Kesbangpol;
- u. "Penyelenggaraan Pilkada di Kab/Kota Lokus Pilkada" oleh Pengamat Politik.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 sebanyak 180 orang yang terdiri dari Aparatur Kesbangpol, KPU, Panwaslu, dan perwakilan dari PPK/Panwascam, Aparat Polres/Polsek, Kodim/Koramil, Toga/Toma dan Elemen Masyarakat. Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada dilaksanakan dalam 2 kegiatan, masing-masing kegiatan 80 orang.

IX. PEMBIAYAAN.

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2014.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan panduan operasional dalam penyelenggaraan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENINGKATAN PENANGANAN DAMPAK POLITIK PEMILU/PILKADA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah sedangkan DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun Kabupaten dan kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pilkada). Semangat dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui Pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih Kepala Daerah. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi.

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya Pilkada adalah Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan Kepala Daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah atau daerah. Di samping itu tentu saja ada yang mempunyai niat luhur untuk memajukan daerah, sebagai putra daerah.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan formula yang tepat, karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi harus pula diakui bahwa Pilkada langsung menimbulkan eksese negatif yang sangat destruktif. Hal ini ditandai dengan : maraknya politik uang, kampanye hitam, konflik sosial, dan sorotan terhadap netralitas PNS dan Penyelenggara Pemilu/Pilkada. Dengan memperhatikan kejadian-kejadian menonjol selama pelaksanaan Pilkada yang berlangsung selama ini, maka kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang berlandaskan kepada budaya, norma dan etika yang berlaku di negara kita, utamanya kepada warga negara yang telah mempunyai hak pilih, agar dapat memilih calon pemimpinnya dengan benar. Hal utama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada dapat berjalan aman dan tanpa gejolak.

Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2017 merupakan wahana komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) penyelenggara Pilkada dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap berbagai bentuk kerawanan dan gejolak politik pasca Pilkada Serentak tahun 2015 dan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 di 7 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah agar proses demokrasi dan dinamika politik pada setiap tahapan Pilkada serentak berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

5. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) penyelenggara Pilkada dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap kemungkinan adanya gejolak politik pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017.
6. Agar proses demokrasi dan dinamika politik pada setiap tahapan Pilkada serentak dapat berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik.

IV. PELAKSANAAN

Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

VI. THEMA

"Stabilitas Politik Tiap Tahapan Pilkada Serentak"

VI. MATERI

- a. "Dinamika Politik pada Pilkada Serentak" oleh Akademisi;
- b. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pilkada Serentak" oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- c. "Persiapan Pilkada Serentak tahun 2017 dan 2018 " oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
- d. "Diskusi tentang Penanganan Dampak Politik Pilkada" oleh Fasilitator;
- e. "Peran Pemda dalam Mendukung Sukses Pilkada Serentak" oleh Kepala Kantor Kesbangpol;
- f. "Pilkada Serentak Berbasis Kearifan Lokal" oleh Kepala Badan Kesbangpol;

g. “Penyelenggaraan Pilkada di Kab/Kota Lokus Pilkada” oleh Pengamat Politik.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebanyak 360 orang yang terdiri dari Aparatur Kesbangpol, KPU, Panwaslu, dan perwakilan dari PPK/Panwascam, Aparat Polres/Polsek, Kodim/Koramil, Toga/Toma dan Elemen Masyarakat. Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada dilaksanakan dalam 4 kegiatan, masing-masing kegiatan 90 orang.

IX. PEMBIAYAAN.

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2017.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan panduan operasional dalam penyelenggaraan.

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI PEMILU/PILKADA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah sedangkan DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun Kabupaten dan kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pilkada). Semangat dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui Pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara

langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih Kepala Daerah. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi.

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya Pilkada adalah Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan Kepala Daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah atau daerah. Di samping itu tentu saja ada yang mempunyai niat luhur untuk memajukan daerah, sebagai putra daerah. Dalam kerangka motif kekuasaan bisa dipahami, karena "*politics is the struggle over allocation of values in society*". (Politik merupakan perjuangan untuk memperoleh alokasi kekuasaan di dalam masyarakat).

Pemenangan perjuangan politik seperti Pemilu Legislatif atau Pilkada (Eksekutif) sangat penting untuk mendominasi fungsi-fungsi legislasi, pengawasan budget dan kebijakan dalam proses pemerintahan (*the process of government*). Dalam hal ini cara-cara "*lobbying, pressure, threat, bargaining and compromise*" seringkali terkandung di dalamnya. Namun dalam Undang-undang tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, selalu dimunculkan persoalan budaya dan etika politik. Masalah lainnya sistem perekrutan calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali kota) bersifat transaksional, dan hanya orang-orang yang mempunyai modal financial besar, serta popularitas tinggi yang dilirik oleh partai politik serta beban biaya yang sangat besar untuk memenangkan Pilkada akibatnya tidak dapat dielakan maraknya korupsi di daerah untuk mengembalikan modal politik sang calon serta banyak Perda-Perda yang bermasalah dan memberatkan masyarakat dan iklim investasi.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan

Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;

16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Membangun kesamaan pandang Aparatur Pemerintah dalam merespon secara proposional terhadap berbagai permasalahan Pilkada dalam upaya memantapkan stabilitas politik di daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Tengah;
2. Memantapkan kesiapan para pemangku kepentingan penyelenggaraan Pilkada agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman dan berkualitas;

IV. PELAKSANAAN

Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

V. TEMA

"Profesionalisme Aparatur Menuju sukses Pilkada Serentak tahun 2017 dan 2018"

VI. MATERI

- a. "Kebijakan Politik dan Pembangunan di Jawa Tengah" oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah;
- b. "Upaya Mewujudkan Visi Misi Gubernur Jawa Tengah" oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah;
- c. "Regulasi dan Sistem Pilkada yang Berkualitas" oleh Ketua KPU Jawa Tengah;
- d. "Demokrasi Modern dan Peningkatan Partisipasi Pemilih" oleh Akademisi;
- e. "Suksesi Demokrasi Indonesia dalam Pemilu/Pilkada" oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah;
- f. "Etika dan Budaya Politik Berbasis Kearifan Lokal" oleh Pakar Politik/Budayawan;
- g. "Pendalaman Materi Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada" oleh Fasilitator.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada adalah Ceramah, Dialog, Tanya Jawab, Diskusi Kelompok, dan Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebanyak 320 orang, masing-masing kegiatan 80 orang yang terdiri dari Aparatur Pemerintah, Aparatur Kesbangpol dan Linmas, Toga/Toma, dan Elemen Masyarakat.

IX. PEMBIAYAAN.

Penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2017.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN SATLINMAS
TAHUN ANGGARAN 2017

A. LATAR BELAKANG

- Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan SDM Linmas Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Bab III pasal 9 ayat (d) menyatakan bahwa Anggota Satlinmas membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13).
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :/DPA/2017 tanggaltentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
6. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- Gambaran Umum

Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil. Lembaga ini termasuk lembaga paramiliter yang ada di Indonesia. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun dalam tataran nasional dan usia Linmas juga hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara formal diperingati setiap tanggal 19 April. Konon, cikal bakal Hansip telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya akhir masa penjajahan Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi mirip Hansip untuk menghadapi kedatangan militer Jepang. Organisasi tersebut bernama Light Buscherming Dients (LBD).

Tugasnya meliputi perlindungan rakyat dari serangan udara musuh, memberikan penerangan kepada masyarakat, penyamaran, pemadam kebakaran, serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengungsian. Serangan udara musuh yang dimaksud di sini adalah serang tentara Jepang. LBD dikoordinir oleh seorang sipil di setiap daerah.

Pada 1942 Belanda menyerah tanpa syarat. Kekuasaan atas Indonesia beralih ke Jepang. Lalu, pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan LBD sebagai alat untuk menghadapi serangan Sekutu dan pengerahan rakyat. Pada 1949, setelah terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat mendapatkan berbagai kesulitan, seperti pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Untuk itu, dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengarahkan rakyat dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan dalam negeri. Organisasi ini mirip dengan Hansip atau bisa dibilang OPR merupakan embrio Hansip.

Walaupun embrionya sudah ada sejak masa akhir Hindia Belanda, tapi secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Saat itu Hansip dibentuk dengan dua tujuan, yaitu sebagai komponen khusus pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan perang, dan menangani bencana. Jika diperhatikan, dalam konteks ini Hansip seakan-akan menjadi bagian atau *underbouw* TNI. Tapi, pada kenyataannya misi Hansip tetap melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana.

Pada 1972 terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pasca perombakan tersebut tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) diserahkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tadi, Hansip berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum yang menyoal keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil diubah menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat selanjutnya sebutan organisasi Hansip diubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah.

Seiring berjalannya waktu eksistensi organisasi Hansip seakan-akan terpinggirkan. Bahkan sekarang masyarakat menjadi salah kaprah dengan profesi Hansip ini. Tugas-tugasnya sebagai pelindung masyarakat saat terjadi peperangan dan bencana alam juga tidak lagi terlihat. Tapi yang perlu digarisbawahi jika melihat sejarah panjang organisasi ini, profesi Hansip bukanlah profesi remeh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pencerahan, pendekatan/komunikasi dan mengetahui tugas dan peran anggota Satlinmas di wilayahnya masing-masing sebagai deteksi dini, cipta kondusi agar masyarakat menjadi aman dan nyaman.

2. Tujuan

Diselenggarakan kegiatan pelatihan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah memberikan pencerahan-pencerahan tentang peran anggota Linmas sebagai garda terdepan di masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi para anggota Satlinmas di Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Tengah

D. SASARAN

Bagi Anggota Satlinmas yang ada di tingkat wilayah seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JA N	FE B	MAR	AP R	ME I	JUNI	JULI	AGT	SEP T	OKT	NO V	DES
1.	Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas												

G. KELUARAN

Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas di Kab/Kota di Jawa Tengah.

H. ANGGARAN

Program Peningkatan Kemampuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Tahun 2017 sebesar Rp. 312.500.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

I. KESIMPULAN

Dalam optimalisasi kelembagaan Linmas diperlukan adanya penguatan sistem kelembagaan Linmas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kab/Kota Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien membutuhkan dukungan secara optimal dari pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kelinmasan.

Kajian Optimalisasi Peran Linmas merupakan suatu kajian yang dijadikan pedoman sebagai panduan dalam operasional kegiatan linmas. Dokumen ini pada saatnya akan dievaluasi secara periodik.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan

A. LATAR BELAKANG

- Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan SDM Linmas Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Bab III pasal 9 ayat (d) menyatakan bahwa Anggota Satlinmas membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13).
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :/DPA/2017 tanggal tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
6. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- Gambaran Umum

Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil. Lembaga ini termasuk lembaga paramiliter yang ada di Indonesia. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun dalam tataran nasional dan usia Linmas juga hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara formal diperingati setiap tanggal 19 April. Konon, cikal bakal Hansip telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya akhir masa penjajahan Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi mirip Hansip untuk menghadapi kedatangan militer Jepang. Organisasi tersebut bernama Light Buscherming Dients (LBD).

Tugasnya meliputi perlindungan rakyat dari serangan udara musuh, memberikan penerangan kepada masyarakat, penyamaran, pemadam kebakaran, serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengungsian. Serangan udara musuh yang dimaksud di sini adalah serang tentara Jepang. LBD dikoordinir oleh seorang sipil di setiap daerah.

Pada 1942 Belanda menyerah tanpa syarat. Kekuasaan atas Indonesia beralih ke Jepang. Lalu, pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan LBD sebagai alat untuk

menghadapi serangan Sekutu dan pengerahan rakyat. Pada 1949, setelah terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat mendapatkan berbagai kesulitan, seperti pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Untuk itu, dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengarahkan rakyat dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan dalam negeri. Organisasi ini mirip dengan Hansip atau bisa dibilang OPR merupakan embrio Hansip.

Walaupun embrionya sudah ada sejak masa akhir Hindia Belanda, tapi secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Saat itu Hansip dibentuk dengan dua tujuan, yaitu sebagai komponen khusus pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan perang, dan menangani bencana. Jika diperhatikan, dalam konteks ini Hansip seakan-akan menjadi bagian atau *underbouw* TNI. Tapi, pada kenyataannya misi Hansip tetap melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana.

Pada 1972 terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pasca perombakan tersebut tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) diserahkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tadi, Hansip berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum yang menyoal keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil diubah menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat selanjutnya sebutan organisasi Hansip diubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah.

Seiring berjalannya waktu eksistensi organisasi Hansip seakan-akan terpinggirkan. Bahkan sekarang masyarakat menjadi salah kaprah dengan profesi Hansip ini. Tugas-tugasnya sebagai pelindung masyarakat saat terjadi peperangan dan bencana alam juga tidak lagi terlihat. Tapi yang perlu digarisbawahi jika melihat sejarah panjang organisasi ini, profesi Hansip bukanlah profesi remeh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

3. Maksud

Memberikan pencerahan, pendekatan/komunikasi dan mengetahui tugas dan peran anggota Satlinmas di wilayahnya masing-masing sebagai deteksi dini, cipta kondusi agar masyarakat menjadi aman dan nyaman.

4. Tujuan

Diselenggarakan kegiatan pelatihan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah memberikan pencerahan-pencerahan tentang peran anggota Linmas sebagai garda terdepan di masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Metode Ceramah;
2. Peragaan beladiri tangan kosong;
3. Peragaan beladiri dengan alat;
4. Metode Diskusi;
5. Metode Tanya Jawab.

D. SASARAN

Peserta kegiatan terdiri dari anggota Satlinmas seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu												

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu terdiri dari 3 Angkatan

H. ANGGARAN

Program Peningkatan Kemampuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) pada kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu Tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

I. KESIMPULAN

Dalam optimalisasi kelembagaan Linmas diperlukan adanya penguatan sistem kelembagaan Linmas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kab/Kota Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien membutuhkan dukungan secara optimal dari pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kelinmasan.

Kajian Optimalisasi Peran Linmas merupakan suatu kajian yang dijadikan pedoman sebagai panduan dalam operasional kegiatan linmas. Dokumen ini pada saatnya akan dievaluasi secara periodik.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN PAM DAERAH RAWAN KAMTIBMAS TAHUN ANGGARAN 2017

A. LATAR BELAKANG

- Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan SDM Linmas Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

2. Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Bab III pasal 9 ayat (d) menyatakan bahwa Anggota Satlinmas membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13).
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :/DPA/2017 tanggal tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
6. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- **Gambaran Umum**

Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil. Lembaga ini termasuk lembaga paramiliter yang ada di Indonesia. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun dalam tataran nasional dan usia Linmas juga hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara formal diperingati setiap tanggal 19 April. Konon, cikal bakal Hansip telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya akhir masa penjajahan Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi mirip Hansip untuk menghadapi kedatangan militer Jepang. Organisasi tersebut bernama Light Buscherming Dients (LBD).

Tugasnya meliputi perlindungan rakyat dari serangan udara musuh, memberikan penerangan kepada masyarakat, penyamaran, pemadam kebakaran, serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengungsian. Serangan udara musuh yang dimaksud di sini adalah serang tentara Jepang. LBD dikoordinir oleh seorang sipil di setiap daerah.

Pada 1942 Belanda menyerah tanpa syarat. Kekuasaan atas Indonesia beralih ke Jepang. Lalu, pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan LBD sebagai alat untuk menghadapi serangan Sekutu dan pengerahan rakyat. Pada 1949, setelah terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat mendapatkan berbagai kesulitan, seperti pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Untuk itu, dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengarahkan rakyat dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan dalam negeri. Organisasi ini mirip dengan Hansip atau bisa dibilang OPR merupakan embrio Hansip.

Walaupun embrionya sudah adasejak masa akhir Hindia Belanda, tapi secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Saat itu Hansip dibentuk dengan dua tujuan, yaitu sebagai komponen khusus pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan perang, dan menangani bencana. Jika diperhatikan, dalam konteks ini Hansip seakan-akan menjadi bagian atau *underbouw* TNI. Tapi, pada kenyataannya misi Hansip tetap melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana.

Pada 1972 terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pasca perombakan tersebut tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) diserahkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tadi, Hansip berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum yang menyoal keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil diubah menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat selanjutnya sebutan organisasi Hansip diubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah.

Seiring berjalannya waktu eksistensi organisasi Hansip seakan-akan terpinggirkan. Bahkan sekarang masyarakat menjadi salah kaprah dengan profesi Hansip ini. Tugas-tugasnya sebagai pelindung masyarakat saat terjadi peperangan dan bencana alam juga tidak lagi terlihat. Tapi yang perlu digarisbawahi jika melihat sejarah panjang organisasi ini, profesi Hansip bukanlah profesi remeh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pencerahan, pendekatan/komunikasi dan mengetahui tugas dan peran anggota Satlinmas di wilayahnya masing-masing sebagai deteksi dini, cipta kondusi agar masyarakat menjadi aman dan nyaman.

2. Tujuan

Diselenggarakan kegiatan pelatihan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah memberikan pencerahan-pencerahan tentang peran anggota Linmas sebagai garda terdepan di masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Metode Ceramah;
2. Peragaan beladiri tangan kosong;
3. Peragaan beladiri dengan alat;
4. Metode Diskusi;
5. Metode Tanya Jawab.

D. SASARAN

Peserta kegiatan terdiri dari anggota Satlinmas seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JA N	FE B	MAR	AP R	ME I	JUNI	JULI	AGT	SEP T	OKT	NO V	DES
1.	Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas												

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas terdiri dari 4 Angkatan

H. ANGGARAN

Program Peningkatan Kemampuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

I. KESIMPULAN

Dalam optimalisasi kelembagaan Linmas diperlukan adanya penguatan sistem kelembagaan Linmas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kab/Kota Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien membutuhkan dukungan secara optimal dari pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kelinmasan.

Kajian Optimalisasi Peran Linmas merupakan suatu kajian yang dijadikan pedoman sebagai panduan dalam operasional kegiatan linmas. Dokumen ini pada saatnya akan dievaluasi secara periodik.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN PAM LINGKUNGAN BAGI KOMANDAN SATLINMAS TAHUN ANGGARAN 2017

A. LATAR BELAKANG

- Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan SDM Linmas Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Bab III pasal 9 ayat (d) menyatakan bahwa Anggota Satlinmas membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13).

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :/DPA/2017 tanggal tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
6. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- **Gambaran Umum**

Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil. Lembaga ini termasuk lembaga para militer yang ada di Indonesia. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun dalam tataran nasional dan usia Linmas juga hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara formal diperingati setiap tanggal 19 April. Konon, cikal bakal Hansip telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya akhir masa penjajahan Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi mirip Hansip untuk menghadapi kedatangan militer Jepang. Organisasi tersebut bernama Light Buscherming Dients (LBD).

Tugasnya meliputi perlindungan rakyat dari serangan udara musuh, memberikan penerangan kepada masyarakat, penyamaran, pemadam kebakaran, serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengungsian. Serangan udara musuh yang dimaksud di sini adalah serang tentara Jepang. LBD dikoordinir oleh seorang sipil di setiap daerah.

Pada 1942 Belanda menyerah tanpa syarat. Kekuasaan atas Indonesia beralih ke Jepang. Lalu, pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan LBD sebagai alat untuk menghadapi serangan Sekutu dan pengerahan rakyat. Pada 1949, setelah terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat mendapatkan berbagai kesulitan, seperti pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Untuk itu, dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengarahkan rakyat dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan dalam negeri. Organisasi ini mirip dengan Hansip atau bisa dibayangkan OPR merupakan embrio Hansip.

Walaupun embrionya sudah ada sejak masa akhir Hindia Belanda, tapi secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Saat itu Hansip dibentuk dengan dua tujuan, yaitu sebagai komponen khusus pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan perang, dan menangani bencana. Jika diperhatikan, dalam konteks ini Hansip seakan-akan menjadi bagian atau

underbouw TNI. Tapi, pada kenyataannya misi Hansip tetap melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana.

Pada 1972 terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pasca perombakan tersebut tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) diserahkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tadi, Hansip berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum yang menyoal keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil diubah menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat selanjutnya sebutan organisasi Hansip diubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah.

Seiring berjalannya waktu eksistensi organisasi Hansip seakan-akan terpinggirkan. Bahkan sekarang masyarakat menjadi salah kaprah dengan profesi Hansip ini. Tugas-tugasnya sebagai pelindung masyarakat saat terjadi peperangan dan bencana alam juga tidak lagi terlihat. Tapi yang perlu digarisbawahi jika melihat sejarah panjang organisasi ini, profesi Hansip bukanlah profesi remeh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pencerahan, pendekatan/komunikasi dan mengetahui tugas dan peran anggota Satlinmas di wilayahnya masing-masing sebagai deteksi dini, cipta kondusi agar masyarakat menjadi aman dan nyaman.

2. Tujuan

Diselenggarakan kegiatan pelatihan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah memberikan pencerahan-pencerahan tentang peran anggota Linmas sebagai garda terdepan di masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Metode Ceramah;
2. Peragaan beladiri tangan kosong;

3. Peragaan beladiri dengan alat;
4. Metode Diskusi;
5. Metode Tanya Jawab.

D. SASARAN

Peserta kegiatan terdiri dari anggota Satlinmas seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peningkatan Ketrampilan PAM Lingkungan bagi Komandan Satlinmas												

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Lingkungan bagi Komandan Satlinmas terdiri dari 3 Angkatan

H. ANGGARAN

Program Peningkatan Kemampuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas Tahun 2017 sebesar Rp. 437.500.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

I. KESIMPULAN

Dalam optimalisasi kelembagaan Linmas diperlukan adanya penguatan sistem kelembagaan Linmas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kab/Kota Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien membutuhkan dukungan secara optimal dari pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kelinmasan.

Kajian Optimalisasi Peran Linmas merupakan suatu kajian yang dijadikan pedoman sebagai panduan dalam operasional kegiatan linmas. Dokumen ini pada saatnya akan dievaluasi secara periodik.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Peningkatan Ketrampilan PAM Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN PENGAMANAN SWAKARSA TAHUN ANGGARAN 2017

A. LATAR BELAKANG

- Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan SDM Linmas Tahun 2017 adalah :

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

1. Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Bab III pasal 9 ayat (d) menyatakan bahwa Anggota Satlinmas membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13).
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :/DPA/2017 tanggal tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

5. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- Gambaran Umum

Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil. Lembaga ini termasuk lembaga paramiliter yang ada di Indonesia. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun dalam tataran nasional dan usia Linmas juga hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara formal diperingati setiap tanggal 19 April. Konon, cikal bakal Hansip telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya akhir masa penjajahan Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi mirip Hansip untuk menghadapi kedatangan militer Jepang. Organisasi tersebut bernama Light Buscherming Dients (LBD).

Tugasnya meliputi perlindungan rakyat dari serangan udara musuh, memberikan penerangan kepada masyarakat, penyamaran, pemadam kebakaran, serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengungsian. Serangan udara musuh yang dimaksud di sini adalah serang tentara Jepang. LBD dikoordinir oleh seorang sipil di setiap daerah.

Pada 1942 Belanda menyerah tanpa syarat. Kekuasaan atas Indonesia beralih ke Jepang. Lalu, pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan LBD sebagai alat untuk menghadapi serangan Sekutu dan pengerahan rakyat. Pada 1949, setelah terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat mendapatkan berbagai kesulitan, seperti pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Untuk itu, dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengarahkan rakyat dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan dalam negeri. Organisasi ini mirip dengan Hansip atau bisa dibilang OPR merupakan embrio Hansip.

Walaupun embrionya sudah ada sejak masa akhir Hindia Belanda, tapi secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Saat itu Hansip dibentuk dengan dua tujuan, yaitu sebagai komponen khusus pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan perang, dan menangani bencana. Jika diperhatikan, dalam konteks ini Hansip seakan-akan menjadi bagian atau *underbouw* TNI. Tapi, pada kenyataannya misi Hansip tetap melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana.

Pada 1972 terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pasca perombakan tersebut tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) diserahkan ke

Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tadi, Hansip berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum yang menyoal keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil diubah menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat selanjutnya sebutan organisasi Hansip diubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah.

Seiring berjalannya waktu eksistensi organisasi Hansip seakan-akan terpinggirkan. Bahkan sekarang masyarakat menjadi salah kaprah dengan profesi Hansip ini. Tugas-tugasnya sebagai pelindung masyarakat saat terjadi peperangan dan bencana alam juga tidak lagi terlihat. Tapi yang perlu digarisbawahi jika melihat sejarah panjang organisasi ini, profesi Hansip bukanlah profesi remeh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pencerahan, pendekatan/komunikasi dan mengetahui tugas dan peran anggota Satlinmas di wilayahnya masing-masing sebagai deteksi dini, cipta kondusi agar masyarakat menjadi aman dan nyaman.

2. Tujuan

Diselenggarakan kegiatan pelatihan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah memberikan pencerahan-pencerahan tentang peran anggota Linmas sebagai garda terdepan di masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Metode Ceramah;
2. Peragaan beladiri tangan kosong;
3. Peragaan beladiri dengan alat;
4. Metode Diskusi;
5. Metode Tanya Jawab.

D. SASARAN

Peserta kegiatan terdiri dari anggota Satlinmas seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JA N	FE B	MAR	AP R	ME I	JUNI	JULI	AGT	SEP T	OKT	NO V	DES
1.	Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa												

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa terdiri dari 3 Angkatan

H. ANGGARAN

Program Peningkatan Kemampuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa Tahun 2017 sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

I. KESIMPULAN

Dalam optimalisasi kelembagaan Linmas diperlukan adanya penguatan sistem kelembagaan Linmas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kab/Kota Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien membutuhkan dukungan secara optimal dari pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kelinmasan.

Kajian Optimalisasi Peran Linmas merupakan suatu kajian yang dijadikan pedoman sebagai panduan dalam operasional kegiatan linmas. Dokumen ini pada saatnya akan dievaluasi secara periodik.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN PENYELAMATAN DI AIR
TAHUN ANGGARAN 2017

A. LATAR BELAKANG

- Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan SDM Linmas Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Bab III pasal 9 ayat (d) menyatakan bahwa Anggota Satlinmas membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13).
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :/DPA/2017 tanggal tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
6. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- Gambaran Umum

Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil. Lembaga ini termasuk lembaga paramiliter yang ada di Indonesia. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam

tataran universal maupun dalam tataran nasional dan usia Linmas juga hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara formal diperingati setiap tanggal 19 April. Konon, cikal bakal Hansip telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya akhir masa penjajahan Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi mirip Hansip untuk menghadapi kedatangan militer Jepang. Organisasi tersebut bernama Light Buscherming Dients (LBD).

Tugasnya meliputi perlindungan rakyat dari serangan udara musuh, memberikan penerangan kepada masyarakat, penyamaran, pemadam kebakaran, serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengungsian. Serangan udara musuh yang dimaksud di sini adalah serang tentara Jepang. LBD dikoordinir oleh seorang sipil di setiap daerah.

Pada 1942 Belanda menyerah tanpa syarat. Kekuasaan atas Indonesia beralih ke Jepang. Lalu, pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan LBD sebagai alat untuk menghadapi serangan Sekutu dan pengerahan rakyat. Pada 1949, setelah terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat mendapatkan berbagai kesulitan, seperti pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Untuk itu, dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengarahkan rakyat dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan dalam negeri. Organisasi ini mirip dengan Hansip atau bisa dibilang OPR merupakan embrio Hansip.

Walaupun embrionya sudah ada sejak masa akhir Hindia Belanda, tapi secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Saat itu Hansip dibentuk dengan dua tujuan, yaitu sebagai komponen khusus pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan perang, dan menangani bencana. Jika diperhatikan, dalam konteks ini Hansip seakan-akan menjadi bagian atau *underbouw* TNI. Tapi, pada kenyataannya misi Hansip tetap melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana.

Pada 1972 terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pasca perombakan tersebut tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) diserahkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tadi, Hansip berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum yang menyoal keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.

n di air													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan di air terdiri dari 3 Angkatan

H. ANGGARAN

Program Peningkatan Kemampuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan di air Tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

I. KESIMPULAN

Dalam optimalisasi kelembagaan Linmas diperlukan adanya penguatan sistem kelembagaan Linmas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kab/Kota Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien membutuhkan dukungan secara optimal dari pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kelinmasan.

Kajian Optimalisasi Peran Linmas merupakan suatu kajian yang dijadikan pedoman sebagai panduan dalam operasional kegiatan linmas. Dokumen ini pada saatnya akan dievaluasi secara periodik.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan di air Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN SATLINMAS
TAHUN ANGGARAN 2017

A. LATAR BELAKANG

- Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan SDM Linmas Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Bab III pasal 9 ayat (d) menyatakan bahwa Anggota Satlinmas membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13).
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :/DPA/2017 tanggal tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
6. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- Gambaran Umum

Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil. Lembaga ini termasuk lembaga para militer yang ada di Indonesia. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun dalam tataran nasional dan usia Linmas juga hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara formal diperingati setiap tanggal 19 April. Konon, cikal bakal Hansip telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya akhir masa penjajahan Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi mirip Hansip untuk menghadapi kedatangan militer Jepang. Organisasi tersebut bernama Light Buscherming Dients (LBD).

Tugasnya meliputi perlindungan rakyat dari serangan udara musuh, memberikan penerangan kepada masyarakat, penyamaran, pemadam kebakaran, serta memberikan

pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengungsian. Serangan udara musuh yang dimaksud di sini adalah serang tentara Jepang. LBD dikoordinir oleh seorang sipil di setiap daerah.

Pada 1942 Belanda menyerah tanpa syarat. Kekuasaan atas Indonesia beralih ke Jepang. Lalu, pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan LBD sebagai alat untuk menghadapi serangan Sekutu dan pengerahan rakyat. Pada 1949, setelah terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat mendapatkan berbagai kesulitan, seperti pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Untuk itu, dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengarahkan rakyat dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan dalam negeri. Organisasi ini mirip dengan Hansip atau bisa dibilang OPR merupakan embrio Hansip.

Walaupun embrionya sudah ada sejak masa akhir Hindia Belanda, tapi secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Saat itu Hansip dibentuk dengan dua tujuan, yaitu sebagai komponen khusus pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan perang, dan menangani bencana. Jika diperhatikan, dalam konteks ini Hansip seakan-akan menjadi bagian atau *underbouw* TNI. Tapi, pada kenyataannya misi Hansip tetap melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana.

Pada 1972 terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pasca perombakan tersebut tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) diserahkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tadi, Hansip berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum yang menyoal keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil diubah menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat selanjutnya sebutan organisasi Hansip diubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah.

Seiring berjalannya waktu eksistensi organisasi Hansip seakan-akan terpinggirkan. Bahkan sekarang masyarakat menjadi salah kaprah dengan profesi Hansip ini. Tugas-tugasnya sebagai pelindung masyarakat saat terjadi peperangan dan bencana alam

juga tidak lagi terlihat. Tapi yang perlu digarisbawahi jika melihat sejarah panjang organisasi ini, profesi Hansip bukanlah profesi remeh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pencerahan, pendekatan/komunikasi dan mengetahui tugas dan peran anggota Satlinmas di wilayahnya masing-masing sebagai deteksi dini, cipta kondusi agar masyarakat menjadi aman dan nyaman.

2. Tujuan

Diselenggarakan kegiatan pelatihan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah memberikan pencerahan-pencerahan tentang peran anggota Linmas sebagai garda terdepan di masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Metode Ceramah;
2. Peragaan beladiri tangan kosong;
3. Peragaan beladiri dengan alat;
4. Metode Diskusi;
5. Metode Tanya Jawab.

D. SASARAN

Peserta kegiatan terdiri dari anggota Satlinmas seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peningkatan Ketrampilan Satlinmas												

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas terdiri dari 3 Angkatan

H. ANGGARAN

Program Peningkatan Kemampuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas Tahun 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

I. KESIMPULAN

Dalam optimalisasi kelembagaan Linmas diperlukan adanya penguatan sistem kelembagaan Linmas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kab/Kota Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien membutuhkan dukungan secara optimal dari pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kelinmasan.

Kajian Optimalisasi Peran Linmas merupakan suatu kajian yang dijadikan pedoman sebagai panduan dalam operasional kegiatan linmas. Dokumen ini pada saatnya akan dievaluasi secara periodik.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Peningkatan Ketrampilan Satlinmas Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENERAHAN HANSIP/LINMAS SE JATENG

TA. 2017

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

- **Gambaran Umum**

Kondusivitas suatu daerah ditandai dengan semakin mantapnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), merupakan salah satu modal dasar dalam menjamin terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan, serta kelancaran dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat merupakan aktualisasi keberadaan Linmas di tengah-tengah masyarakat dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Linmas dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan tugas sosial kemasyarakatan dengan membantu warga masyarakat apabila punya hajat dan ada kematian.

Melihat tugas Linmas dalam membantu menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ke depan semakin kompleks maka anggota Satlinmas perlu dibekali dengan ketrampilan yang mumpuni yang berguna untuk pelaksanaan tugasnya menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

3. Meningkatnya pengetahuan anggota satlinmas tentang tugas pokok dan fungsi linmas sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2014.
4. Sebagai “show of force” untuk menunjukkan bahwa linmas itu masih ada sampai pada tatanan kenegaraan terendah yaitu di RT-RW di Desa atau Kelurahan se Indonesia.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jawa Tengah pada Program Peningkatan Ketrampilan Linmas dan Ratih, dengan peserta Anggota Linmas Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, bentuk kegiatan Upacara dan Lomba Defile.

D. SASARAN

Sasaran peserta kegiatan sejumlah 945 orang, setiap Kabupaten/Kota sebanyak 27 orang yaitu 25 Anggota Linmas dan 2 Pendamping.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jawa Tengah Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi Anggota Linmas akan dilaksanakan di salah satu Kab/Kota di Jawa Tengah.

F. PELAKSANAAN

Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip / Linmas se Jawa Tengah dilaksanakan selama 2 hari pada bulan April 2017.

NO	KEGIATAN	B U L A N											
		JA N	PE B	MR T	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Lin-mas se Jawa Tengah				■ ■								

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jawa Tengah yang pesertanya adalah anggota linmas untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang pentingnya peningkatan pengetahuan tentang kamtramtibmas sehingga anggota linmas mampu melaksanakan tupoksinya dalam menjaga dari hal-hal yang dapat mengganggu keamanan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

H. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jawa Tengah dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor/DPA/2017 Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian KAK Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jawa Tengah Tahun 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN DETEKSI DINI BAGI ANGGOTA LINMAS

TA. 2017

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

- **Gambaran Umum**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, untuk mengaktualisasikan keberadaan Linmas di tengah-tengah masyarakat dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Linmas dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan tugas sosial kemasyarakatan yaitu membantu warga masyarakat apabila punya hajat dan ada kematian maka Linmas harus berkoordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak guna mendukung pengamanan secara umum, agar dapat meningkatkan kemampuan cepat tanggap dan cepat tindak terhadap lingkungan serta berupaya mengatasi dan melapor kepada aparat terkait setiap terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Tindakan lapor cepat didahului dengan memberikan informasi awal dari para anggota linmas mengenai keadaan atau peristiwa yang tengah terjadi yaitu apa, dimana, bilamana dan siapa saja yang terlibat serta bagaimana kejadian tersebut berlangsung, bila mungkin disertai dengan saran tindak yang perlu dilakukan. Berdasarkan informasi dari para anggota linmas tersebut maka aparat pemerintah selaku pemegang kebijakan dapat menentukan langkah-langkah penanganan masalah yang paling tepat untuk dilakukan sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu selaras dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena permasalahan dan tantangan yang berhubungan dengan Kamkramtibmas di masyarakat semakin berat dan kompleks diperlukan tindakan cegah dini dan lapor cepat terhadap gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban di masyarakat agar kerawanan kamtramtibmas dapat langsung ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang menangani.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatnya pengetahuan Kelinmasan terutama pada Anggota Linmas tentang pentingnya deteksi dini untuk mencegah terjadinya kerawanan kamtibmas .
2. Agar Anggota Linmas dapat memahami dan melaksanakan tugas membantu menjaga kamtramtibmas sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2014.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi Anggota Linmas pada Program Peningkatan Ketrampilan Linmas dan Ratih, dengan peserta Anggota Linmas Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan 4 Materi, 3 Praktek Lapangan dan 1 Diskusi.

E. SASARAN

Sasaran peserta kegiatan sejumlah 300 orang, setiap Kabupaten/Kota sebanyak 5-7 orang anggota Linmas sesuai dengan alokasinya. Lokasi Kegiatan 6 Angkatan di Jawa Tengah.

I. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi Anggota Linmas akan dilaksanakan di Salatiga, Kudus, Pemalang, Magelang, Solo, Cilacap.

J. PELAKSANAAN

Kegiatan kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi Anggota Linmas dilaksanakan selama 3 hari pada bulan Pebruari dan Maret 2017.

NO	KEGIATAN	B U L A N											
		JA N	PE B	MR T	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi Anggota Linmas		■	■									

K. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi Anggota Linmas yang pesertanya adalah anggota linmas untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang pentingnya deteksi dini sehingga anggota linmas mampu melaksanakan cegah dini yang mengganggu keamanan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

L. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi Anggota Linmas dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor/DPA/2017 Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian KAK Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi Anggota Linmas Tahun 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN
TA. 2017**

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- **Gambaran Umum**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Linmas mempunyai tugas pokok dan fungsi Linmas dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan tugas sosial kemasyarakatan maka Linmas harus berkoordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak guna mendukung pengamanan secara umum, agar dapat meningkatkan kemampuan cepat tanggap dan cepat tindak serta berupaya mengatasi dan melapor kepada aparat terkait setiap terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjadi dengan faktor penyebab internal maupun eksternal. Gangguan yang disebabkan eksternal yaitu situasi global yang terjadi saat ini, misalnya terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang menyebabkan tidak stabilnya roda perekonomian dalam negeri. Faktor penyebab internal dapat disebabkan oleh banyak terjadinya peristiwa bencana alam seperti bencana alam kekeringan yang disebabkan perubahan iklim global sehingga banyak petani gagal panen dan nelayan yang tidak berani melaut yang berakibat pada kelangkaan pangan dan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok.

Oleh karena permasalahan dan tantangan yang berhubungan dengan Kamramtibmas di masyarakat semakin berat dan kompleks sehingga anggota linmas perlu dibekali pengetahuan dan ketrampilan guna pengamanan apabila terjadi gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban di masyarakat agar kerawanan kamtramtibmas dapat langsung ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang menangani.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

3. Meningkatnya pemahaman anggota linmas tentang tugas pokok dan fungsi linmas sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2014.
4. Meningkatnya pengetahuan serta ketrampilan anggota satlinmas guna membantu menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Linmas pada Program Pendidikan Nonformal dan Informal, dengan peserta Anggota Linmas Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan 4 Materi, 3 Praktek Lapangan dan 1 Diskusi.

F. SASARAN

Sasaran peserta kegiatan sejumlah 150 orang, setiap Kabupaten/Kota sebanyak 3-4 orang anggota Linmas sesuai dengan alokasinya. Lokasi Kegiatan 3 Angkatan di Jawa Tengah.

M. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Linmas akan dilaksanakan di Salatiga, Pati, Solo.

N. PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Linmas dilaksanakan selama 3 hari pada bulan Oktober 2017.

NO	SUB KEGIATAN	B U L A N											
		JA N	PE B	MR T	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Peningkatan Ketrampilan Linmas												

O. KELUARAN

Terselenggaranya Sub Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Linmas yang pesertanya adalah anggota linmas untuk memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan tentang cara-cara pengamanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Linmas sehingga anggota linmas mampu melaksanakan pengamanan yang mengganggu keamanan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

P. ANGGARAN

Penyelenggaraan Sub Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Linmas dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor/DPA/2017 Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian KAK Sub Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Linmas Tahun 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ORIENTASI KESIAPAN LINMAS DALAM PENGAMANAN
TA. 2017

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

- **Gambaran Umum**

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjadi dengan faktor penyebab internal maupun eksternal. Gangguan yang disebabkan eksternal yaitu situasi global yang terjadi saat ini, misalnya terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang menyebabkan tidak stabilnya roda perekonomian dalam negeri. Faktor penyebab internal dapat disebabkan oleh banyak terjadinya

peristiwa bencana alam seperti bencana alam kekeringan yang disebabkan perubahan iklim global sehingga banyak petani gagal panen dan nelayan yang tidak berani melaut yang berakibat pada kelangkaan pangan dan melambunginya harga-harga kebutuhan pokok.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Linmas mempunyai tugas pokok dan fungsi Linmas dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan tugas sosial kemasyarakatan maka Linmas harus berkoordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak guna mendukung pengamanan secara umum, agar dapat meningkatkan kemampuan cepat tanggap dan cepat tindak serta berupaya mengatasi dan melapor kepada aparat terkait setiap terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Oleh karena permasalahan dan tantangan yang berhubungan dengan Kamkrantibmas di masyarakat semakin berat dan kompleks sehingga anggota linmas perlu dibekali pengetahuan dan ketrampilan guna pengamanan apabila terjadi gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban di masyarakat agar kerawanan kamtrantibmas dapat langsung ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang menangani.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

5. Meningkatnya pengetahuan anggota satlinmas tentang tugas pokok dan fungsi linmas sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2014.
6. Meningkatnya pengetahuan serta ketrampilan anggota satlinmas guna membantu menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan pada Program Peningkatan Ketrampilan Linmas dan Ratih, dengan peserta Anggota Linmas Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan 4 Materi, 3 Praktek Lapangan dan 1 Diskusi.

G. SASARAN

Sasaran peserta kegiatan sejumlah 300 orang, setiap Kabupaten/Kota sebanyak 5-7 orang anggota Linmas sesuai dengan alokasinya. Lokasi Kegiatan 6 Angkatan di Jawa Tengah.

Q. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan akan dilaksanakan di Demak, Pati, Batang, Kebumen, Boyolali, Banyumas.

R. PELAKSANAAN

Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan dilaksanakan selama 3 hari pada bulan Mei dan Juni 2017.

NO	KEGIATAN	B U L A N											
		JA N	PE B	MR T	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Orientasi Kesiapan Linmas dalam PAM					■ ■	■ ■						

S. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan yang pesertanya adalah anggota linmas untuk memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan tentang cara-cara pengamanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Linmas sehingga anggota linmas mampu melaksanakan pengamanan yang mengganggu keamanan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

T. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor/DPA/2017 Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian KAK Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Tahun 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN APARAT DAN ANGGOTA LINMAS
TA. 2017**

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

- **Gambaran Umum**

Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Kepres Nomor 55 Tahun 1972), karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat maka diterbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Arah pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi sumber daya manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Linmas mempunyai tugas pokok dan fungsi Linmas dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan tugas sosial kemasyarakatan.

Oleh karena begitu banyak dan kompleknya tugas dan fungsi linmas ke depan dibutuhkan Aparat di Kab/Kota sebagai pembina linmas yang mampu untuk melakukan pembinaan, meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan bagi anggota linmas di wilayahnya. Selain dari pada itu harus ada data yang valid agar kekuatan linmas di Kab/Kota dapat terukur, sehingga apabila terjadi suatu bencana, gangguan kamtramtibmas dan gangguan sosial kemasyarakatan yang lain dapat segera diatasi sehingga tercipta kondisi yang kondusif di masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

7. Terjalannya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kab/ Kota mengenai peningkatan pengetahuan kelinmasan dan ketrampilan bagi linmas.
8. Terdatanya kekuatan Anggota Linmas di wilayah Kab/Kota sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Linmas di masyarakat sehingga tercipta suasana kondusif di Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah pada Program Peningkatan Ketrampilan Linmas dan Ratih terdiri dari 2 sub kegiatan :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Aparat Linmas, dengan peserta Anggota Linmas Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan 3 Materi, 1 Praktek Lapangan dan 1 Diskusi.
2. Sub Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Linmas, dilakukan di 35 Kab/Kota se Jateng.

H. SASARAN

Sasaran peserta Sub Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Aparat Linmas sejumlah 100 orang, setiap Kabupaten/Kota sebanyak 2-3 orang anggota Linmas sesuai dengan alokasinya. Lokasi Kegiatan 2 Angkatan di Jawa Tengah.

U. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Aparat Linmas akan dilaksanakan di Kabupaten Semarang dan Wonosobo.

V. PELAKSANAAN

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Aparat Linmas dilaksanakan selama 2 hari pada bulan September 2017.

- b. Sub Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Linmas dilaksanakan pada bulan Juni s/d Juli 2017 dan bulan Desember 2017.

NO	SUB KEGIATAN	B U L A N											
		JA N	PE B	MR T	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Koordinasi dan Pem-binaan Aparat Linmas												
1.	Pemantauan dan Pen-dataan Linmas												

W. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah yang pesertanya adalah aparat linmas dan anggota linmas untuk meningkatkan sinergisitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan fungsi aparat di bidang kelinmasan.

X. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor/DPA/2017 Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian KAK Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah Tahun 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENGETAHUAN KELINMASAN
TA. 2017

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

- **Gambaran Umum**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Linmas mempunyai tugas pokok dan fungsi Linmas dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan tugas sosial kemasyarakatan. Melihat semakin banyak dan kompleks tugas dan fungsi linmas ke depan dan pada kenyataannya anggota linmas sudah banyak yang berusia lanjut maka perlu adanya regenerasi bagi anggota linmas.

Regenerasi anggota Linmas sangat penting agar terdapat anggota-anggota Linmas baru muda baik pria maupun wanita mengingat tugas pokok dan fungsi Linmas ke depan semakin banyak dan kompleks. Perlu pengelolaan potensi Linmas yang benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat berdaya guna secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat terutama pada anggota Linmas baru, muda, baik pria maupun wanita.

Perekrutan anggota linmas yang baru perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi linmas di masyarakat tidak mengalami kendala yang berarti sehingga dapat meningkatkan kemampuan serta berupaya mengatasi dan melapor kepada aparat terkait setiap terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

9. Meningkatnya pengetahuan Kelinmasan terutama pada Anggota Linmas baru baik pria maupun wanita.
10. Agar Anggota Linmas baru dapat memahami dan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Linmas di masyarakat sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan pada Program Peningkatan Ketrampilan Linmas dan Ratih, dengan peserta Anggota Linmas Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan 4 Materi, 3 Praktek Lapangan dan 1 Diskusi.

D. SASARAN

Sasaran peserta kegiatan sejumlah 300 orang, setiap Kabupaten/Kota sebanyak 5-7 orang anggota Linmas sesuai dengan alokasinya. Lokasi Kegiatan 6 Angkatan di Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan akan dilaksanakan di Kendal, Rembang, Pekalongan, Sukoharjo, Banjarnegara, Kabupaten Magelang.

F. PELAKSANAAN

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan dilaksanakan selama 3 hari pada bulan Juli dan Agustus 2017.

NO	KEGIATAN	B U L A N											
		JA N	PE B	MR T	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Orientasi Kesiapan Linmas dalam PAM							■	■				

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan yang pesertanya adalah anggota linmas baru, muda dan wanita untuk memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan tentang cara-cara pengamanan sesuai dengan

Tugas Pokok dan Fungsi Linmas sehingga anggota linmas baru tersebut mampu melaksanakan pengamanan yang mengganggu keamanan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

H. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor/DPA/2017 Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enamratus juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian KAK Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan Tahun 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGUATAN KARAKTER GARDA BANGSA
TA. 2017**

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**

1. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor KB/14/M/X/2000, Nomor 6/U/KB/2000, Nomor 39 A Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Resimen Mahasiswa.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

- **Gambaran Umum**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor KB/14/M/X/2000, Nomor 6/U/KB/2000, Nomor 39 A Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Resimen Mahasiswa berarti telah terjadi perubahan paradigma disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu diadakan penataan ulang semua aspek kehidupan termasuk pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa.

Resimen Mahasiswa dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam dan bencana lainnya merupakan pelaksana fungsi perlindungan masyarakat dan yang menjadi tanggung jawab adalah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

11. Meningkatkan pengetahuan bela negara bagi Resimen Mahasiswa.
12. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penanggulangan bencana pada Resimen Mahasiswa.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Penguatan Karakter Garda Bangsa pada Program Peningkatan Ketrampilan Linmas dan Ratih, dengan peserta Resimen Mahasiswa se Jawa Tengah dengan 3 Materi, 1 Praktek Lapangan dan 1 Diskusi, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Pelatihan Bela Negara bagi Resimen Mahasiswa.
2. Pelatihan dan Penguatan Menwa sebagai Garda Bangsa.

E. SASARAN

Sasaran peserta kegiatan sejumlah 120 orang Resimen Mahasiswa. Lokasi Kegiatan 1 Angkatan di Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Penguatan Karakter Garda Bangsa akan dilaksanakan di Kabupaten Semarang dan Salatiga.

F. PELAKSANAAN

Kegiatan Penguatan Karakter Garda Bangsa dilaksanakan selama 3 hari pada bulan April dan Nopember 2017.

NO	KEGIATAN	B U L A N											
		JA N	PE B	MR T	AP R	ME I	JU N	JU L	AG T	SE P	OK T	NO P	DE S
1.	Peguatan Karakter Garda Bangsa												

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Penguatan Karakter Garda Bangsa yang pesertanya adalah Resimen Mahasiswa untuk memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan tentang cara-cara penanggulangan bencana sehingga Resimen Mahasiswa tersebut mampu melaksanakan tugas pembantuan saat terjadi bencana.

H. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Karakter Garda Bangsa dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor/DPA/2017 Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian KAK Kegiatan Penguatan Karakter Garda Bangsa Tahun 2017 dibuat untuk menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2017 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, disusun sebagai rencana bagi pelaksana dalam menjalankan kewajibannya dan merupakan dasar pijakan dalam menangani dan menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan kondisi wilayah Jawa Tengah dan dinamika kehidupan social politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2017 ini wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih optimal, efisien dan akuntabel.

Semarang, Maret 2017

**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19591202 198203 1 005